



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
18. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

19. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
20. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
21. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

24. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
25. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
26. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
27. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5574);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

52. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.

8. Kelurahan adalah wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, yang dilaksanakan melalui pengaturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan penerapan sanksi.
17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu .
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten.
21. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
22. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik.
27. Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara yang selanjutnya disingkat PLTU adalah jenis pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik termal serta pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar.
28. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disingkat PLTBm merupakan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dikonversikan dari bahan biologis dan organik.
29. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas yang selanjutnya disingkat PLTBg merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi biogas.
30. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilo volt).
31. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal lebih dari 1 kV (satu kilo volt) sampai dengan 35 kV (tiga puluh lima kilo volt).
32. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 100 V (seratus volt) sampai dengan setinggi-tingginya 1000 V (seribu volt) atau 1500 V (seribu lima ratus volt).
33. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
34. Jaringan Sumber Daya Air adalah jaringan air, mata air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
35. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
36. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
37. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
38. Jaringan Air Baku adalah jaringan air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum.

39. Instalasi Pengolahan Air Minum yang selanjutnya disingkat IPA atau WTP/ Water Treatment Plant adalah merupakan sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi.
40. Air Limbah adalah semua jenis air buangan yang mengandung kotoran dari rumah tangga, binatang atau tumbuh-tumbuhan, termasuk buangan industri dan kimia.
41. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS3R, adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
42. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/ kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 (dua puluh lima) km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
43. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengendalikan sampah ke media lingkungan.
44. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan batuan.
45. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan sungai dan saluran yang berfungsi sebagai sistem primer untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
46. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
47. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan yang terletak di jalan lingkungan primer, jalan lingkungan sekunder dan saluran pembagi atau gorong-gorong antar blok kavling dan pertemuan antar jalan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
48. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi adanya risiko bencana.
49. Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.
50. Tempat Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.

51. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
52. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
53. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasanyang memberika perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
54. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistempenyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
55. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
56. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
57. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
58. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
59. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
60. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
61. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
62. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
63. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting di bidang

ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

64. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
65. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung atau kawasan budi daya yang meliputi zona-zona yang berpotensi mengalami bencana.
66. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
67. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
68. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
69. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
70. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
71. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
72. Kelembagaan adalah suatu badan koordinasi penataan ruang yang dapat memfasilitasi dan memediasi kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu dengan tetap memperhatikan kaidah dan kriteria penataan ruang secara konsisten dan berkesinambungan.
73. Indikasi Program Utama adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan Ruang Daerah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
74. Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
75. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail Tata Ruang.

76. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain rencana detail Tata Ruang.
77. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
78. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan- ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah agar sesuai dengan RTRW yang berbentuk Ketentuan Umum Zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta Arahan Sanksi untuk wilayah Daerah.
79. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan sesuai dengan RTRW.
80. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
81. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
82. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
83. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
84. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan
 - b. ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - e. kawasan strategis kabupaten;
 - f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - h. peran masyarakat dan kelembagaan;
 - i. RDTR;
 - j. Pendanaan;
 - k. penyidikan;
 - l. ketentuan pidana;

- (2) Kabupaten Tanah Bumbu secara geografis terletak pada $3^{\circ} 01',21''$ - $3^{\circ} 51' 43,93''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ} 15'$ - $116^{\circ} 05',32''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah perencanaan 488.595,75 hektare.
- (3) Batas wilayah perencanaan Kabupaten Tanah Bumbu meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru dan Selat Laut;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- (4) Ruang lingkup wilayah perencanaan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi 11 Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Kecamatan Kusan Hilir dengan luas wilayah sebesar 7.377,50 hektare;
 - b. Kecamatan Sungai Loban dengan luas wilayah sebesar 38.226,51 hektare;
 - c. Kecamatan Satui dengan luas wilayah sebesar 91.212,18 hektare;
 - d. Kecamatan Angsana dengan luas wilayah sebesar 19.582,20 hektare;
 - e. Kecamatan Kusan Hulu dengan luas wilayah sebesar 21.842,01 hektare;
 - f. Kecamatan Kusan Tengah dengan luas wilayah sebesar 21.441,98 hektare;
 - g. Kecamatan Kuranji dengan luas sebesar 11.467,65 hektare;
 - h. Kecamatan Batu Licin dengan luas sebesar 13.504,26 hektare;
 - i. Kecamatan Karang Bintang dengan luas sebesar 20.130,66 hektare;
 - j. Kecamatan Simpang Empat dengan luas sebesar 29.238,36 hektare;
 - k. Kecamatan Mantewe dengan luas sebesar 92.805,10 hektare; dan
 - l. Kecamatan Teluk Kepayang dengan luas sebesar 121.767,35 hektare.
- (5) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Daerah adalah untuk mewujudkan Penataan Ruang Wilayah yang mampu mendukung keunggulan ekonomi Daerah sebagai pusat industri, transportasi, dan pariwisata terdepan di Provinsi Kalimantan Selatan yang didukung sektor pertanian yang unggul, berketahanan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. peningkatan ketersediaan infrastruktur mendukung pembangunan berbagai bidang yang berkelanjutan;
 - b. pengembangan sektor transportasi yang representatif disertai keterpaduan interkoneksi antar moda transportasi;
 - c. peningkatan daya saing daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan jaringan jasa distribusi lokal, regional dan nasional;
 - d. pengembangan industri berbasis sektor unggulan;
 - e. pengembangan pariwisata unggulan yang selaras dengan pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya;
 - f. pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - g. peningkatan fungsi kawasan untuk turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan; dan
 - h. peningkatan perlindungan kawasan konservasi.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi peningkatan ketersediaan infrastruktur mendukung pembangunan berbagai bidang yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. menjamin kepastian infrastruktur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah secara terpadu;
 - b. membangun dan mengembangkan serta memelihara infrastruktur transportasi secara terpadu;
 - c. meningkatkan pelayanan sistem transportasi;
 - d. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sumber daya air;
 - e. meningkatkan sistem jaringan energi serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan sistem jaringan energi; dan
 - f. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sanitasi lingkungan dan air limbah.
- (2) Strategi pengembangan sektor transportasi yang representatif disertai keterpaduan interkoneksi antar moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. merencanakan dan memperbaiki transportasi antar wilayah untuk melayani kesenjangan aksesibilitas secara merata;
 - b. menetapkan sempadan jalan;
 - c. membangun jaringan jalan dan sistem transportasi yang lebih efisien dan efektif;
 - d. mendorong pemanfaatan pelabuhan dan bandar udara untuk kegiatan perdagangan dan industri selaras dengan pengarahannya per kabupaten tanahumbu sebagai salah satu titik distribusi di sub koridor pantai timur dan selatan Kalimantan; dan
 - e. mengembangkan interkoneksi antar transportasi darat, laut dan udara.
- (3) Strategi peningkatan daya saing daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan jaringan jasa distribusi lokal, regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. memperkuat basis pembangunan ekonomi yang bertumpu pada jasa industri dan transportasi yang berdaya saing;
 - b. meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mendorong penyediaan lapangan kerja yang luas, kepastian dalam berusaha, keberpihakan pada ekonomi rakyat, dan peningkatan profesionalitas SDM;
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penguatan industri dalam negeri;
 - d. menciptakan iklim usaha yang sehat;
 - e. mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah berbasis potensi sumber daya alam sebagai penggerak utama pembangunan Daerah yakni perikanan, pariwisata, konservasi, industri dan pelabuhan secara terpadu dan berkelanjutan; dan
 - f. meningkatkan hubungan antara pusat kegiatan yang terletak di wilayah barat dan timur.
- (4) Strategi pengembangan industri berbasis sektor unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

- a. mengembangkan kawasan peruntukan industri secara khusus;
 - b. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
 - c. mengembangkan kerjasama pentahelix, yaitu:
 1. perguruan tinggi;
 2. lembaga penelitian dan pengembangan;
 3. pemerintah;
 4. masyarakat;
 5. industri;
 6. pengusaha; dan
 7. media.
 - d. meningkatkan kegiatan investasi pada industri skala besar;
 - e. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan;
 - f. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil;
 - g. meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah;
 - h. menetapkan LP2B dan lahan perikanan berkelanjutan dengan Peraturan Daerah;
 - i. moratorium kawasan perkebunan dan pertambangan;
 - j. mengembangkan kawasan perikanan dengan prinsip berkelanjutan di daerah konservasi;
 - k. mendayagunakan secara optimal kawasan industri beserta fasilitas industri yang berwawasan lingkungan;
 - l. mengembangkan kawasan pelabuhan terpadu dan terpusat; dan
 - m. membatasi pemberian izin pengembangan pelabuhan pada kawasan yang mengganggu fungsi konservasi.
- (5) Strategi pengembangan pariwisata unggulan yang selaras dengan pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai budaya luhur termasuk cagar budaya dan situs-situs bersejarah;
 - b. memelihara, melestarikan dan mengembangkan produk usaha kepariwisataan daerah;
 - c. menjaga kekayaan alam sebagai keterpaduan dengan pengembangan pariwisata;
 - d. mengembangkan manajemen pariwisata secara profesional;
 - e. mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah berbasis potensi sumber daya alam sebagai penggerak utama pembangunan;
 - f. kabupaten tanah bumbu yakni perikanan, pariwisata, konservasi, industri dan pelabuhan secara terpadu dan berkelanjutan;
 - g. mengembangkan program kemitraan antara pengusaha dan masyarakat lokal untuk usaha kepariwisataan;
 - h. mengembangkan pusat informasi, promosi, pemasaran pariwisata dan

- jaringan informasi kepariwisataan;
- i. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
 - j. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata;
 - k. memberikan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada masyarakat lokal dan pengrajin lokal untuk pengembangan pariwisata; dan
 - l. meningkatkan peran masyarakat di sekitar objek wisata.
- (6) Strategi pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
 - b. mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. meningkatkan sistem pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip *good environmental governance* dan peningkatan peran serta masyarakat dan mitra strategis dalam pengelolaan lingkungan;
 - d. mengendalikan perkembangan kegiatan pemanfaatan umum agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. membatasi pemberian izin perusahaan dan masyarakat untuk memanfaatkan kawasan yang berdekatan dan mengganggu kawasan lindung/konservasi;
 - f. mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum/budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;
 - g. memberikan sanksi hukuman kepada yang melanggar/melakukan pembukaan lahan secara ilegal, penebangan, perusakan ekosistem pesisir dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan; dan
 - h. memperluas tutupan vegetasi lahan dan meningkatkan pemeliharaan tegakan serta tutupan hutan.
- (7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
- a. turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan;
 - b. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dan pemanfaatan ruang dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mensinergikan pemanfaatan ruang kawasan transportasi dengan mempertimbangkan faktor keamanan terhadap kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - d. mengendalikan pemanfaatan ruang yang merubah rona wilayah darat dan laut melalui instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturn perundang-undangan;

- e. memaduserasikan penetapan kawasan lindung dan budi daya dengan mempertimbangkan mitigasi dan mengurangi dampak bencana;
 - f. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif atau membatasi pengembangan kegiatan budi daya di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - g. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun dengan menentukan jarak bebas aman kawasan pertahanan dan keamanan dengan guna lahan lainnya.
- (8) Strategi Peningkatan perlindungan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
- a. melakukan penuntasan tata batas kawasan konservasi/lindung khususnya kawasan hutan lindung, cagar alam, suaka alam, KKP3K dan suaka margasatwa;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi baik yang dikelola oleh daerah maupun pusat dengan melibatkan masyarakat;
 - c. mengembangkan sistem mitigasi bencana di kawasan rawan bencana;
 - d. membangun dan mengembangkan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi dengan daerah lain atau dengan kementerian terkait;
 - e. mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem bersama pemangku kepentingan dan masyarakat;
 - f. mengembangkan dan menetapkan kawasan yang bernilai konservasi tinggi;
 - g. mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sektor non kehutanan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan, karakter sumber daya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan; dan
 - h. mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung kecukupan tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai atau pulau yang tutupan hutannya kurang dari 30 (tiga puluh) % (tiga puluh persen).

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PKL;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. PPL.
- (2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri atas:
- a. PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 1. Perkotaan Mantewe di Kecamatan Mantewe; dan
 2. Perkotaan Simpang Empat-Batulicin di Kecamatan Batu Licin yang pelayanannya mencakup Kecamatan Batu Licin dan Kecamatan Simpang Empat.
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 1. Perkotaan Angsana di Kecamatan Angsana;
 2. Perkotaan Binawara di Kecamatan Kusan Hulu;
 3. Perkotaan Giri Mulya di Kecamatan Kuranji;
 4. Perkotaan Karang Bintang di Kecamatan Karang Bintang;
 5. Perkotaan Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir;
 6. Perkotaan Sungai Danau - Makmur Mulya di Kecamatan Satui;
 7. Perkotaan Sari Mulya di Kecamatan Sungai Loban;
 8. Perkotaan Saring Sei Binjai di Kecamatan Kusan Tengah; dan
 9. Perkotaan Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang.
 - c. PPL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 1. PPL Manunggal di Kecamatan Karang Bintang;
 2. PPL Purwodadi di Kecamatan Angsana;
 3. PPL Sebamban Baru di Kecamatan Sungai Loban;
 4. PPL Sungai Dua di Kecamatan Simpang Empat; dan
 5. PPL Wonorejo di Kecamatan Satui.

- (3) Rencana sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Jaringan Jalan

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. jalan tol;
 - d. terminal penumpang;
 - e. terminal barang;
 - f. jembatan timbang; dan
 - g. jembatan.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jalan arteri primer, terdiri atas:
- a. Batulicin - Serongga (Bts. Kab. Kota Baru);
 - b. Ds. Sungai Cuka (Bts. Kab. Tanah Bumbu) – Sebamban;
 - c. Jalan Akses KI Batulicin;

- d. Jalan Akses Terminal Pelabuhan Pagatan;
 - e. Pagatan - Batulicin; dan
 - f. Sebamban - Pagatan.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. jalan kolektor primer; dan
 - b. jalan kolektor sekunder.
- (5) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. A.Yani - Angsana;
 - b. Akses Pelabuhan Penyeberangan Batulicin;
 - c. Betung - Harapan Jaya - Ringkit;
 - d. Bts. Kab. Tanah Bumbu - Mentewe;
 - e. Bulurejo - Mentawakan Mulya - Dukuhrejo;
 - f. Dukuh Rejo - Rejosari - Mentewe;
 - g. Giri Mulia - Kuranji - Waringin Tunggal;
 - h. Gunung Antasari - Sari Gadung;
 - i. Jalan Akses Jembatan Pulau Laut;
 - j. Jalan Sawmill;
 - k. Jalan Sukadamai;
 - l. Jl Baru Gelang;
 - m. Jl Kersik Putih - Gunung Tinggi;
 - n. Jl Kodeco - Teluk Kepayang;
 - o. Jl Masuk Goa Liang Bangkai;
 - p. Jl Sepunggur - Gunung Tinggi;
 - q. Karang Bintang - Rejo Winangun;
 - r. Karang Mulia - Teluk Kepayang;
 - s. Kerta Buana - Batu Meranti - Ringkit;
 - t. Kodeco 58 - Sungai Jati;
 - u. Kota Pagatan - Kampung Baru;
 - v. Lingkar Batulicin - Tanah Merah - Jl Masuk Jembatan Pulau Laut;
 - w. Lingkar Teluk Kepayang - Tapus;
 - x. Mentewe - Batu Licin;
 - y. Mustika - Giri Mulia;
 - z. Rejo Winangun - Wonorejo;
 - aa. Ringkit - Mustika;
 - bb. Sepunggur - Gunung Tinggi - Lingkar Dalam Batulicin;
 - cc. Simpang Empat - Karang Bintang;
 - dd. Simpang Kodeco - Mantewe;
 - ee. Waringin Tunggal - Tapus; dan
 - ff. Wonorejo - Karang Mulya.
- (6) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Jalan Akses Setangga;
 - b. Jalan Alternatif Beringin - Pagatan;
 - c. Jalan Alternatif Sungai Danau Satui Barat;

- d. Jalan Lingkar Kabupaten; dan
 - e. Jalan Pelabuhan Setangga.
- (7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jalan lokal primer melintas di seluruh kecamatan.
- (8) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. jalan lingkungan primer melintas di seluruh kecamatan; dan
 - b. jalan lingkungan sekunder melintas di seluruh kecamatan.
- (9) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan khusus pertambangan melintas di Kecamatan Angsana;
 - b. jalan khusus pertambangan melintas di Kecamatan Satui;
 - c. jalan khusus pertambangan melintas di Simpang Empat;
 - d. jalan khusus pertambangan melintas di Kecamatan Sungai Loban;
 - e. jalan khusus pertambangan melintas di Kecamatan Teluk Kepayang;
 - f. jalan khusus industri melintas di Kecamatan Batu Licin; dan
 - g. jalan khusus industri melintas di Kecamatan Simpang Empat.
- (10) Jalan Tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. ruas Pelaihari – Pagatan;
 - b. ruas Pagatan – Batulicin; dan
 - c. ruas Batulicin – Tanah Grogot.
- (11) Terminal Penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe B, yaitu Terminal Kersik Putih di Kecamatan Batu Licin.
 - b. terminal penumpang tipe C, meliputi:
 - 1. terminal Angsana di Kecamatan Angsana;
 - 2. terminal Batulicin di Kecamatan Batu Licin;
 - 3. terminal Karang Bintang di Kecamatan Karang Bintang;
 - 4. terminal Mantewe di Kecamatan Mantewe;
 - 5. terminal Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir;
 - 6. terminal Satui di Kecamatan Satui;
 - 7. terminal Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat;
 - 8. terminal Sungai Loban di Kecamatan Sungai Loban; dan
 - 9. terminal Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang.
- (12) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu terminal barang Angsana di Kecamatan Angsana.
- (13) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di Kecamatan Batu Licin.
- (14) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di:
- a. Kecamatan Angsana;
 - b. Kecamatan Batu Licin;
 - c. Kecamatan Karang Bintang;
 - d. Kecamatan Kusan Hilir;
 - e. Kecamatan Kusan Hulu;
 - f. Kecamatan Satui; dan
 - g. Kecamatan Teluk Kepayang.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yaitu jaringan jalur kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan jalur kereta api antarkota meliputi Banjarmasin - Balikpapan/Banjarmasin – Pelaihari - Batakan/Tanah Grogot - Batulicin-Pelaihari/Banjarmasin – Pelaihari – Batulicin.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sungai dan Penyeberangan

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. lintas Penyeberangan Antarprovinsi;
 - b. lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - c. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - d. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Lintas Penyeberangan Antarprovinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Batulicin - Makassar;
 - b. Batulicin - Surabaya;
 - c. Batulicin - Parepare;
 - d. Batulicin - Garongkong;
 - e. Batulicin - Bontang; dan
 - f. Batulicin - Barru.
- (3) Lintas Penyeberangan Antar kabupaten/Kota dalam Provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Batulicin – Kotabaru.
- (4) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Batulicin di Kecamatan Batu Licin;
 - b. Pelabuhan Kusan Hulu di Kecamatan Kusan Hilir
 - c. Pelabuhan Satui di Kecamatan Satui; dan
 - d. Pelabuhan Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat.
- (5) Pelabuhan Kusan Hulu di Kecamatan Kusan Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yang masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi kepelabuhanan; dan

- (6) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas I yaitu Pelabuhan Batulicin di Kecamatan Batu Licin.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d yaitu Pelabuhan Laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan;
 - d. terminal umum;
 - e. terminal khusus; dan
 - f. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Pelabuhan Setangga di Kecamatan Simpang Empat.
- (4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Batulicin di Kecamatan Simpang Empat; dan
 - b. Pelabuhan Satui di Kecamatan Satui.
- (5) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa pelabuhan pengumpan lokal.
- (6) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. Pelabuhan Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir;
 - b. Pelabuhan Sebamban di Kecamatan Sungai Loban;
 - c. Pelabuhan Sei Cuka di Kecamatan Satui;
 - d. Pelabuhan Setarap di Kecamatan Satui; dan
 - e. Pelabuhan Sungai Loban di Kecamatan Sungai Loban.
- (7) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. terminal umum Batulicin di Kecamatan Simpang Empat;
 - b. terminal umum Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir.
 - c. terminal umum Bina Indo Raya di Kecamatan Angsana; dan
 - d. terminal umum Pelabuhan Swangi Indah di Kecamatan Batu Licin.
- (8) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. terminal khusus industri di Kecamatan Batu Licin;
 - b. terminal khusus industri di Kecamatan Satui;
 - c. terminal khusus industri di Kecamatan Simpang Empat;
 - d. terminal khusus industri di Kecamatan Sungai Loban;
 - e. terminal khusus industri di Kecamatan Kusan Hilir;

- f. terminal khusus pertambangan di Kecamatan Angsana;
 - g. terminal khusus pertambangan di Kecamatan Satui;
 - h. terminal khusus pertambangan di Kecamatan Simpang Empat;
 - i. terminal khusus pertambangan di Kecamatan Sungai Loban; dan
 - j. terminal khusus pertambangan di Kecamatan Kusan Hilir.
- (9) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - b. Pangkalan pendaratan ikan.
- (10) Pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, berupa Pelabuhan Perikanan Pantai Batulicin di Kecamatan Simpang Empat.
- (11) Pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f, terdiri atas:
- a. Pangkalan Pendaratan Ikan Angsana di Kecamatan Angsana; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Khusus

Pasal 13

- (1) Bandar udara umum dan Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa bandar udara pengumpan.
- (2) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bandar udara Bersujud di Kecamatan Simpang Empat.
- (3) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan ruang udara untuk penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, rencana induk bandar udara dan kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, yaitu berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. PLTA;
 - b. PLTU; dan

- c. pembangkit listrik lainnya.
- (4) PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa PLTA Kusan di Kecamatan Teluk Kepayang.
 - (5) PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa PLTU Dua Samudera Perkasa di Kecamatan Simpang Empat.
 - (6) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. PLTBm Batulicin Bumi Bersujud di Kecamatan Satui; dan
 - b. PLTBg Suka Damai di Kecamatan Kusan Hulu.
 - (7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
 - (8) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT), terdiri atas:
 - a. SUTT Asam Asam - Satui melintas di Kecamatan Satui;
 - b. SUTT Batulicin - Tarjun melintas di Kecamatan Batu Licin dan Kecamatan Simpang Empat;
 - c. SUTT P. Laut - Batulicin melintas di Kecamatan Batu Licin; dan
 - d. SUTT Satui - Batulicin melintas di Kecamatan Angsana, Kecamatan Batu Licin, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Kusan Tengah, Kecamatan Satui, dan Kecamatan Sungai Loban.
 - (9) Jaringan distribusi tenaga listrik berupa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas:
 - a. saluran udara tegangan menengah; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah.
 - (10) Saluran udara tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a melintas di seluruh kecamatan.
 - (11) Saluran udara tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b melintas di seluruh kecamatan.
 - (12) Gardu listrik berupa gardu iduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. gardu induk Batulicin di Kecamatan Batu Licin; dan
 - b. gardu induk Satui di Kecamatan Satui.
 - (13) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. jaringan tetap; dan
- b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. jaringan tetap; dan
- b. infrastruktur jaringan tetap.

(3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan serat optik melintas di seluruh Kecamatan; dan
- b. jaringan kabel telepon melintas di Kecamatan Angsana, Kecamatan Batu Licin, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Kusan Tengah, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Satui, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Sungai Loban.

(4) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. stasiun telepon otomatis Batulicin di Kecamatan Batu Licin;
- b. stasiun telepon otomatis Satui di Kecamatan Satui; dan
- c. stasiun telepon otomatis Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir.

(5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. jaringan bergerak terestrial;
- b. jaringan bergerak seluler; dan
- c. jaringan bergerak satelit.

(6) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat di:

- a. Kecamatan Batu Licin; dan
- b. Kecamatan Simpang Empat.

(7) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, yaitu menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di seluruh kecamatan.

(8) Jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, tersebar di:

- a. Kecamatan Angsana;
- b. Kecamatan Batu Licin;
- c. Kecamatan Karang Bintang;
- d. Kecamatan Kuranji;
- e. Kecamatan Kusan Tengah;
- f. Kecamatan Mantewe;
- g. Kecamatan Satui;
- h. Kecamatan Simpang Empat;
- i. Kecamatan Sungai Loban; dan
- j. Kecamatan Teluk Kepayang.

(9) Rencana sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Angsana;
 - b. Kecamatan Batu Licin;
 - c. Kecamatan Karang Bintang;
 - d. Kecamatan Kuranji;
 - e. Kecamatan Kusan Hilir;
 - f. Kecamatan Kusan Hulu;
 - g. Kecamatan Kusan Tengah;
 - h. Kecamatan Satui;
 - i. Kecamatan Simpang Empat;
 - j. Kecamatan Sungai Loban; dan
 - k. Kecamatan Teluk Kepayang.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Angsana;
 - b. Kecamatan Batu Licin;
 - c. Kecamatan Karang Bintang;
 - d. Kecamatan Kuranji;
 - e. Kecamatan Kusan Hilir;
 - f. Kecamatan Kusan Hulu;
 - g. Kecamatan Kusan Tengah;
 - h. Kecamatan Satui;
 - i. Kecamatan Simpang Empat;
 - j. Kecamatan Sungai Loban; dan
 - k. Kecamatan Teluk Kepayang.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Angsana;
 - b. Kecamatan Batu Licin;
 - c. Kecamatan Kuranji;

- d. Kecamatan Kusan Hilir;
 - e. Kecamatan Kusan Hulu;
 - f. Kecamatan Kusan Tengah;
 - g. Kecamatan Satui;
 - h. Kecamatan Simpang Empat;
 - i. Kecamatan Sungai Loban; dan
 - j. Kecamatan Teluk Kepayang.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a melintas di seluruh kecamatan.
- (8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Angsana;
 - b. Kecamatan Batu Licin;
 - c. Kecamatan Kuranji;
 - d. Kecamatan Kusan Hilir;
 - e. Kecamatan Kusan Hulu;
 - f. Kecamatan Mantewe;
 - g. Kecamatan Satui;
 - h. Kecamatan Simpang Empat;
 - i. Kecamatan Sungai Loban; dan
 - j. Kecamatan Teluk Kepayang.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Angsana;
 - b. Kecamatan Batu Licin;
 - c. Kecamatan Karang Bintang;
 - d. Kecamatan Kuranji;
 - e. Kecamatan Kusan Hilir;
 - f. Kecamatan Kusan Hulu;
 - g. Kecamatan Kusan Tengah;
 - h. Kecamatan Mantewe;
 - i. Kecamatan Satui;
 - j. Kecamatan Simpang Empat; dan
 - k. Kecamatan Teluk Kepayang.
- (10) Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 18

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi;
 - d. unit distribusi; dan
 - e. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Embung Angsana di Kecamatan Angsana;
 - b. Intake Angsana di Kecamatan Angsana;
 - c. Intake Karang Bintang dan Sarigadung di Kecamatan Karang Bintang;
 - d. Intake Kuranji dan Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang.
 - e. Intake Kusan Hilir dan Kusan Tengah di Kecamatan Kusan Tengah;
 - f. Intake Kusan Hulu di Kecamatan Kusan Hulu;
 - g. Intake Mantewe di Kecamatan Mantewe;
 - h. Intake Satiung di Kecamatan Kusan Tengah;
 - i. Intake Satui I di Kecamatan Satui;
 - j. Intake Satui II di Kecamatan Satui; dan
 - k. Intake Sungai Loban di Kecamatan Kusan Tengah.
- (4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di:

- a. Kecamatan Angsana;
 - b. Kecamatan Batu Licin;
 - c. Kecamatan Karang Bintang;
 - d. Kecamatan Kuranji;
 - e. Kecamatan Kusan Hilir;
 - f. Kecamatan Kusan Hulu;
 - g. Kecamatan Kusan Tengah;
 - h. Kecamatan Mantewe;
 - i. Kecamatan Satui;
 - j. Kecamatan Simpang Empat; dan
 - k. Kecamatan Teluk Kepayang.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. IPA Gunung Tinggi di Kecamatan Batu Licin;
 - b. IPA Karang Bintang di Kecamatan Karang Bintang;
 - c. IPA Kusan Hilir di Kecamatan Kusan Tengah;
 - d. IPA Kusan Tengah di Kecamatan Kusan Tengah;
 - e. IPA Mantewe di Kecamatan Mantewe;
 - f. IPA Sarigadung di Kecamatan Simpang Empat;
 - g. IPA Satui II / Timur di Kecamatan Satui;
 - h. SPAM IKK Angsana di Kecamatan Angsana;
 - i. SPAM IKK Kuranji di Kecamatan Kuranji;
 - j. SPAM IKK Kusan Hulu di Kecamatan Kusan Hulu;
 - k. SPAM IKK Satui I di Kecamatan Satui;
 - l. SPAM IKK Sungai Loban di Kecamatan Kusan Hulu; dan
 - m. SPAM IKK Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melintas di seluruh kecamatan.
- (7) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. booster di Kecamatan Batu Licin;
 - b. booster di Kecamatan Karang Bintang;
 - c. booster di Kecamatan Satui;
 - d. booster di Kecamatan Simpang Empat;
 - e. booster di Kecamatan Sungai Loban; dan
 - f. hidran terdapat di Kecamatan Simpang Empat.
- (8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terminal air terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 19

Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4

Sistem Pengelolaan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 20

Sistem pengelolaan air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. insinerator Limbah B3 TPA Sungai Dua di Kecamatan Simpang Empat;
- b. pabrik pengolahan biodiesel di Kecamatan Simpang Empat;
- c. pabrik karet di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Karang Bintang;
- d. Puskesmas Mantewe di Kecamatan Mantewe;
- e. Puskesmas Angsana di Kecamatan Angsana;
- f. Puskesmas Batulicin 1 di Kecamatan Batu Licin;
- g. Puskesmas Karang Bintang di Kecamatan Karang Bintang ;
- h. Puskesmas Kuranji di Kecamatan Kuranji;
- i. Puskesmas Kusan Hilir di Kecamatan Kusan Hilir;
- j. Puskesmas Kusan Hulu di Kecamatan Kusan Hulu;
- k. Puskesmas Pulau Tanjung di Kecamatan Kusan Tengah;
- l. Puskesmas Sebamnan I di Kecamatan Sungai Loban;
- m. Puskesmas Sebamnan II di Kecamatan Angsana;
- n. Puskesmas Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang; dan
- o. Rumah Sakit Umum Daerah dr H Andi Abbdurahmannoor Tanah Bumbu di Kecamatan Kusan Tengah.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. SPA;
 - b. TPS3R; dan
 - c. TPA.
- (2) SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kontainer terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. TPS3R Desa Al-Kautsar di Kecamatan Satui;
 - b. TPS3R Desa Sari Mulya di Kecamatan Sungai Loban;
 - c. TPS3R Desa Saring Sungai Bubu di Kecamatan Kusan Tengah;
 - d. TPS3R Desa Suka Damai di Kecamatan Mantewe;
 - e. TPS3R Desa Suka Maju di Kecamatan Batu Licin;
 - f. TPS3R Desa Tegal Sari di Kecamatan Satui;
 - g. TPS3R Desa Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang;
 - h. TPS3R Kecamatan Kuranji di Kecamatan Kuranji;

- i. TPS3R Muara Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir;
 - j. TPS3R Pagarruyung di Kecamatan Kusan Hilir;
 - k. TPS3R Ar-Rahmah di Kecamatan Kusan Tengah;
 - l. TPS3R Banjar Sari di Kecamatan Angsana;
 - m. TPS3R Berkat ZW di Kecamatan Karang Bintang;
 - n. TPS3R Bersahaja di Kecamatan Batu Licin;
 - o. TPS3R Bina Banua di Kecamatan Simpang Empat;
 - p. TPS3R Karang Sari di Kecamatan Kusan Hulu;
 - q. TPS3R Karya Bersama Karang Indah di Kecamatan Angsana;
 - r. TPS3R Mapessa di Kecamatan Simpang Empat;
 - s. TPS3R Mutiara Bersujud di Kecamatan Sungai Loban; dan
 - t. TPS3R Sirenreng di Kecamatan Kusan Hilir.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. TPA Betung di Kecamatan Kusan Hilir;
 - b. TPA Karang Bintang Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat;
 - c. TPA Satui di Kecamatan Satui; dan
 - d. TPA Sungai Dua di Kecamatan Simpang Empat.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalur evakuasi pada jalan arteri, meliputi:
 - 1. Batulicin - Serongga (Bts. Kab. Kota Baru) melintasi di Kecamatan Batu Licin dan Kecamatan Simpang Empat;
 - 2. Ds. Sungai Cuka (Bts. Kab. Tanah Bumbu) - Sebamban melintasi di Kecamatan Angsana, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Satui, dan Kecamatan Sungai Loban;
 - 3. Jalan Akses KI Batu Licin melintasi di Kecamatan Simpang Empat;
 - 4. Jalan Akses Terminal Pelabuhan Pagatan melintasi di Kecamatan Kusan Hilir;
 - 5. Pagatan - Batulicin melintasi di Kecamatan Batu Licin, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Kusan Tengah, dan Kecamatan Simpang Empat; dan
 - 6. Sebamban - Pagatan melintasi di Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Sungai Loban.
 - b. jalur evakuasi pada jalan kolektor, meliputi:
 - 1. Betung - Harapan Jaya - Ringkit melintasi di Kecamatan Kuranji, Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Kusan Hulu;

2. Bts. Kab. Tanah Bumbu - Mentewe melintasi di Kecamatan Mantewe;
 3. Giri Mulia - Kuranji - Waringin Tunggal melintasi di Kecamatan Kuranji;
 4. Jalan Sukadamai melintasi di Kecamatan Mantewe;
 5. Jl Kersik Putih - Gunung Tinggi melintasi di Kecamatan Batu Licin;
 6. Jl Kodeco - Teluk Kepayang melintasi di Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Teluk Kepayang;
 7. Jl Pagatan – Batulicin melintasi di Kecamatan Kusan Hilir;
 8. Jl Sepunggur - Gunung Tinggi melintasi di Kecamatan Batu Licin dan Kecamatan Kusan Tengah;
 9. Karang Bintang - Rejo Winangun melintasi di Kecamatan Karang Bintang;
 10. Karang Mulia - Teluk Kepayang melintasi di Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Teluk Kepayang;
 11. Kerta Buana - Batu Meranti - Ringkit melintasi di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Sungai Loban;
 12. Kodeco 58 - Sungai Jati melintasi di Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Teluk Kepayang;
 13. Lingkar Batulicin - Tanah Merah - Jl. Masuk Jembatan Pulau Laut melintasi di Kecamatan Batu Licin;
 14. Lingkar Teluk Kepayang - Tapus melintasi di Kecamatan Teluk Kepayang;
 15. Mentewe - Batu Licin melintasi di Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, dan Kecamatan Simpang Empat;
 16. Mustika - Giri Mulia melintasi di Kecamatan Kuranji;
 17. Rejo Winangun - Wonorejo melintasi di Kecamatan Karang Bintang dan Kecamatan Kusan Hulu;
 18. Ringkit - Mustika melintasi di Kecamatan Kuranji;
 19. Sepunggur - Gunung Tinggi - Lingkar Dalam Batulicin melintasi di Kecamatan Batu Licin dan Kecamatan Simpang Empat;
 20. Simpang Empat - Karang Bintang melintasi di Kecamatan Karang Bintang dan Kecamatan Simpang Empat;
 21. Simpang Kodeco - Mantewe melintasi di Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Simpang Empat;
 22. Waringin Tunggal - Tapus melintasi di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Teluk Kepayang; dan
 23. Wonorejo - Karang Mulya melintasi di Kecamatan Kusan Hulu.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kantor camat Angsana di Kecamatan Angsana;
 - b. kantor camat Karang Bintang di Kecamatan Karang Bintang;
 - c. kantor camat Kuranji di Kecamatan Kuranji;
 - d. kantor camat Kusan Hilir di Kecamatan Kusan Hilir;
 - e. kantor camat Kusan Hulu di Kecamatan Kusan Hulu;

- f. kantor camat Kusan Tengah di Kecamatan Kusan Tengah;
- g. kantor camat Mantewe di Kecamatan Mantewe;
- h. kantor camat Sungai Loban di Kecamatan Sungai Loban;
- i. SMAN 1 Satui di Kecamatan Satui;
- j. SMKN 1 Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat;
- k. SMPN 1 Batulicin di Kecamatan Batu Licin; dan
- l. SMPN 2 Kusan Hulu di Kecamatan Teluk Kepayang.

Paragraf 7
Sistem Jaringan Drainase

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat seluruh kecamatan.
- (4) jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dengan luas 96.147 (sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh) hektare, terdiri atas:

- a. badan air dengan kode BA;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- d. kawasan konservasi dengan kode KS; dan
- e. kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM.

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 26

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan luas 1.604 (seribu enam ratus empat) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Angsana;
- b. Kecamatan Batu Licin;
- c. Kecamatan Karang Bintang;
- d. Kecamatan Kusan Hilir;
- e. Kecamatan Kusan Hulu;
- f. Kecamatan Kusan Tengah;
- g. Kecamatan Mantewe;
- h. Kecamatan Satui;
- i. Kecamatan Simpang Empat;
- j. Kecamatan Sungai Loban; dan
- k. Kecamatan Teluk Kepayang.

Paragraf 3

Kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 27

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa kawasan hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas 86.965 (delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Mantewe;
 - b. Kecamatan Satui; dan
 - c. Kecamatan Teluk Kepayang.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dengan luas 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Angsana;
- b. Kecamatan Batu Licin;
- c. Kecamatan Karang Bintang;
- d. Kecamatan Kusan Hilir;
- e. Kecamatan Kusan Hulu;
- f. Kecamatan Kusan Tengah;
- g. Kecamatan Satui;
- h. Kecamatan Simpang Empat;
- i. Kecamatan Sungai Loban; dan
- j. Kecamatan Teluk Kepayang.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi

Pasal 29

- (1) Kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, yaitu berupa kawasan pelestarian alam dengan kode KPA.
- (2) Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan luas 5.478 (lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan) hektare terdiri atas:
 - a. cagar alam dengan kode CA;
 - b. taman hutan raya dengan kode THR; dan
 - c. taman wisata alam dengan kode TWA.
- (3) Cagar Alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas 4.221 (empat ribu dua ratus dua puluh satu) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Batu Licin;
 - b. Kecamatan Kusan Tengah; dan
 - c. Kecamatan Simpang Empat.
- (4) Taman hutan raya dengan kode THR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Taman Hutan Raya Sultan Adam dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Satui; dan
 - b. Kecamatan Teluk Kepayang.
- (5) Taman wisata alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Taman Wisata Alam Pulau Burung dan Pulau

Suwangi dengan luas 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Batu Licin; dan
- b. Kecamatan Simpang Empat.

Paragraf 6

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 30

Kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf e, dengan luas 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Angsana;
- b. Kecamatan Batu Licin;
- c. Kecamatan Kusan Hilir;
- d. Kecamatan Kusan Tengah;
- e. Kecamatan Satui;
- f. Kecamatan Simpang Empat; dan
- g. Kecamatan Sungai Loban.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi daya

Bagian Paragraf 1

Umum

Pasal 31

Kawasan Budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dengan luas 382.441 (tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu) hektare terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. kawasan pertanian dengan kode P;
- c. kawasan perikanan dengan kode IK;
- d. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- e. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. kawasan pariwisata dengan kode W;
- g. kawasan permukiman dengan kode PM;
- h. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dengan luas 185.152 (seratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh dua) hektare terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 159.413 (seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Angsana;
 - b. Kecamatan Kuranji;
 - c. Kecamatan Mantewe;
 - d. Kecamatan Satui;
 - e. Kecamatan Simpang Empat;
 - f. Kecamatan Sungai Loban; dan
 - g. Kecamatan Teluk Kepayang.
- (3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 25.739 (dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Angsana;
 - b. Kecamatan Karang Bintang;
 - c. Kecamatan Kuranji;
 - d. Kecamatan Kusan Hilir;
 - e. Kecamatan Kusan Hulu;
 - f. Kecamatan Kusan Tengah;
 - g. Kecamatan Mantewe;
 - h. Kecamatan Satui;
 - i. Kecamatan Simpang Empat;
 - j. Kecamatan Sungai Loban; dan
 - k. Kecamatan Teluk Kepayang.

Paragraf 3 Kawasan Pertanian

Pasal 33

- (1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dengan luas 145.333 (seratus enam puluh lima ribu tiga puluh tiga) hektare, meliputi:
 - a. Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Kawasan perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 17.645 (tujuh belas ribu enam ratus empat puluh lima) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

- (3) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan 145.333 (seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Dalam kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Ketentuan Khusus KP2B dengan luas 15.885 (lima belas ribu delapan ratus delapan puluh lima) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 34

- (1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dengan luas 3.985 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima) hektare meliputi:
 - a. kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 23 (dua puluh tiga) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Angsana;
 - b. Kecamatan Kusan Hilir; dan
 - c. Kecamatan Simpang Empat.
- (3) Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3.962 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Batu Licin;
 - b. Kecamatan Kusan Hilir;
 - c. Kecamatan Kusan Hulu;
 - d. Kecamatan Kusan Tengah;
 - e. Kecamatan Satui;
 - f. Kecamatan Simpang Empat; dan
 - g. Kecamatan Sungai Loban.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 35

- (1) Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d yaitu Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 23 (dua puluh tiga) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Batu Licin; dan
- b. Kecamatan Satui.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, dengan luas 2.342 (dua ribu tiga ratus empat puluh dua) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Batu Licin;
- b. Kecamatan Karang Bintang;
- c. Kecamatan Kusan Hilir;
- d. Kecamatan Simpang Empat; dan
- e. Kecamatan Sungai Loban.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 37

Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, dengan luas 261 (dua ratus enam puluh satu) hektare, terdiri atas:

- a. kawasan Geosite dan Geopark Goa Liang Bangkai di Kecamatan Mantewe;
- b. kawasan Pesisir Kubah Pagatan (Makam Mufti Syekh H.M. As'ad) di Kecamatan Kusan Hilir;
- c. kawasan Pesisir Pantai Batu Buaya di Kecamatan Satui;
- d. kawasan Pesisir Pantai Bersujud dan Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir;
- e. kawasan Pesisir Pantai di Kecamatan Angsana;
- f. kawasan Pesisir Pantai Madani di Kecamatan Sungai Loban; dan
- g. kawasan Pesisir Pantai Rindu Alam dan Cemara Indah di Kecamatan Kusan Hilir;

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 38

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf g, dengan luas 35.131 (tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh satu) hektare terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana ayat (1) huruf a, dengan luas 22.600 (dua puluh dua ribu enam ratus) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 12.813 (dua belas ribu delapan ratus tiga belas) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 39

Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dengan luas 2.531 (dua ribu lima ratus tiga puluh satu) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Angsana;
- b. Kecamatan Batu Licin;
- c. Kecamatan Satui;
- d. Kecamatan Simpang Empat; dan
- e. Kecamatan Sungai Loban.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i dengan luas 39 (tiga puluh sembilan) hektare.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari:
 - a. Kesatrian Kompi Senapan - B di Kecamatan Simpang Empat;
 - b. Polres Tanah Bumbu di Kecamatan Simpang Empat; dan
 - c. Satuan BRIMOB POLDA Kalimantan Selatan Batalyon A Pelopor di Kecamatan Simpang Empat.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kawasan Batulicin di Kecamatan Simpang Empat.

Pasal 43

- (1) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kawasan ekonomi Setangga dan sekitarnya di Kecamatan Simpang Empat; dan
 - b. kawasan sekitar industri batulicin di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Karang Bintang.
- (3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan pegunungan meratus; dan
 - b. kawasan pesisir pantai yaitu kawasan terbuka sepanjang tepi pantai dengan pola pemanfaatan ruang lindung dan budi daya.

Pasal 44

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan;
 - b. kawasan peruntukan industri;
 - c. kawasan ketahanan pangan;
 - d. kawasan pariwisata; dan
 - e. kawasan transportasi.

- (3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. perkotaan Simpang Empat-Batulicin;
 - b. perkotaan Pagatan;
 - c. perkotaan Sungai Danau – Makmur Mulya;
 - d. perkotaan Mantewe;
 - e. perkotaan Karang Bintang;
 - f. perkotaan Angsana;
 - g. perkotaan Giri Mulya;
 - h. perkotaan Binawara;
 - i. perkotaan Sari Mulya;
 - j. perkotaan Teluk Kepayang; dan
 - k. perkotaan Saring Sei Binjai.
- (4) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan ekonomi Setangga dan sekitarnya di Kecamatan Simpang Empat;
 - b. kawasan industri Batulicin dan sekitarnya di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Karang Bintang, meliputi:
 1. kawasan industri Batulicin blok I di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Karang Bintang; dan
 2. kawasan industri Batulicin blok II di Kecamatan Simpang Empat.
 - c. kawasan sentra kelautan perikanan terpadu dan industri maritim di Kecamatan Kusan Hilir.
- (5) Kawasan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan, agropolitan dan minapolitan di Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Kusan Tengah;
 - b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan perikanan budi daya di Kecamatan Batu Licin;
 - c. kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan perikanan budi daya di Kecamatan Simpang Empat;
 - d. kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Karang Bintang;
 - e. kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Kusan Hulu; dan
 - f. kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Teluk Kepayang.
- (6) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan pariwisata pesisir pantai angšana;
 - b. kawasan pariwisata pesisir pantai pagatan; dan
 - c. kawasan pariwisata pesisir pantai sungai loban.

- (7) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Laut di Kecamatan Simpang Empat.
- (8) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir.
- (9) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung dan pegunungan meratus;
 - b. kawasan resapan air, daerah imbuhan air, kawasan bentang alam karst, dan perlindungan setempat;
 - c. kawasan sungai dan sempadan sungai tertentu yaitu kawasan sungai dan sempadan sungai Kusan di DAS Kusan, sungai dan sempadan sungai Batulicin di DAS Batulicin, sungai dan sempadan sungai Satui di DAS Cuka, sungai dan sempadan sungai Sebamban di DAS Sebamban, sungai dan sempadan sungai Setarap di DAS Setarap, dan sungai dan sempadan sungai Bunati dan Nibung di DAS Bunati;
 - d. kawasan mata air dan sempadannya;
 - e. kawasan konservasi cagar alam, suaka alam, taman hutan raya, taman wisata alam, dan ekosistem mangrove;
 - f. kawasan pesisir pantai timur; dan
 - g. kawasan pesisir pantai selatan.
- (10) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan bendungan dan pembangkit listrik tenaga air Kusan di Kecamatan Teluk Kepayang; dan
 - b. kawasan TPA, TPS3R dan Insinerator bahan berbahaya dan beracun atau B3 Sungai Dua di Kecamatan Simpang Empat.

Pasal 45

Selain nilai strategis kawasan dan deliniasi kawasan, pengembangan kebijakan Kawasan Strategis perlu mengakomodir tujuan pengembangan kawasan dan arah pengembangan kawasan yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RDTR.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (5) huruf e adalah arahan pembangunan/ pengembangan wilayah untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai RTRW Kabupaten.

- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKPR;
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Indikasi Program Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 48

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi 5 (lima) tahapan terdiri atas:
 - a. tahap pertama, tahun 2023 sampai dengan tahun 2025;
 - b. tahap kedua, tahun 2026 sampai dengan tahun 2030;
 - c. tahap ketiga, tahun 2031 sampai dengan tahun 2035;
 - d. tahap keempat tahun 2036 sampai dengan tahun 2040; dan
 - e. tahap kelima tahun 2041 sampai dengan tahun 2042.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW kabupaten melalui penyelarasan indikasi program
- (2) Penyelarasan indikasi program RTRW kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW kabupaten.
- (5) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf f digunakan sebagai acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi administratif.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah Daerah untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan rencana rinci pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan; dan
 - d. sebagai dasar pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum zonasi, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk pola ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk standar pelayanan minimal sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk standar teknis sistem prasarana wilayah.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk pola ruang, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, diizinkan dengan syarat/terbatas, dan kegiatan yang tidak diizinkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. sarana prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain; dan
 - e. ketentuan khusus.
- (7) Ketentuan umum zonasi kabupaten digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi PKL;
 - b. ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kawasan; dan
 - c. ketentuan umum zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem permukiman.
- (3) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai Pusat PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan, terdiri atas:
 - a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kabupaten;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - d. fasilitas pelayanan kesehatan skala kabupaten;
 - f. fasilitas pelayanan pendidikan skala kabupaten;
 - g. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - h. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - i. fasilitas transportasi yaitu terminal penumpang tipe B atau terminal penumpang tipe C;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - m. fasilitas dan/atau jaringan pengelolaan air limbah;
 - n. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - o. jaringan drainase; dan
 - p. tempat dan jalur evakuasi bencana.
- (4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kecamatan, terdiri atas:
 - a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kecamatan;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kecamatan;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kecamatan;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas transportasi yaitu terminal penumpang tipe C;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan pengelolaan air limbah;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;

- m. jaringan drainase; dan
 - n. tempat dan jalur evakuasi bencana.
- (5) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa, terdiri atas:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kelurahan/desa;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kelurahan/desa;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kelurahan/desa;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas transportasi yaitu terminal penumpang tipe C;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan pengelolaan air limbah;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - m. jaringan drainase; dan
 - o. tempat dan jalur evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 53

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sungai dan penyeberangan;
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi :
- a. ketentuan umum zonasi jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi jalan khusus;
 - c. ketentuan umum zonasi jalan tol;
 - d. ketentuan umum zonasi terminal penumpang;
 - e. ketentuan umum zonasi terminal barang;
 - f. ketentuan umum zonasi jembatan; dan
 - g. ketentuan umum zonasi jembatan timbang.
- (2) Ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi jalan arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi jalan kolektor;
 - c. ketentuan umum zonasi jalan lokal; dan
 - d. ketentuan umum zonasi jalan lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ketentuan umum zonasi jalan arteri primer, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
- a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan diperlukan rekayasa simpang sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. jalan arteri primer yang memasuki kawasan permukiman perkotaan dan/atau kawasan pengembangannya tidak boleh terputus;
 - f. jalan arteri primer memiliki bagian jalan lengkap meliputi:
 - 1. ruang manfaat jalan;
 - 2. ruang milik jalan; dan
 - 3. ruang pengawasan jalan;
 - g. bagian jalan meliputi:
 - 1. ruang pada permukaan tanah;
 - 2. ruang di bawah permukaan tanah; dan
 - 3. ruang di atas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan;
 - h. pemanfaatan bagian jalan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. jalan arteri primer memiliki sarana prasarana minimal sesuai kebutuhannya meliputi:
 - 1. jalur dan fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda, jalur hijau, jalur lambat, dan
 - 2. bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. standar teknis jalan arteri primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi jalan kolektor primer; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi jalan kolektor sekunder.
- (5) Ketentuan umum zonasi jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri dari:
- a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan diperlukan rekayasa simpang sebidang sesuai kebutuhan dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan permukiman perkotaan dan/atau kawasan pengembangannya tidak boleh terputus;
 - f. jalan kolektor primer memiliki bagian jalan lengkap meliputi ruang:
 - 1. manfaat jalan;
 - 2. ruang milik jalan; dan
 - 3. ruang pengawasan jalan;
 - g. bagian jalan meliputi:
 - 1. ruang pada permukaan tanah;
 - 2. ruang di bawah permukaan tanah; dan
 - 3. ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan;
 - h. pemanfaatan bagian jalan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. jalan kolektor primer memiliki sarana prasarana minimal sesuai kebutuhannya meliputi:
 - 1. jalur dan fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda, jalur hijau; dan
 - 2. bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri dari:
- a. jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan diperlukan rekayasa simpang sebidang sesuai kebutuhan dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. jalan kolektor sekunder yang memasuki kawasan permukiman perkotaan dan/atau kawasan pengembangannya tidak boleh terputus;

- f. jalan kolektor sekunder memiliki bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - g. bagian jalan meliputi ruang pada permukaan tanah, ruang di bawah permukaan tanah, dan ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan;
 - h. pemanfaatan bagian jalan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. jalan kolektor sekunder memiliki sarana prasarana minimal sesuai kebutuhannya meliputi jalur dan fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda, jalur hijau, dan bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum zonasi jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa ketentuan umum zonasi jalan lokal primer, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri dari:
- a. jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan permukiman perdesaan dan/atau kawasan pengembangannya tidak boleh terputus;
 - c. jalan lokal primer memiliki bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - d. persimpangan tidak sebidang dan/atau persimpangan sebidang diperlukan rekayasa simpang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. bagian jalan meliputi ruang pada permukaan tanah, ruang di bawah permukaan tanah, dan ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan;
 - f. pemanfaatan bagian jalan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. jalan lokal primer memiliki sarana prasarana minimal sesuai kebutuhannya meliputi jalur pejalan kaki, jalur sepeda, jalur hijau, dan bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan umum zonasi jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi jalan lingkungan primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jalan lingkungan sekunder.
- (9) Ketentuan umum zonasi jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis

perencanaan, yang terdiri dari:

- a. jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persyaratan teknis jalan lingkungan lingkungan diperuntukan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 - c. jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. jalan lingkungan primer memiliki bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - e. bagian jalan meliputi:
 1. ruang pada permukaan tanah;
 2. ruang di bawah permukaan tanah; dan
 3. ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan;
 - f. pemanfaatan bagian jalan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. jalan lingkungan primer memiliki sarana prasarana minimal sesuai kebutuhannya meliputi:
 1. jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan jalur hijau;
 2. bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan umum zonasi jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri dari:
- a. jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder diperuntukan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 - c. jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. jalan lingkungan sekunder memiliki bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - e. bagian jalan meliputi:
 1. ruang pada permukaan tanah;
 2. ruang di bawah permukaan tanah; dan
 3. ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan;
 - f. pemanfaatan bagian jalan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. jalan lingkungan sekunder memiliki sarana prasarana minimal sesuai kebutuhannya meliputi:
 - 1. jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan jalur hijau;
 - 2. bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar jalan lingkungan sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan umum zonasi jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri dari:
- a. jalan khusus didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jalan khusus yang bersilangan dengan jalan arteri dan jalan kolektor diperlukan rekayasa simpang dengan pengaturan tertentu;
 - c. jalan khusus yang memasuki kawasan permukiman dan/atau kawasan pengembangannya dengan pengaturan tertentu;
 - d. jalan arteri memiliki bagian jalan lengkap meliputi:
 - 1. ruang manfaat jalan;
 - 2. ruang milik jalan; dan
 - 3. ruang pengawasan jalan;
 - e. bagian jalan meliputi:
 - 1. ruang pada permukaan tanah;
 - 2. ruang di bawah permukaan tanah;
 - 3. dan ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan;
 - f. pemanfaatan bagian jalan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. jalan khusus memiliki sarana prasarana minimal sesuai kebutuhannya meliputi:
 - 1. jalur pejalan kaki dan jalur hijau;
 - 2. bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar teknis jalan khusus lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan umum zonasi jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri dari:
- a. jalan tol didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - c. persimpangan tidak sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah

- jalan masuk;
 - d. jalan tol yang memasuki kawasan permukiman perkotaan dan/atau kawasan pengembangannya memiliki penyangga atau jalur hijau dan/atau rekayasa tidak sebidang;
 - e. jalan tol memiliki bagian jalan lengkap meliputi:
 - 1. ruang manfaat jalan;
 - 2. ruang milik jalan; dan
 - 3. ruang pengawasan jalan;
 - f. pemanfaatan bagian jalan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. jalan tol memiliki sarana prasarana minimal sesuai kebutuhannya meliputi:
 - 1. jalur hijau; dan
 - 2. bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar teknis jalan tol lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe B; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe C.
- (14) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri dari:
- a. terminal penumpang tipe B melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;
 - b. lokasi terminal penumpang tipe B harus terletak pada jalan arteri atau jalan kolektor primer dan simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. penyelenggaraan terminal penumpang tipe B wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di terminal penumpang tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemanfaatan terminal penumpang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang tipe B lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. sarana dan prasarana minimal meliputi jalur hijau, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat penerangan jalan.
- (15) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b memuat ketentuan mengenai standar

teknis perencanaan, yang terdiri dari:

- a. terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
- b. lokasi terminal penumpang tipe C harus terletak pada jalan arteri atau jalan kolektor atau jalan lokal primer dan simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. penyelenggaraan terminal penumpang tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di terminal penumpang tipe C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan terminal penumpang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang tipe C lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. sarana dan prasarana minimal meliputi jalur hijau, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat penerangan jalan.

(16) Ketentuan umum zonasi terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri dari:

- a. lokasi terminal barang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. terminal barang wajib memiliki rencana induk atau rencana tapak dan rencana teknis terminal barang dan memiliki analisa dampak lalu lintas;
- c. tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intermoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang;
- d. digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan/atau impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan terminal barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. sarana dan prasarana minimal meliputi jalur hijau, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, *docking* barang, dan sarana penyimpanan dan pengangkutan barang lainnya.

(17) Ketentuan umum zonasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri dari:

- a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan, dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan), ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan, dan kelayakan jangka panjang serta estetika;

- b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, serta standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perencanaan jalan pendekat jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan pendekat jembatan serta standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan;
- d. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan jembatan serta pedoman penentuan beban impak bangunan perlindungan pilar jembatan;
- e. didesain berdasarkan lebar jalur kendaraan;
- f. standar teknis jembatan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. sarana dan prasarana minimal meliputi jalur hijau, rambu lalu lintas, alat penerangan jalan;
- h. kawasan sekitar jembatan dapat berupa ruang di permukaan jembatan, ruang di atas permukaan jembatan dan ruang di bawah jembatan;
- i. pemanfaatan jembatan dan kawasan sekitar jembatan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. lebar atau jarak untuk ruang pengawasan jembatan berjarak paling sedikit, yaitu:
 1. 100 (seratus) meter pada jalan arteri primer kewenangan jalan nasional dan jalan provinsi dan garis sempadan bangunan terhadap jalan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. 50 (lima puluh) meter pada kolektor primer dan sesuai garis sempadan bangunan terhadap jalan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. 25 (dua puluh lima) meter pada jalan lokal primer dan garis sempadan bangunan terhadap jalan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(18) Ketentuan umum zonasi jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri dari:

- a. pengawasan muatan angkutan barang;
- b. lokasi jembatan timbang berada pada ruas jalan arteri atau jalan kolektor dengan kewenangan jalan nasional, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan jembatan timbang dan kawasan sekitar jembatan timbang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi jalur hijau, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, *docking* barang, dan sarana lainnya.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi pelabuhan sungai; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi pelabuhan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum zonasi pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri dari:
 - a. pembangunan pelabuhan sungai yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Bupati;
 - b. pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat atau instansi Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Menteri;
 - c. pelaksana pembangunan pelabuhan sungai wajib melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
 - d. standar pelayanan minimal angkutan sungai wajib memperhatikan faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kelayakan teknis pelabuhan sungai perlu memperhatikan hasil survei hidro-oseanografi skala 1:1.000 dan topografi skala 1:1.000 pada lokasi rencana pembangunan fasilitas pelabuhan, kondisi *hidro-oseanografi* dan batimetri meliputi pasang surut arus, angin, dan gelombang, dan layout fasilitas pelabuhan yang akan dibangun;
 - f. desain teknis pelabuhan sungai perlu memperhatikan kondisi tanah dan kondisi wilayah rawan bencana;
 - g. standar teknis pelabuhan sungai lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. pemanfaatan pelabuhan sungai, pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. sarana dan prasarana minimal meliputi harus menyediakan sarana dan prasarana kepelabuhanan untuk kepentingan operasi pemeliharaan, keamanan dan keselamatan transportasi sungai yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri dari:
 - a. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi geografi;
 - b. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi topografi mengenai tinggi rendah permukaan tanah;
 - c. standar teknis pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pemanfaatan pelabuhan penyeberangan, pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi harus menyediakan sarana dan prasarana kepelabuhanan untuk kepentingan operasi pemeliharaan, keamanan dan keselamatan transportasi air yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi pelabuhan utama;
 - b. Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpul;
 - c. Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan;
 - d. Ketentuan umum zonasi terminal umum;
 - e. Ketentuan umum zonasi terminal khusus; dan
 - f. Ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
 - a. memiliki kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional;
 - b. berada dekat dengan jalur pelayaran dan pelabuhan lainnya sesuai dengan kriteria teknis;
 - c. memiliki kriteria teknis pembangunan pelabuhan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut;
 - d. memperhatikan ketersediaan dan kapasitas fasilitas penunjang pelayanan yang memperhatikan prinsip keamanan dan keselamatan dan tidak mengganggu kegiatan nelayan;
 - e. menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal TNI;
 - f. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional;
 - g. dapat melayani angkutan peti kemas;
 - h. pemanfaatan pelabuhan utama diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. sarana dan prasarana minimal meliputi menyediakan jalur hijau, menyediakan sarana dan prasarana kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. standar teknis pelabuhan pengumpul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pemanfaatan pelabuhan pengumpul diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. sarana dan prasarana minimal meliputi menyediakan jalur hijau, menyediakan sarana dan prasarana kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pelabuhan pengumpan lokal, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpan lokal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengakomodir kebijakan Pemerintah untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan pemerataan serta pembangunan Kabupaten;
 - e. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. standar teknis pelabuhan pengumpan lokal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. pemanfaatan pelabuhan pengumpul diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. sarana dan prasarana minimal meliputi menyediakan jalur hijau, menyediakan sarana dan prasarana kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan umum zonasi terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
- a. memiliki jarak dengan terminal umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. standar teknis terminal umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pemanfaatan terminal umum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. sarana dan prasarana minimal meliputi jalur hijau, sarana dan prasarana kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum zonasi terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
- a. memiliki jarak dengan terminal khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. standar teknis terminal khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pemanfaatan terminal khusus diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. sarana dan prasarana minimal meliputi jalur hijau, sarana dan prasarana kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan pantai; dan

- b. Ketentuan umum zonasi pangkalan pendaratan ikan.
- (9) Ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
- a. pelabuhan perikanan pantai mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan dengan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kapasitas tampung kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. luas lahan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki jarak dengan pangkalan pendaratan ikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. standar teknis pangkalan pendaratan ikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pemanfaatan dan penggunaan pelabuhan perikanan pantai diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. sarana dan prasarana minimal meliputi jalur hijau, jaringan prasarana drainase, sarana dan prasarana kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan umum zonasi pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
- a. memiliki jarak dengan pangkalan pendaratan ikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. standar teknis pangkalan pendaratan ikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pemanfaatan terminal khusus diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. sarana dan prasarana minimal meliputi jalur hijau, jaringan prasarana drainase, sarana dan prasarana kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, berupa ketentuan umum zonasi bandar udara umum pengumpan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis bandar udara pengumpan disusun dengan ketentuan umum yang terdiri dari:
 - a. standar teknis bandar udara pengumpan harus memperhatikan ketentuan:
 1. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 2. kawasan kebisingan; dan
 3. ketetapan atau keputusan tentang penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pemanfaatan ruang kegiatan, penggunaan lahan dan batas ketinggian memperhatikan KKOP yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. standar teknis bandar udara pengumpan harus memiliki fasilitas:
 1. perbengkelan pesawat udara;
 2. fasilitas pergudangan;
 3. penginapan atau akomodasi;
 4. Lapangan;
 5. jalur hijau dan ruang terbuka hijau;
 6. jalur pejalan kaki;
 7. jaringan drainase;
 8. fasilitas parkir;
 9. tempat pengisian bahan bakar transportasi udara;
 10. jaringan telekomunikasi;
 11. proteksi kebakaran;
 12. aksesibilitas penyandang cacat dan lansia;
 13. sarana prasarana untuk integrasi transportasi; dan
 14. fasilitas komersial dapat berupa toko, restoran, rekreasi, perkantoran, fasilitas olahraga sesuai kebutuhan.
 - d. sarana dan prasarana kebandarudaraan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimal untuk keamanan dan keselamatan berdasarkan jenis pemanfaatan landasan untuk mendukung:
 1. pertahanan keamana;
 2. kesehatan dan penyelamatan/*rescue*;
 3. kepentingan komersial atau umum.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi PLTA;
 - b. Ketentuan umum zonasi PLTU; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi Pembangkit listrik lainnya.
- (3) Ketentuan umum zonasi PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri atas:
 - a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik;
 - b. penggunaan dan pemanfaatan sumber energi memperhatikan aspek berkelanjutan dan fungsi lain atau multi guna dari infrastruktur yang dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan jalur hijau atau penyangga dan ruang bebas vertikal dan horizontal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri atas:
 - a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik;
 - b. penggunaan dan pemanfaatan sumber energi memperhatikan aspek berkelanjutan dan fungsi lain atau multi guna dari infrastruktur yang dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan jalur hijau atau penyangga dan ruang bebas vertikal dan horizontal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri atas:
- a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik;
 - b. penggunaan dan pemanfaatan sumber energi memperhatikan aspek berkelanjutan dan fungsi lain atau multi guna dari infrastruktur yang dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan jalur hijau atau penyangga dan ruang bebas vertikal dan horizontal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. Ketentuan umum zonasi jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi gardu listrik.
- (7) Ketentuan umum zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi SUTT yang memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri atas:
- a. pemanfaatan jaringan SUTT, sarana pendukung, dan ruang bebas di sekitarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketentuan jarak dan ruang bebas di bawah sepanjang jaringan transmisi tenaga listrik SUTT, meliputi:
 - 1. ruang bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT dimana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT;
 - 2. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor adalah jarak terpendek secara vertikal antara konduktor SUTT dengan permukaan bumi atau benda diatas permukaan bumi yang tidak boleh kurang dari jarak yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT;
 - 3. jarak bebas minimum vertikal yaitu ruang bebas minimum vertikal yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/ tiang adalah jarak terpendek secara horizontal dari sumbu vertikal menara/ tiang ke bidang vertikal ruang bebas bidang vertikal tersebut sejajar dengan sumber vertikal menara/ tiang dan konduktor;
 5. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara tiang, yaitu ruang bebas minimum vertikal yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. sistem jaringan tenaga listrik yang melintasi sungai diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) memasang rambu-rambu sebelum lintasan jaringan listrik;
 - b) andongan kabel terendah terhadap permukaan air pada waktu air pasang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) memasang jaring di bawah jaringan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. ruang bebas jalur transmisi tidak boleh terdapat kegiatan, pemanfaatan dan bangunan;
 8. pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. perubahan terhadap ketentuan ruang bebas memperhatikan dinamika perkembangan dan pemanfaatan teknologi dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. sarana dan prasarana minimal meliputi: penyediaan jalur hijau atau penyangga dan ruang bebas vertikal dan horizontal.
- (8) Ketentuan umum zonasi jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi saluran udara tegangan menengah); dan
 - b. Ketentuan umum zonasi saluran udara tegangan rendah.
- (9) Ketentuan umum zonasi saluran udara tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri atas:
- a. pemanfaatan jaringan saluran udara tegangan menengah, sarana pendukung, dan ruang bebas di sekitarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketentuan jarak dan ruang bebas di bawah sepanjang jaringan distribusi tenaga listrik saluran udara tegangan menengah, meliputi:
 1. ruang bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang jaringan dimana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi saluran udara tegangan menengah;
 2. sistem jaringan tenaga listrik yang melintasi sungai diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) memasang rambu-rambu sebelum lintasan jaringan listrik;

- b) andongan kabel terendah terhadap permukaan air pada waktu air pasang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) memasang jaring di bawah jaringan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. ruang bebas jalur distribusi diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat terdapat kegiatan, pemanfaatan dan bangunan;
 - 4. pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. perubahan terhadap ketentuan ruang bebas memperhatikan dinamika perkembangan dan pemanfaatan teknologi dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. sarana dan prasarana minimal meliputi: penyediaan jalur hijau atau penyangga dan ruang bebas vertikal dan horizontal.
- (10) Ketentuan umum zonasi saluran udara tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri atas:
- a. pemanfaatan jaringan saluran udara tegangan rendah, sarana pendukung, dan ruang bebas di sekitarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketentuan jarak dan ruang bebas di bawah sepanjang jaringan distribusi tenaga listrik saluran udara tegangan rendah, meliputi:
 - 1. ruang bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang jaringan dimana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi saluran udara tegangan rendah;
 - 2. sistem jaringan tenaga listrik yang melintasi sungai diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) memasang rambu-rambu sebelum lintasan jaringan listrik;
 - b) andongan kabel terendah terhadap permukaan air pada waktu air pasang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) memasang jaring di bawah jaringan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. ruang bebas jalur distribusi diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat terdapat kegiatan, pemanfaatan dan bangunan; dan
 - 4. perubahan terhadap ketentuan ruang bebas memperhatikan dinamika perkembangan dan pemanfaatan teknologi dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. sarana dan prasarana minimal meliputi: penyediaan jalur hijau atau penyangga dan ruang bebas vertikal dan horizontal.
- (11) Ketentuan umum zonasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c yaitu berupa Ketentuan umum zonasi gardu induk yang memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri

atas:

- a. pemanfaatan gardu induk, sarana pendukung, dan ruang bebas di sekitarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. ketentuan jarak dan ruang bebas di sekitar gardu induk, meliputi:
 1. ruang bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling gardu induk dimana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT;
 2. ruang bebas gardu induk berfungsi sebagai sempadan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) memasang rambu-rambu; dan
 - b) menyediakan sarana keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. perubahan terhadap ketentuan ruang bebas memperhatikan dinamika perkembangan dan pemanfaatan teknologi dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. sarana dan prasarana minimal meliputi: penyediaan jalur hijau atau penyangga dan ruang bebas vertikal dan horizontal.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf d, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi jaringan tetap;
 - b. Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak terrestrial;
 - c. Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak seluler; dan
 - d. Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak satelit.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
 - a. berdasarkan perkembangan dan rekayasa teknologi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan pengaturan penggunaan ruang dalam bumi, ruang utilitas dan utilitas bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. sarana dan prasarana minimal meliputi jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga untuk keamanan dan keselamatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
 - a. berdasarkan perkembangan dan rekayasa teknologi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pemanfaatan jaringan bergerak terestrial dan sekitarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. sarana dan prasarana minimal meliputi jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga untuk keamanan dan keselamatan.
- (4) Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan menara telekomunikasi yang terdiri dari:
- a. pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - sesuai dengan rencana menara telekomunikasi atau untuk penyediaan layanan telekomunikasi dan pada zona dengan kualitas pelayanan kurang atau peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi;
 - 1. menghindari dan tidak dibangun pada zona larangan menara telekomunikasi;
 - 2. secara terbatas pada zona bebas visual, hanya yang dapat dilakukan kamufase atau penyesuaian terhadap kualitas visual lingkungan sekitarnya;
 - 3. penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
 - 4. harus sesuai dengan standar baku untuk menjamin keamanan dan keselamatan;
 - 5. memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara; dan
 - 6. menara pemancar telekomunikasi memperhatikan:
 - a) jenis menara atau sistem pemancar;
 - b) kriteria penentuan lokasi menara atau sistem pemancar;
 - c) kriteria penentuan kebutuhan menara atau sistem pemancar;
 - d) kriteria dasar dan teknis pendirian menara atau pengoperasian sistem pemancar; dan
 - e) sistem operasi dan prosedur pengelolaan menara dan/atau sistem pemancar.
 - b. pemanfaatan menara telekomunikasi dan kegiatan penggunaan lahan di luar sempadan jarak aman dan ruang bebas menara telekomunikasi. ruang bebas di sekitarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan bersyarat pada ruang sempadan, jarak aman dan ruang bebas menara telekomunikasi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan kegiatan penggunaan lahan terbatas pada ruang sempadan, jarak aman dan ruang bebas menara telekomunikasi, yaitu:
 - 1) konstruksi jalan dan jembatan;
 - 2) transportasi air dan pelayaran sungai;
 - 3) area perairan untuk perikanan tangkap dan budi daya;
 - 4) pertanian tanaman pangan; dan

- 5) bangunan utilitas dan infrastruktur perkotaan; jaringan air minum, air limbah, listrik, drainase, dan persampahan.
 - e. standar teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. sarana dan prasarana minimal meliputi jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga untuk keamanan dan keselamatan.
- (5) Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
- a. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung; dan
 - c. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. jaringan pendukung;
 - 2. jalur hijau; dan
 - 3. penyangga untuk keamanan dan keselamatan.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf e, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi jaringan irigasi primer;
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi tersier.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan irigasi primer memenuhi tahapan survei, identifikasi, desain, perolehan lahan atau *land acquisition*, pengoperasian atau *operation* dan pemeliharaan atau *maintenance*;
 - b. menjamin ketersediaan air baku dan bangunan air baku;
 - c. menjamin pengaliran air baku pada saluran primer melalui perencanaan sesuai debit rencana dan luas baku rencana yang akan diairi, serta kemiringan saluran dan pemeliharaan saluran;

- d. pengamanan aset irigasi dan proteksi alih fungsi untuk menjamin kemanfaatan dan peningkatan nilai tambah dari jaringan irigasi;
 - e. pemanfaatan jaringan irigasi primer dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. sarana dan prasarana minimal meliputi bangunan irigasi dapat berupa pintu air, bangunan pembagi, bangunan dan kelengkapan irigasi lainnya yang bertujuan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan irigasi sekunder memenuhi tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin pengaliran air baku pada saluran sekunder melalui perencanaan sesuai debit rencana dan luas baku rencana yang akan diairi, serta kemiringan saluran dan pemeliharaan saluran;
 - c. pengamanan aset irigasi dan proteksi alih fungsi untuk menjamin kemanfaatan dan peningkatan nilai tambah dari jaringan irigasi;
 - d. pemanfaatan jaringan irigasi sekunder dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi :
 - 1. bangunan irigasi dapat berupa pintu air;
 - 2. bangunan pembagi;
 - 3. bangunan dan kelengkapan irigasi lainnya yang bertujuan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder.
- (5) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan irigasi tersier memenuhi tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin pengaliran air baku pada saluran tersier melalui perencanaan sesuai debit rencana dan luas baku rencana yang akan diairi, serta kemiringan saluran dan pemeliharaan saluran;
 - c. pengamanan aset irigasi dan proteksi alih fungsi untuk menjamin kemanfaatan dan peningkatan nilai tambah dari jaringan irigasi;
 - d. pemanfaatan jaringan irigasi tersier dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. bangunan irigasi dapat berupa pintu air;
 - 2. bangunan pembagi;
 - 3. bangunan dan kelengkapan irigasi lainnya yang bertujuan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. ketentuan umum zonasi bangunan pengendalian banjir.

(7) Ketentuan umum zonasi jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan jaringan pengendali banjir dan bangunan pengendali banjir yang terdiri atas:

- a. pengembangan jaringan pengendalian banjir berdasarkan rencana struktur ruang, pola wilayah sungai, daerah aliran sungai, dan bencana daerah;
- b. jaringan pengendalian banjir dimaksudkan untuk mengurangi dampak, kerusakan dan kerugian akibat daya rusak air;
- c. pengembangan jaringan pengendalian banjir menggunakan upaya struktur dan upaya non struktur;
- d. pengembangan jaringan pengendalian dengan mengutamakan dan melindungi kelestarian lingkungan daerah hulu sebagai daerah tangkapan air atau *catchment area* untuk mengurangi erosi lahan, limpasan air permukaan, debit banjir dan meningkatkan peresapan air kedalam tanah;
- e. pengembangan jaringan pengendalian meliputi tahapan kegiatan pencegahan, penanggulangan, pemulihan untuk pengendalian daya rusak air;
- f. pengembangan jaringan pengendalian banjir termasuk di dalamnya adalah memetakan dataran banjir dan kawasan rawan bencana banjir;
- g. penyediaan dan pembangunan jaringan pengendalian banjir merupakan suatu kesatuan sistem pengendalian dari hulu ke hilir yang disesuaikan dengan karakteristik bentang alamnya;
- h. penyediaan dan pembangunan jaringan pengendalian banjir, dapat berupa:
 1. perkuatan tebing sungai dari longsor;
 2. pembangunan tanggul sungai alami dan buatan;
 3. rekayasa saluran pembagi;
 4. restorasi dan normalisasi sungai untuk menjaga kapasitas debit banjir dengan pengerukan sungai untuk melancarkan aliran dan meningkatkan kapasitas tampung sungai;
 5. bangunan monitoring ketinggian air; dan
 6. penyediaan jalur inspeksi;
- i. jaringan pengendalian banjir perlu diintegrasikan dengan pengembangan sistem drainase perkotaan berkelanjutan, penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru atau badan air yang bersifat ekologis dan hidrologis;
- j. pemanfaatan jaringan pengendalian banjir beserta sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. ruang bebas untuk operasi pemeliharaan pengendalian banjir; dan
 2. sarana prasarana keamanan keselamatan.

(8) Ketentuan umum zonasi bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar

teknis perencanaan jaringan pengendali banjir dan bangunan pengendali banjir yang terdiri atas:

- a. pengembangan bangunan pengendalian banjir berdasarkan rencana struktur ruang, pola wilayah sungai, daerah aliran sungai, dan jaringan pengendalian banjir serta bencana daerah;
- b. bangunan pengendalian banjir dimaksudkan untuk mengurangi dampak, kerusakan dan kerugian akibat daya rusak air;
- c. pengembangan bangunan pengendalian banjir menggunakan upaya struktur dan upaya non struktur;
- d. pengembangan bangunan pengendalian banjir dengan mengutamakan dan melindungi kelestarian lingkungan daerah hulu sebagai daerah tangkapan air atau *catchment area* untuk mengurangi erosi lahan, limpasan air permukaan, debit banjir dan meningkatkan peresapan air ke dalam tanah;
- e. pengembangan bangunan pengendalian banjir meliputi tahapan kegiatan pencegahan, penanggulangan, pemulihan untuk pengendalian daya rusak air;
- f. pengembangan bangunan pengendalian banjir termasuk di dalamnya adalah memetakan dataran banjir dan kawasan rawan bencana banjir;
- g. penyediaan dan pembangunan bangunan pengendali banjir merupakan suatu kesatuan sistem pengendalian dari hulu ke hilir yang disesuaikan dengan karakteristik bentang alamnya;
- h. penyediaan dan pembangunan bangunan pengendalian banjir, dapat berupa:
 1. bendungan;
 2. waduk;
 3. dam;
 4. cek dam;
 5. perangkap sedimen;
 6. polderisasi;
 7. kolam retensi retensi detensi;
 8. pintu air;
 9. rumah pompa air;
 10. bangunan monitoring ketinggian air; dan
 11. penyediaan jalur inspeksi;
- i. pemilihan lokasi dan penempatan bangunan pengendalian banjir pada bagian hulu atau *upper-land*, bagian tengah atau *middle-land*, hingga bagian hilir atau *lower-land* memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan bentang alamnya;
- j. bangunan pengendalian banjir perlu diintegrasikan dengan pengembangan sistem drainase perkotaan berkelanjutan, penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru atau badan air yang bersifat ekologis dan hidrologis;
- k. pemanfaatan bangunan pengendalian banjir beserta sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

1. sarana dan prasarana minimal meliputi ruang bebas untuk operasi pemeliharaan pengendalian banjir dan sarana prasarana keamanan keselamatan.
- (9) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
- a. pengembangan bangunan sumber daya air berdasarkan rencana pola wilayah sungai, dan daerah aliran sungai;
 - b. pengembangan bangunan sumber daya air dimaksudkan untuk meningkatkan kemanfaatan, nilai tambah dan daya guna air;
 - c. bangunan sumber daya dapat berupa bendungan, waduk, dam, polderisasi, kolam retensi detensi, pintu air, rumah pompa air, bangunan monitoring ketinggian air, bangunan pembagi, bangunan kelengkapan lainnya dan penyediaan jalur inspeksi;
 - d. pelaksanaan konstruksi bangunan sumber daya air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. standar teknis bangunan sumber daya air lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemanfaatan bangunan sumber daya air dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. sarana dan prasarana minimal bertujuan untuk operasi dan pemeliharaan bangunan sumber daya air.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum;
- b. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah;
- c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
- e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. ketentuan umum zonasi sistem drainase.

Pasal 62

(1) Ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi :

- a. ketentuan umum zonasi unit air baku;
- b. ketentuan umum zonasi jaringan air baku;
- c. ketentuan umum zonasi unit produksi;
- d. ketentuan umum zonasi unit distribusi;

- e. ketentuan umum zonasi unit pelayanan;
 - f. ketentuan umum zonasi sumur dangkal;
 - g. ketentuan umum zonasi sumur pompa;
 - h. ketentuan umum zonasi bak penampungan air hujan;
 - i. ketentuan umum zonasi terminal air; dan
 - j. ketentuan umum zonasi bangunan penangkap mata air.
- (2) Ketentuan umum zonasi unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
- a. unit air baku terdiri atas:
 - 1. bangunan intake sebagai penangkap/ pengambil/ penyadap air;
 - 2. sistem pemompaan, bangunan atau sarana pembawa dan perlengkapannya;
 - 3. bangunan penampungan air baku, peralatan pengukuran dan pemantauan;
 - b. pengambilan air baku wajib dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengambilan air baku wajib memperhatikan konservasi air, pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. standar teknis unit air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemanfaatan unit air baku dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. bangunan pelengkap;
 - 2. jalur inspeksi atau ruang bebas untuk operasi pemeliharaan; dan
 - 3. sarana prasarana keamanan keselamatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
- a. jaringan air baku terdiri atas jaringan transmisi air baku, bangunan atau sarana pembawa dan perlengkapannya, bangunan penampungan air baku, peralatan pengukuran dan pemantauan;
 - b. pengembangan jaringan air baku wajib dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. standar teknis jaringan air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan jaringan air baku dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi bangunan pelengkap, jalur inspeksi atau ruang bebas untuk operasi pemeliharaan dan sarana prasarana keamanan keselamatan.
- (4) Ketentuan umum zonasi unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang

terdiri dari:

- a. unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, peralatan pengukuran dan pemantauan, dan bangunan penampungan air minum;
 - b. unit produksi harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum;
 - c. standar teknis unit air produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan unit produksi dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimal, meliputi jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga untuk operasi pemeliharaan dan keamanan keselamatan.
- (5) Ketentuan umum zonasi unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
- a. unit distribusi berupa jaringan pipa distribusi dan bangunan sarana kelengkapannya;
 - b. pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan secara gravitasi dan/atau sistem pompa;
 - c. standar teknis unit distribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan jaringan pipa distribusi an sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimal, meliputi jaringan pendukung, jalur hijau, dan ruang bebas horizontal dan vertikal untuk operasi pemeliharaan dan keamanan jaringan.
- (6) Ketentuan umum zonasi unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
- a. standar teknis unit pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sarana dan prasarana minimal, meliputi jaringan pendukung, untuk operasi pemeliharaan dan keamanan pelayanan.
- (7) Ketentuan umum zonasi sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
- a. standar teknis sumur dangkal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sarana dan prasarana minimal, meliputi jaringan pendukung, jarak aman untuk keamanan penggunaan sumur dangkal.
- (8) Ketentuan umum zonasi sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
- a. standar teknis sumur pompa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. sarana dan prasarana minimal, meliputi jaringan pendukung, jarak aman untuk keamanan penggunaan sumur pompa.
- (9) Ketentuan umum zonasi bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
- a. lokasi atau tempat penampungan air hujan diletakkan dengan jarak terdekat dengan area saluran penangkapan dan memperhatikan kondisi lantai atau tanah dasar bak penampungan;
 - b. standar teknis bak penampungan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. sarana dan prasarana minimal, meliputi jaringan pendukung, jarak aman untuk keamanan penggunaan bak penampungan.
- (10) Ketentuan umum zonasi terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
- a. standar teknis terminal air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sarana dan prasarana minimal, meliputi jaringan pendukung, jarak aman untuk keamanan penggunaan terminal air.
- (11) Ketentuan umum zonasi bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:
- a. standar teknis terminal air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sarana dan prasarana minimal, meliputi jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga/ruang bebas untuk operasi pemeliharaan dan keamanan mata air.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:

- a. prasarana utama meliputi:
 - 1. unit penyaringan;
 - 2. unit ekualisasi;
 - 3. unit pemekatan;
 - 4. unit stabilisasi;
 - 5. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - 6. unit pemrosesan lumpur kering.
- b. prasarana sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemilihan lokasi dan penempatan sistem pengelolaan air limbah memperhatikan:
 - 1. kondisi air limbah;
 - 2. kondisi fisik lingkungan; dan

3. bentang alam untuk menentukan rekayasa dan teknologi yang akan diterapkan.
- d. pemanfaatan jaringan pengelolaan air limbah dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 1. jaringan pendukung;
 2. jalur inspeksi;
 3. bangunan kelengkapan pengolahan; dan
 4. jalur hijau untuk operasi pemeliharaan dan perlindungan pencemaran.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:

- a. prasarana sarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi:
 1. tempat atau depo penyimpanan sementara;
 2. sarana pengangkutan;
 3. tempat atau pemrosesan akhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. prasarana sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemilihan lokasi dan penempatan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemilihan rekayasa dan teknologi yang akan diterapkan untuk kebutuhan pengelolaan dan pemrosesan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 1. jaringan pendukung;
 2. jalur inspeksi;
 3. bangunan kelengkapan pengolahan; dan
 4. jalur hijau untuk operasi pemeliharaan dan perlindungan pencemaran.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, meliputi :
 - a. ketentuan umum zonasi SPA;
 - b. ketentuan umum zonasi tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - c. ketentuan umum zonasi tempat TPA.
- (2) Ketentuan umum zonasi stasiun peralihan antara SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:

- a. kebutuhan lahan dan luas stasiun peralihan antara untuk kebutuhan area yang dilayaninya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ketersediaan sarana pemilahan sampah;
- c. lokasi dan penempatan yang mudah diakses;
- d. lokasi dan penempatan yang tidak menimbulkan gangguan estetika dan dampak atau hambatan lalu-lintas;
- e. terdapat rekayasa, sarana dan kelengkapan untuk pengurangan dampak lingkungan dan tidak mencemari lingkungan;
- f. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan;
- g. standar teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pemanfaatan sistem jaringan dan/atau stasiun peralihan antara SPA dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1. jaringan pendukung;
 - 2. jalur inspeksi;
 - 3. bangunan kelengkapan; dan
 - 4. jalur hijau untuk operasi pemeliharaan dan perlindungan pencemaran.

(3) Ketentuan umum zonasi TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:

- a. kebutuhan lahan dan luas TPS3R untuk kebutuhan area yang dilayaninya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ketersediaan sarana pemilahan dan pengolahan sampah;
- c. lokasi dan penempatan yang mudah diakses;
- d. lokasi dan penempatan yang tidak menimbulkan gangguan estetika dan dampak atau hambatan lalu-lintas;
- e. terdapat rekayasa, sarana dan kelengkapan untuk pengurangan dampak lingkungan dan tidak mencemari lingkungan;
- f. memiliki jadwal pengumpulan, pengolahan dan pengangkutan;
- g. terdapat prasarana sarana pengolahan, penyimpanan dan penyaluran atau distribusi hasil pengolahan sampah;
- h. standar teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemanfaatan TPS3R dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1. jaringan pendukung;
 - 2. jalur inspeksi;
 - 3. bangunan kelengkapan pengolahan; dan
 - 4. jalur hijau atau ruang bebas visual atau penghalang visual dan vegetasi penutup untuk operasi pemeliharaan dan perlindungan pencemaran.

(4) Ketentuan umum zonasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:

- a. penyediaan dan pembangunan tempat pemrosesan akhir berdasarkan pada perencanaan teknis dan manajemen persampahan daerah;
- b. fasilitas dasar terdiri dari akse:
 1. jalan masuk dan keluar TPA;
 2. jalan operasional di dalam TPA;
 3. listrik;
 4. air bersih;
 5. drainase;
 6. pengolahan lindi;
 7. sumur pantau;
 8. pagar; dan
 9. pembatas vegetasi sebagai jalur hijau, kantor pengelola;
- c. fasilitas operasional terdiri dari alat berat, alat atau moda pengangkutan sampah, alat atau moda pengangkutan tanah;
- d. fasilitas penunjang terdiri dari bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium dan area parkir;
- e. tempat pemrosesan akhir dapat dilengkapi dengan fasilitas daur ulang, pengomposan, dan gas bio;
- f. pemilihan lokasi TPA memperhatikan kondisi:
 1. fisik lingkungan alam;
 2. bentang alam;
 3. daya dukung lahan;
 4. jarak atau radius aman sebagai penyangga dan jalur hijau; dan
 5. kriteria teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. standar teknis tempat pemrosesan akhir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. TPA terdiri dari zona inti TPA dan Sub zona penyangga;
- i. pemanfaatan TPA dan Sub zona penyangga atau sempadannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. sarana angkutan sampah;
 2. pengelolaan lindi atau limbah sampah untuk mengurangi cemaran tanah dan air permukaan; dan
 3. bangunan kelengkapan lainnya.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, meliputi :
 - a. ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis jalur evakuasi bencana banjir yang terdiri dari:

- a. penyediaan dan pembangunan jaringan dan bangunan pengendali banjir;
 - b. penyediaan jalur evakuasi darat dengan moda angkutan darat, jalur evakuasi air apabila dataran banjir atau kawasan rawan bencana banjir telah tergenangi air dengan dengan moda angkutan air atau angkutan amfibi;
 - c. jalur evakuasi bencana banjir juga dimanfaatkan untuk jalur logistik dan jalur perbaikan atau penanganan bencana banjir;
 - d. standar teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemanfaatan jalur evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1. jaringan pendukung;
 - 2. rambu dan informasi bencana banjir;
 - 3. sistem peringatan dini bencana banjir;
 - 4. sarana prasarana atau kelengkapan evakuasi untuk operasi pemeliharaan dan keamanan keselamatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis tempat evakuasi bencana banjir yang terdiri dari:
- a. tempat evakuasi bencana banjir meliputi tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir;
 - b. dasar penyediaan tempat evakuasi bencana banjir mempertimbangkan jumlah penduduk terdampak, desain keruangan, dan desain konstruksi bangunan;
 - c. pemilihan dan penempatan tempat evakuasi bencana banjir mempertimbangkan:
 - 1. elevasi muka air banjir;
 - 2. radius atau jangkauan area terdampak yang dilayaninya serta waktu; dan
 - 3. jarak tempuh terkait kebutuhan penyediaan ruang evakuasi;
 - d. lokasi tempat evakuasi memiliki jarak tempuh terpendek, waktu tempuh tercepat atau tersingkat dari lokasi bencana;
 - e. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi bencana terdekat dari pusat permukiman atau pusat kegiatan masyarakat;
 - f. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;
 - g. tempat evakuasi direncanakan berdasarkan sumber debit banjir, intensitas waktu banjir, ketinggian atau elevasi banjir, dan karakteristik bencana banjir;
 - h. kapasitas atau daya tampung tempat dan bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. tempat evakuasi terletak pada jaringan jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal yang mudah dicapai dari berbagai arah dengan moda kendaraan maupun dengan berjalan kaki;

- j. lokasi tempat evakuasi akhir harus mendapatkan jaminan terhadap bebas banjir atau di luar dataran banjir dan di luar kawasan rawan banjir;
- k. apabila lokasi tempat evakuasi terdapat pada dataran banjir dan kawasan rawan bencana banjir maka diperlukan rekayasa untuk dapat dimanfaatkan dan diminimalkan dampaknya, serta ditingkatkan upaya pengelolaan terhadap masyarakat terdampak;
- l. standar teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. pemanfaatan tempat evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1. jaringan pendukung;
 - 2. ruang terbuka;
 - 3. sarana prasarana kesehatan atau medis;
 - 4. akomodasi istirahat atau penginapan sementara;
 - 5. pos keamanan, telekomunikasi;
 - 6. peribadatan;
 - 7. penanda atau rambu dan papan informasi;
 - 8. logistik evakuasi untuk operasi pemeliharaan dan keamanan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri dari:

- a. sistem jaringan drainase terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir;
- b. sistem jaringan drainase berdasarkan rencana induk drainase kabupaten dan rencana induk drainase perkotaan berkelanjutan;
- c. sistem jaringan drainase dikembangkan dengan maksud untuk mengurangi limpasan air permukaan baik dengan cara mempercepat pengaliran ke badan air penerima dan laut dan meningkatkan kemampuan tanah untuk mampu meresapkan air permukaan;
- d. pengembangan dan pengelolaan saluran drainase alami dan buatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. saluran drainase alami dapat berupa sungai dan anak sungai termasuk ruang manfaat sungai, ruang milik sungai dan ruang pengawasan sungai atau sempadan sungai;
- f. saluran drainase buatan berupa saluran jalan, kanalisasi, terowongan air dan sistem jaringan lainnya;
- g. sistem jaringan drainase meliputi:
 - 1. sistem drainase wilayah; dan
 - 2. sistem drainase perkotaan;

- h. saluran drainase alami sungai dikelola, direstorasi dan dinormalisasi memperhatikan debit air dan ketinggian limpasan air permukaan, serta curah hujan periode ulang minimal 50 (lima puluh) tahunan;
- i. pengalihan dan rekayasa alur sungai harus memperhatikan meningkatkan kemampuan pengendalian banjir dan kemampuan sistem jaringan drainase;
- j. saluran drainase buatan direncanakan memperhatikan debit air dan ketinggian limpasan air permukaan serta curah hujan periode ulang minimal 50 (lima puluh) tahunan;
- k. saluran drainase dilakukan operasi dan pemeliharaan;
- l. sistem jaringan drainase kabupaten atau wilayah yang berkelanjutan, berupa:
 - 1. jaringan saluran primer-sekunder-tersier;
 - 2. bangunan kelengkapan berupa peresapan;
 - 3. tampungan dan sarana pelengkap lainnya, serta ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan ruang terbuka biru yang terhubung dengan sistem pengendalian banjir;
- m. sistem jaringan drainase perkotaan yang berkelanjutan, berupa:
 - 1. jaringan saluran primer - sekunder - tersier;
 - 2. bangunan kelengkapan berupa peresapan;
 - 3. tampungan dan sarana pelengkap lainnya, serta ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan ruang terbuka biru;
- n. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan:
 - 1. hidrologi;
 - 2. hidrolika;
 - 3. kekuatan dan stabilitas struktur;
 - 4. ketersediaan material; dan
 - 5. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. standar teknis sistem drainase di wilayah kabupaten lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. pemanfaatan jaringan drainase alami dan buatan dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. jaringan drainase primer dan jaringan drainase sekunder dengan lebar lebih dari 5 (lima) meter berlaku ketentuan sempadan sungai;
- r. saluran drainase pada kawasan permukiman perkotaan dapat berupa saluran drainase tertutup;
- s. pemanfaatan saluran drainase tertutup untuk jalur pejalan kaki dan fasilitas tepi jalan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. saluran drainase terpadu (*integrated ducting*) pada:
 - 1. jalan arteri;
 - 2. jalan kolektor dan kawasan permukiman perkotaan untuk jaringan air minum;
 - 3. jaringan air limbah;
 - 4. kabel telepon dan optik; dan

5. saluran drainase;
- u. saluran drainase tertutup dilengkapi dengan perlengkapan pemeliharaan dan perbaikan (bak kontrol, penutup, inlet, jalur air dan lainnya);
- v. daerah rawa berlaku ketentuan pemanfaatan lahan basah dan pengelolaan drainase daerah rawa, proteksi daerah rawa dan rekayasa rawa;
- w. kawasan permukiman perkotaan berlaku ketentuan sistem drainase perkotaan berkelanjutan, penyediaan ruang terbuka biru dan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan infrastruktur hijau; dan
- x. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 1. jaringan pendukung;
 2. sarana prasarana atau bangunan pelengkap;
 3. jalur hijau;
 4. jalur inspeksi untuk operasi dan pemeliharaan.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 68

Ketentuan Umum Zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan pemanfaatan ruang dalam badan air meliputi:
 1. kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan konservasi sumber daya air yaitu:
 - a) perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - b) pengawetan air;
 - c) pengelolaan kualitas air;
 - d) kegiatan konservasi;
 - e) kegiatan budi daya bakau dan mangrove dan pengendalian pencemaran air;
 2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:
 - a) pendayagunaan sumber daya air berupa:
 - 1) penatagunaan sumber daya air penyediaan sumber daya air;
 - 2) penggunaan sumber daya air;
 - 3) pengembangan sumber daya air, meliputi:
 - (a) kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap;

- (b) lalu lintas air dan penyediaan infrastruktur pendukungnya;
- (c) pembangunan prasarana sumber daya air;
- (d) kegiatan penelitian;
- (e) penyediaan jalur pejalan kaki di tepi sungai;
- (f) pemasangan sistem peringatan dini;
- (g) pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih;
- (h) pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih;
- (i) pemasangan papan pengumuman atau larangan;
- (j) pembangunan pondasi dan fasilitas jembatan atau jalan;
- (k) kegiatan perdagangan dan jasa;
- (l) kegiatan industri perkapalan, perbaikan dan pemeliharaan kapal atau docking kapal;
- (m) kegiatan pertahanan keamanan dan pembangunan sarana keamanan;
- (n) pembangunan infrastruktur perkotaan dan utilitas;
- (o) kegiatan kepelabuhanan dan pembangunan dermaga;
- (p) kegiatan stasiun pengisian bahan bakar umum air;
- (q) pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan atau pengembangan jalan;
- (r) kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya; dan
- (s) kegiatan permukiman tradisional yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan.

b. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

1. kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan daya rusak air;
2. kegiatan pertambangan batubara dan mineral;
3. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi:
 - a) tata air daerah aliran sungai;
 - b) kerusakan sumber air dan/atau prasarannya;
 - c) terganggunya upaya pengawetan air;
 - d) pencemaran air;
4. kegiatan penimbunan di badan air;
5. kegiatan yang mengganggu proses meresapnya air ke tanah;
6. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana sumber daya air;
7. kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air; dan
8. kegiatan pertambangan batubara dan mineral.

c. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. jalan inspeksi;
2. jalur evakuasi bencana;
3. sarana dan prasarana pengumpul atau penangkap sampah;

4. rambu-rambu; dan
 5. fasilitas pelengkap prasarana sumber daya air.
- d. Ketentuan khusus dalam badan air meliputi:
1. badan air yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. badan air yang bertampalan dengan kawasan pertambangan dan mineral, meliputi:
 - a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan lingkungan;
 - b) dilarang mengganggu fungsi utama badan air dan tidak mengakibatkan kerusakan pada badan air;
 - c) kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari 500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap keselamatan jalan terhadap:
 - 1) kawasan permukiman;
 - 2) kawasan pariwisata;
 - 3) kawasan peruntukan industri;
 - 4) kawasan transportasi;
 - 5) kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 6) kawasan perikanan;
 - 7) kawasan tanaman pangan serta penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau bencana;
 - d) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:
 - 1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;
 - 2) jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga;
 - 3) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan; dan
 - e) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b yaitu berupa Ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung meliputi:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan lindung meliputi:
 1. kegiatan yang diizinkan meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan:
 - a) jasa lingkungan;
 - b) wisata alam;

- c) kegiatan budi daya (tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, satwa liar, rehabilitasi satwa dan hijauan makanan ternak) yang tidak mengganggu fungsi kawasan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu tanpa merubah bentang alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - a) kegiatan pertambangan batubara dan mineral yang telah memiliki izin usaha pertambangan, persetujuan lingkungan kegiatan pertambangan dan izin pemanfaatan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi permukiman penduduk asli dengan luasan tetap/terbatas, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat secara teknis oleh instansi terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - b) seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta pelestarian lingkungan hidup.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi sarana prasarana pendukung konservasi hutan lindung yang tidak mengurangi fungsi ekologis dan fungsi hidrologis.
 - c. ketentuan khusus dalam kawasan hutan lindung meliputi:
 - 1. kawasan hutan lindung yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir, disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - c) penanggulangan bencana banjir yang berada dalam kawasan hutan lindung mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kawasan hutan lindung yang bertampalan dengan Kawasan Karst memiliki ketentuan dengan memperhatikan fungsi lindung dari ekosistem karst dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kawasan hutan lindung yang bertampalan dengan Kawasan Pertambangan dan Mineral, meliputi:
 - a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan lingkungan;
 - b) dilarang mengganggu fungsi utama kawasan lindung dan tidak mengakibatkan kerusakan pada badan air sungai besar dan sempadan sungai minimal 100 (seratus) meter dalam setiap das dan

- danau alami, kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter;
- c) kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari 500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap keselamatan jalan terhadap:
 - 1) kawasan permukiman;
 - 2) kawasan pariwisata;
 - 3) kawasan peruntukan industri;
 - 4) kawasan transportasi;
 - 5) kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 6) kawasan perikanan;
 - 7) kawasan tanaman pangan serta penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau kebencanaan.
 - d) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:
 - 1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;
 - 2) jaringan pendukung;
 - 3) jalur hijau dan penyangga;
 - 4) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan; dan
 - e) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
4. kawasan hutan lindung yang bertampalan dengan Kawasan Migrasi Satwa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, meliputi:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan perlindungan setempat meliputi:
 - 1. kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan yang mempertahankan kelestarian peralihan ekosistem sebagai:
 - a) kawasan penyangga;
 - b) ruang terbuka hijau;
 - c) pembangunan prasarana sumber daya air;
 - d) pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas pendukungnya, penyediaan gardu listrik dan jaringannya;
 - e) pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
 - f) pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrolog atau kantor pengamat pengairan;
 - g) pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - h) pembangunan sistem penunjang prasarana kota, pembangunan ruang terbuka hijau;

- i) kegiatan konservasi dan budi daya tanaman bakau atau mangrove;
 - j) pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai;
 - k) kegiatan penelitian, pemasangan sistem peringatan dini;
 - l) pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih;
 - m) pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih;
dan
 - n) pembangunan pondasi jembatan atau jalan;
2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi
- a) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi sumber daya air, pengelolaan dan penanganan badan air (sungai, embung, bendung, danau, waduk dan lainnya), dan pesisir pantai;
 - b) pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air;
 - c) pendayagunaan air, pengendalian daya rusak air (banjir dan erosi) dan/atau pemanfaatan perairan, pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman wisata alam, penataan dan pengaturan pada kawasan sempadan sungai;
 - d) memperhatikan kriteria:
 - 1. fungsi saluran sebagai fungsi drainase;
 - 2. fungsi suplesi (mengalirkan air untuk pertanian dan kebutuhan lainnya);
 - 3. fungsi navigasi (transportasi), serta prasarana lingkungan/ infrastruktur/ utilitas (listrik, air bersih/ minum, air limbah, dan telekomunikasi);
 - 4. bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air;
 - e) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang:
 - 1) fungsi taman rekreasi (wisata), maupun fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan daya dukung – daya tampung sungai dan/atau
 - 2) bendungan yang ada serta keamanan dari masyarakat secara umum yang memanfaatkan ruang tersebut; dan
 - f) kegiatan dan pengembangan:
 - 1) pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan;
 - 2) pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan;
 - 3) pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - 4) pengembangan jaringan pipa gas;
 - 5) pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan/atau pengembangan jalan;
 - 6) kegiatan industri perkapalan dan pelabuhan;
 - 7) kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan pemerintah;
 - 8) kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya;

- 9) kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan.
3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan pertambangan batubara dan mineral; dan
 - b) kegiatan yang merusak, mengurangi serta menghilangkan kelestarian peralihan ekosistem sebagai kawasan penyangga.
 - b. Ketentuan khusus kawasan perlindungan setempat yang bertampalan dengan Kawasan Pertambangan dan Mineral, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan lingkungan;
 2. dilarang mengganggu fungsi utama dan tidak mengakibatkan kerusakan pada badan air sungai besar dan sempadan sungai minimal 100 (seratus) meter dalam setiap das dan danau alami, kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter;
 3. kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari 500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap keselamatan jalan terhadap:
 - a) kawasan permukiman;
 - b) kawasan pariwisata;
 - c) kawasan peruntukan industri;
 - d) kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan;
 - e) kawasan perikanan;
 - f) kawasan tanaman pangan; dan
 - g) penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau kebencanaan;
 4. ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:
 - a) pengolahan limbah pertambangan dan B3;
 - b) jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga;
 - c) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan; dan
 5. kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
 - c. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul sungai, krib, bronjong, dan perkuatan perkuatan tebing sungai;
 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 3. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi cagar alam;
 - b. ketentuan umum zonasi taman hutan raya; dan
 - c. ketentuan umum zonasi taman wisata alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan cagar alam meliputi:
 1. kegiatan yang diizinkan meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan:
 - a) jasa lingkungan;
 - b) wisata alam;
 - c) kegiatan budi daya (tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, satwa liar, rehabilitasi satwa dan hijauan makanan ternak) yang tidak mengganggu fungsi lindung kawasan tanpa merubah bentang alam;
 2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi permukiman penduduk asli dengan:
 - a) luasan tetap dan/atau terbatas;
 - b) tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat secara teknis oleh instansi terkait yang berwenang; dan
 3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan pertambangan batubara dan mineral; dan
 - b) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar alam dan tutupan vegetasi;
 - c) seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta pelestarian lingkungan hidup.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi sarana prasarana pendukung konservasi cagar alam yang tidak mengurangi fungsi ekologis dan fungsi hidrologis.
 - c. kawasan cagar alam yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir, meliputi:
 1. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - a) pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;

- b) perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;
 - c) rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;
 - d) pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;
 - e) di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya mitigasi struktural dan non strukturnya;
 - f) di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai untuk kegiatan Pariwisata terbatas, untuk:
 - 1) hutan kota;
 - 2) hutan produksi;
 - 3) perkebunan;
 - 4) pertanian sawah;
 - 5) pertanian semusim;
 - g) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai untuk kegiatan Pariwisata terbatas, untuk:
 - (1) hutan kota;
 - (2) hutan produksi;
 - (3) perkebunan, pertanian sawah;
 - (4) pertanian semusim; dan
 - (5) perikanan.
2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
- a) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;
 - b) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan kegiatan:
 - (1) budi daya;
 - (2) Pembuatan sistem saluran air, drainase dan pengendali banjir;
 - (3) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal;
 - (4) pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.
3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
- a) kegiatan pertambangan batubara dan mineral;
 - b) semua bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai kawasan lindung, kecuali pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal, dan membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana pengelolaan lingkungannya.

4. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - a) sistem peringatan dini;
 - b) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - c) jaringan dan bangunan pengendalian banjir.
 - d) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.
- (3) Ketentuan umum zonasi taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan taman hutan raya meliputi:
 1. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam;
 - b) penelitian, pendidikan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang memperhatikan fungsi lindung kawasan sebagai taman hutan raya.
 2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan budi daya yang tidak mengancam terhadap kerusakan taman hutan raya; dan
 3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan pertambangan batubara dan mineral; dan
 - b) kegiatan yang merusak, mengurangi dan menghilangkan keragaman hayati di taman hutan raya.
 - b. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan preservasi dan konservasi taman hutan raya.
- (4) Ketentuan umum zonasi taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan taman wisata alam meliputi:
 1. kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan wisata alam, penelitian, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang memperhatikan fungsi lindung kawasan sebagai taman wisata alam;
 2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan budi daya yang tidak mengancam terhadap kerusakan taman wisata alam; dan
 3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan pertambangan batubara dan mineral; dan
 - b) kegiatan yang merusak, mengurangi dan menghilangkan keragaman hayati di taman wisata alam.
 - b. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan preservasi dan konservasi taman wisata alam.
 - c. kawasan taman wisata alam yang bertampalan dengan Kawasan Migrasi Satwa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e, meliputi:

a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan ekosistem mangrove meliputi:

1. kegiatan yang diizinkan meliputi:

- a) pemanfaatan kawasan pesisir memperhatikan fungsi kawasan sebagai preservasi, konservasi atau dapat sebagai zona pemanfaatan dan budi daya;
- b) pemanfaatan kawasan pesisir, baik melalui perencanaan maupun secara alami harus memperhatikan dampak perubahan iklim dan kenaikan muka air laut dalam 100 (seratus) tahun kedepan;

2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

- a) pemanfaatan ruang budi daya pada kawasan pesisir secara alami untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah; dan
- b) kegiatan budi daya perikanan dan pertanian dilakukan penataan dan penanganan; dan

3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

- a) seluruh kegiatan pertambangan batubara dan mineral; dan
- b) kegiatan yang merusak, mengurangi dan menghilangkan ekosistem mangrove.

b. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan preservasi dan konservasi ekosistem mangrove;

c. ketentuan khusus dalam kawasan ekosistem mangrove meliputi:

1. kawasan ekosistem mangrove yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir, meliputi:

a) kegiatan yang diizinkan meliputi:

- 1) pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan lebih memperhatikan azas pembangunan berkelanjutan;
- 2) perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;
- 3) rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;
- 4) pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;
- 5) di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya mitigasi struktural dan non strukturnya;
- 6) di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;

- (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim;
 - (g) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (1) pariwisata terbatas;
 - (2) hutan kota;
 - (3) hutan produksi;
 - (4) perkebunan;
 - (5) pertanian sawah;
 - (6) pertanian semusim, dan
 - (7) perikanan;
 - b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;
 - 2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan kegiatan:
 - (a) budi daya;
 - (b) pembuatan sistem saluran air;
 - (c) drainase dan pengendali banjir;
 - (d) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal;
 - (e) pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.
 - c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai kawasan lindung, kecuali:
 - 1) pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;
 - 2) prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal, dan
 - 3) membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana pengelolaan lingkungannya.
 - d) sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1) sistem peringatan dini;
 - 2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - 3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir;
 - 4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.
2. kawasan ekosistem mangrove yang bertampalan dengan Kawasan Pertambangan dan Mineral, meliputi:
- a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi ekosistem Mangrove dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan

sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan lingkungan;

- b) dilarang mengganggu fungsi utama dan tidak mengakibatkan kerusakan pada badan air sungai besar dan sempadan sungai minimal 100 (seratus) meter dalam setiap DAS, kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter, serta kawasan ekosistem mangrove.
- c) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:
 - 1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;
 - 2) jaringan pendukung;
 - 3) jalur hijau dan penyangga;
 - 4) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan; dan
- d) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya;
- g. ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik;
- h. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
- i. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
- j. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan;
- k. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan;
- l. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan
- m. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi tetap meliputi:
 - 1. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan penghijauan; dan

- b) rehabilitasi hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - a) diizinkan secara terbatas kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
 - b) diizinkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - c) diizinkan melakukan kegiatan pengelolaan hutan produksi;
 - d) kegiatan pertambangan batubara dan mineral dengan persyaratan:
 - (1) wajib dilakukan studi kelayakan; dan
 - (2) wajib dilakukan studi analisa mengenai dampak lingkungan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.
- 3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan budi daya kecuali kegiatan kehutanan;
 - b) pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah; dan
 - c) bangunan terkait dengan pengelolaan budi daya hutan produksi.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi yang mendukung kegiatan hutan produksi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan kawasan hutan.
- d. Ketentuan khusus dalam kawasan hutan produksi tetap meliputi:
 - 1. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan KKOP;
 - a) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan ditetapkan melalui Rencana Induk Bandar udara dan/atau Keputusan Menteri;
 - b) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, meliputi:
 - 1) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas pacu;
 - 2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - 4) kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - 5) kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - 6) kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - c) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:
 - 1) pembatasan ketinggian kegiatan dan terbangun di KKOP, dan
 - 2) kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir, meliputi:
 - a) kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1) pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;

- 2) perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;
 - 3) rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;
 - 4) Pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya mitigasi struktural dan non strukturnya;
 - 5) di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim.
 - 6) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim; dan
 - (g) perikanan;
- b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
- 1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;
 - 2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan kegiatan budi daya;
 - 3) pembuatan sistem saluran air;
 - 4) drainase dan pengendali banjir;
 - 5) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal;
 - 6) pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.
- c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
- 1) segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai kawasan lindung, kecuali pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;

- 2) prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal, dan membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana pengelolaan lingkungannya; dan
- 3) kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap keselamatan jalan terhadap:
 - (a) kawasan permukiman;
 - (b) kawasan pariwisata;
 - (c) kawasan peruntukan industri;
 - (d) kawasan transportasi;
 - (e) kawasan pertahanan dan keamanan;
 - (f) kawasan perikanan, kawasan tanaman pangan; dan
 - (g) penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau kebencanaan.
- d) sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1) sistem peringatan dini;
 - 2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - 3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir.
 - 4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.
3. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan Kawasan Karst meliputi:
 - a) kegiatan yang diizinkan yaitu:
 - 1) perlindungan ekosistem karst sebagai habitat flora dan fauna langka;
 - 2) perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan mineral langka (tidak terbarukan) dan memiliki bentang alam yang unik;
 - 3) perlindungan ekosistem karst sebagai bagian penting kawasan prasejarah dan sejarah kebudayaan, perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan penting untuk penelitian berbagai disiplin ilmu pengetahuan;
 - 4) perlindungan ekosistem karst sebagai wilayah religi dan spiritual, perlindungan ekosistem karst sebagai wilayah perkebunan dan industri khusus;
 - 5) perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan kunci untuk mempelajari hidrologi kawasan;
 - 6) perlindungan ekosistem karst sebagai tempat rekreasi dan wisata, konservasi air tanah dan media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;
 - 7) perlindungan dan pengelolaan lingkungan kawasan karst yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terwujud dengan baik;
 - 8) kegiatan penyelidikan;

- 9) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekologi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 10) kegiatan perlindungan fungsi pengatur air;
 - 11) kegiatan untuk bertujuan untuk mewujudkan fungsi lindung kawasan karst;
 - 12) kegiatan yang diizinkan berdasarkan ketentuan zonasi kawasan karst.
- b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:
- 1) kegiatan pertambangan batubara dan mineral;
 - 2) kegiatan sosial budaya;
 - 3) pengembangan kawasan wisata/ pariwisata;
 - 4) pemanfaatan air tanah atau penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan domestik, pembangkit listrik skala kecil/komunal;
 - 5) penanggulangan daya rusak air;
 - 6) kegiatan pertambangan pada kawasan karst yang tidak lagi mengalami proses karstifikasi dan tidak ada ekosokarst dan endokarstnya atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral;
 - 7) pemanfaatan tertentu untuk kegiatan pendidikan, ekowisata dan jasa lingkungan lainnya;
 - 8) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas berdasarkan ketentuan zonasi kawasan karst;
 - 9) pemanfaatan wajib dilakukan dengan menjaga fungsi hidrologis, habitat biota tertentu, dan karakteristik ekosistem Karst;
- c) kegiatan yang tidak diizinkan yaitu:
- 1) usaha dan/atau kegiatan pertambangan pada KBAK dengan fungsi lindung;
 - 2) membuang air limbah ke sungai bawah permukaan tanah atau ke drainase, ponor, sungai permukaan yang menjadi bagian dari jaringan sungai bawah permukaan tanah, memasuki goa yang berfungsi sebagai lubang mengalirnya air hujan ke jaringan sungai bawah permukaan tanah pada musim penghujan;
 - 3) melakukan usaha dan/atau kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem Karst;
 - 4) melakukan usaha dan/atau kegiatan pada ekosistem Karst yang kriteria baku kerusakannya sudah terlampaui;
 - 5) pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - 6) kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona Karst, baik mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona Karst, maupun menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;

- 7) kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari karst seperti permukiman;
 - 8) kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan karst, seperti:
 - (a) semakin menurunnya kualitas dan kuantitas air yang terkandung di dalamnya;
 - (b) rusaknya lahan karst;
 - (c) terganggunya ekosistem di kawasan tersebut;
 - (d) terjadinya pencemaran udara sebab asap yang dihasilkan dari proses pembakaran gamping tersebut; dan
 - d) sarana dan prasarana minimal sesuai penetapan zonasi kawasan karst;
 - e) pemanfaatan fungsi ekosistem karst dapat menerapkan pembayaran jasa lingkungan, dilakukan antara penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan.
4. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi:
- a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan lingkungan;
 - b) dilarang mengganggu fungsi utama dan tidak mengakibatkan kerusakan pada badan air sungai besar dan sempadan sungai minimal 100 (seratus) meter dalam setiap das dan danau alami, kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter, serta kawasan permukiman.
 - c) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:
 - 1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;
 - 2) jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga;
 - 3) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan; dan
 - d) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
5. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan Kawasan Migrasi Satwa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi meliputi:

1. kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - a) diizinkan secara terbatas kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
 - b) diizinkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - c) diizinkan melakukan kegiatan pengelolaan hutan produksi;
 - d) kegiatan pertambangan batubara dan mineral yang telah memiliki:
 - 1) izin usaha pertambangan;
 - 2) persetujuan lingkungan kegiatan pertambangan; dan
 - 3) izin pemanfaatan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan budi daya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budi daya hutan produksi; dan
 - b) kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap keselamatan jalan terhadap:
 - 1) kawasan permukiman, kawasan pariwisata;
 - 2) kawasan peruntukan industri;
 - 3) kawasan transportasi;
 - 4) kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 5) kawasan perikanan, kawasan tanaman pangan; dan
 - 6) penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau kebencanaan.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan sarana dan prasarana minimal yang mendukung kegiatan hutan produksi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan kawasan hutan.
- d. Ketentuan khusus dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi meliputi:
 1. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan KKOP, meliputi:
 - a) KKP ditetapkan melalui Rencana Induk Bandar udara dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Ketentuan khusus KKOP, meliputi:
 - 1) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas pacu;
 - 2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - 4) kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - 5) kawasan di bawah permukaan kerucut;

- 6) kawasan di bawah permukaan transisi; dan
- c) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:
 - 1) pembatasan ketinggian kegiatan dan terbangun di KKOP; dan
 - 2) kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir, meliputi:
 - a) kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1) pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;
 - 2) perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;
 - 3) rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;
 - 4) pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;
 - 5) di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya mitigasi struktural dan non strukturalnya;
 - 6) di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (g) pariwisata terbatas;
 - (h) hutan kota;
 - (i) hutan produksi;
 - (j) perkebunan;
 - (k) pertanian sawah;
 - (l) pertanian semusim.
 - 7) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota, hutan produksi;
 - (c) perkebunan;
 - (d) pertanian sawah;
 - (e) pertanian semusim; dan
 - (f) perikanan;
 - b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;
 - 2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan:
 - (a) kegiatan budi daya;
 - (b) pembuatan sistem saluran air;
 - (c) drainase dan pengendali banjir;

- (d) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal;
- (e) pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan;

c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

- 1) segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai kawasan lindung, kecuali pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal, dan
- 2) membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana pengelolannya;

d) sarana dan prasarana minimal meliputi:

- 1) sistem peringatan dini;
- 2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
- 3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir.
- 4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.

3. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi:

- a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan lingkungan;
 - b) dilarang mengganggu fungsi utama dan tidak mengakibatkan kerusakan pada badan air sungai besar dan sempadan sungai minimal 100 (seratus) meter dalam setiap DAS dan danau alami, kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter, serta kawasan permukiman.
- c) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:
- 1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;
 - 2) jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga;
 - 3) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan; dan
- d) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, meliputi:

- a. Ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
 1. kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan:
 - a) budi daya tanaman pangan;
 - b) penelitian, pengembangan dan pendidikan;
 2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - a) kegiatan budi daya hortikultura;
 - b) kegiatan wisata alam secara terbatas;
 - c) alih fungsi kawasan pertanian secara terbatas untuk menjadi fungsi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura lainnya diizinkan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas komoditas pertanian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengikuti kaidah lingkungan hidup;
 - d) diizinkan mendirikan bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian, kegiatan pariwisata;
 - e) pembangunan ruang terbuka non hijau;
 - f) pembangunan bangunan tempat tinggal yang digunakan oleh petani dalam membudidayakan lahan pertanian di lokasi tersebut;
 - g) bangunan pendukung pertanian untuk kebutuhan alat dan mesin pertanian, alat mesin pertanian serta sarana dan prasarana produksi atau sarana prasarana produksi;
 - h) pembangunan infrastruktur perkotaan, perkantoran pemerintah dan sarana pelayanan umum yang tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian.
 3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada lahan basah dan lahan kering:
 - a) dilarang menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, meliputi:
 - 1) penggunaan pupuk yang berlebihan; dan
 - 2) menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
 - b) dilarang melakukan kegiatan kegiatan pertambangan batubara dan mineral dalam tanaman pangan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan minimal jarak 500 (lima ratus) meter dari:
 - 1) kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan atau lahan pertanian pangan berkelanjutan terdekat;
 - 2) pembangunan fasilitas umum dan sosial;
 - 3) kegiatan pengelolaan air limbah, kegiatan pengelolaan persampahan;
 - 4) kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 5) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 6) kegiatan industri;

- 7) kegiatan perumahan;
 - 8) kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 9) kegiatan perkantoran yang tidak menunjang kawasan tanaman pangan;
 - 10) kegiatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerusakan pertanian tanaman pangan.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan tanaman pangan meliputi:
1. koefisien dasar bangunan maksimal 20 (dua puluh) %;
 2. koefisien dasar hijau minimal 70 (tujuh puluh) %; dan
 3. koefisien lantai bangunan maksimal 0,4 (nol koma empat).
- c. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
1. jaringan transportasi dengan akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian, dan jalan usaha tani;
 2. sumber air baku pertanian;
 3. prasarana air baku pertanian dapat berupa saluran irigasi atau air baku lainnya, jaringan prasarana sumberdaya air lainnya sesuai kebutuhan lokasi atau area KP2B;
 4. jaringan sarana dan prasarana untuk pengolahan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan, dan hasil perikanan;
 5. sarana dan prasarana untuk daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya; dan
 6. luasan kesatuan hamparan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk memiliki luasan minimal 1 (satu) hektare.
- d. Ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan meliputi:
1. kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B, meliputi:
 - a) kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan budi daya tanaman pangan berupa sawah, tegalan, dan ladang;
 - b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan:
 - 1) mengusahakan tanaman tertentu;
 - 2) pemberian makanan, perkandangan; dan
 - 3) pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial. meliputi:
 - (a) kegiatan budi daya hortikultura;
 - (b) kegiatan peternakan, kegiatan perikanan;
 - c) kegiatan yang tidak diizinkan yaitu:
 - 1) kegiatan yang merubah bentang lahan pertanian pangan dan tidak dapat dikembalikan sebagai kawasan tanaman pangan;
 - 2) kegiatan pertambangan batubara dan mineral;

- 3) kegiatan budi daya terbangun lainnya yang merusak dan mengancam produktivitas kawasan tanaman pangan;
 - d) kawasan pertanian tanaman basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan memperhatikan:
 - 1) ketentuan pokok tentang perencanaan dan penyelenggaraan budi daya tanaman;
 - 2) tata ruang dan tata guna tanah budi daya tanaman mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) konversi pemanfaatan lahan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang KP2B dan LP2B;
 - f) pengaturan konversi dan alih fungsi KP2B dan LP2B; dan
 - g) penyediaan insentif perlindungan, sistem informasi dan pembiayaan perlindungan KP2B dan LP2B.
2. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan KKOP, meliputi:
- a) KKOP ditetapkan melalui Rencana Induk Bandar udara dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Ketentuan khusus KKOP, meliputi:
 - 1) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas pacu;
 - 2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - 4) kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - 5) kawasan di bawah permukaan kerucut, kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - c) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:
 - 1) pembatasan ketinggian kegiatan dan terbangun di KKOP; dan
 - 2) kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir, meliputi:
- a) kegiatan yang diizinkan meliputi pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya:
 - 1) peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;
 - 2) perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;
 - 3) rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;
 - 4) pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;
 - 5) di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya mitigasi struktural dan non strukturnya;

- 6) di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah, pertanian semusim.
 - 7) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim; dan
 - (g) perikanan.
- b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
- 1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;
 - 2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan kegiatan:
 - (a) budi daya;
 - (b) pembuatan sistem saluran air;
 - (c) drainase dan pengendali banjir;
 - (d) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal, pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan;
- c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
- 1) segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai kawasan lindung;
 - 2) kecuali pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal, dan
 - 3) membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana pengelolannya;
- d) sarana dan prasarana minimal:
- 1) sistem peringatan dini;
 - 2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - 3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir;
 - 4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.
4. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan Sungai, meliputi:
- a) kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1) kegiatan yang mempertahankan kelestarian peralihan ekosistem sebagai kawasan penyangga;
 - 2) ruang terbuka hijau;
 - 3) pembangunan prasarana sumber daya air;
 - 4) pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas pendukungnya;
 - 5) penyediaan gardu listrik dan jaringannya;
 - 6) pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
 - 7) pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrolog atau kantor pengamat pengairan, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - 8) pembangunan sistem penunjang prasarana kota;
 - 9) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 10) kegiatan konservasi dan budi daya tanaman bakau atau mangrove;
 - 11) pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai, kegiatan penelitian;
 - 12) pemasangan sistem peringatan dini;
 - 13) pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih, pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih, serta pembangunan pondasi jembatan atau jalan;
 - b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi sumber daya air;
 - 2) pengelolaan dan penanganan badan air (sungai, embung, bendung, danau, waduk dan lainnya), dan pesisir pantai;
 - 3) pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pendayagunaan air, pengendalian daya rusak air (banjir dan erosi) dan/atau pemanfaatan perairan;
 - 4) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman wisata alam;
 - 5) penataan dan pengaturan pada kawasan sempadan sungai, memperhatikan kriteria fungsi saluran sebagai:
 - (a) fungsi drainase;
 - (b) fungsi suplesi (mengalirkan air untuk pertanian dan kebutuhan lainnya); dan
 - (c) fungsi navigasi (transportasi), serta prasarana lingkungan/ infrastruktur/ utilitas (listrik, air bersih/ minum, air limbah, dan telekomunikasi);

- (d) bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air;
 - (e) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi (wisata), maupun fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan daya dukung - daya tampung sungai dan/atau bendungan yang ada serta keamanan dari masyarakat secara umum yang memanfaatkan ruang tersebut;
 - (f) kegiatan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan;
 - (g) pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan;
 - (h) pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - (i) pengembangan jaringan pipa gas;
 - (j) pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan/atau pengembangan jalan;
 - (k) kegiatan industri perkapalan dan pelabuhan;
 - (l) kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan pemerintah, kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya;
 - (m) kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan.
- c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
- 1) kegiatan yang merusak;
 - 2) mengurangi dan menghilangkan kelestarian peralihan ekosistem sebagai kawasan penyangga; dan
- d) sarana dan prasarana minimal meliputi:
- 1) pendukung sumber daya air;
 - 2) pengairan dan kelautan;
 - 3) berupa jalan inspeksi, rambu-rambu;
 - 4) papan informasi dan larangan;
 - 5) fasilitas pelengkap lainnya.
5. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan Pertambangan dan Mineral, meliputi:
- a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi lahan dan kelestarian lingkungan sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan lingkungan;
 - b) dilarang mengganggu fungsi utama dan tidak mengakibatkan kerusakan pada kawasan tanaman pangan dengan ketentuan khusus:
 - 1) kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - 2) badan air sungai besar dan sempadan sungai minimal 100 (seratus) meter dalam setiap das dan danau alami;

- 3) kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter; dan
 - 4) kawasan tanaman pangan.
- c) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:
- 1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;
 - 2) jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga;
 - 3) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan; dan
- d) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, meliputi:

- a. Ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan meliputi:
1. kegiatan yang diizinkan meliputi perkebunan rakyat dengan komoditas yang ditanam harus memperhatikan kaidah kesesuaian lahan, ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - a) perkebunan besar dengan komoditas monokultur dibatasi;
 - b) perubahan jenis tanaman dapat dilakukan apabila mengajukan perizinan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) diizinkan mendirikan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan
 - d) kegiatan permukiman sejauh maksimal 500 (lima ratus) meter dari as ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal pada kawasan perkebunan yang berada di sisi jalan.
 - e) kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari 500 (lima ratus) meter dari as ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap keselamatan jalan terhadap:
 - 1) kawasan permukiman, kawasan pariwisata;
 - 2) kawasan peruntukan industri;
 - 3) kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan perikanan;
 - 4) kawasan tanaman pangan, serta penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau kebencanaan.
 3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) perkebunan besar dilarang mengubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b) kegiatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerusakan komoditas perkebunan.

- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - 1. koefisien dasar bangunan maksimal 30 (tiga puluh) %;
 - 2. koefisien dasar hijau minimal 60 (enam puluh) %; dan
 - 3. koefisien lantai bangunan maksimal 0,4 (nol koma empat).
- c. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi jalan kebun, prasarana pengolahan hasil-hasil perkebunan;
- d. Ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - 1. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, meliputi:
 - a) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan ditetapkan melalui Rencana Induk Bandar udara dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Ketentuan khusus KKOP, meliputi:
 - 1) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas pacu;
 - 2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - 4) kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - 5) kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - 6) kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - c) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu
 - 1) pembatasan ketinggian kegiatan dan terbangun di KKOP; dan
 - 2) kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir, meliputi:
 - a) kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1) pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;
 - 2) perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;
 - 3) rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;
 - 4) pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;
 - 5) di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya mitigasi struktural dan non strukturnya;
 - 6) di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;

- (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim.
- 7) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai untuk kegiatan:
- (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim; dan
 - (g) perikanan;
- b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
- 1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;
 - 2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan kegiatan budi daya;
 - 3) pembuatan sistem saluran air, drainase dan pengendali banjir;
 - 4) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal, Pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan;
- c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
- 1) segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai kawasan lindung;
 - 2) kecuali Pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal; dan
 - 3) membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana pengelolannya;
- d) sarana dan prasarana minimal meliputi:
- 1) sistem peringatan dini;
 - 2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - 3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir;
 - 4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.
3. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan Sungai, meliputi:
- a) kegiatan yang diizinkan meliputi:

- 1) kegiatan yang mempertahankan kelestarian peralihan ekosistem sebagai:
 - (a) kawasan penyangga;
 - (b) ruang terbuka hijau;
- 2) pembangunan prasarana sumber daya air;
- 3) pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas pendukungnya;
- 4) penyediaan gardu listrik dan jaringannya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
- 5) pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrolog atau kantor pengamat pengairan;
- 6) pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan sistem penunjang prasarana kota;
- 7) pembangunan ruang terbuka hijau, kegiatan konservasi dan budi daya tanaman bakau atau mangrove;
- 8) pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai, kegiatan penelitian, pemasangan sistem peringatan dini;
- 9) pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih, pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih;
- 10) pembangunan pondasi jembatan atau jalan;
- b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi sumber daya air;
 - 2) pengelolaan dan penanganan badan air (sungai, embung, bendung, danau, waduk dan lainnya), dan pesisir pantai;
 - 3) pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pendayagunaan air, pengendalian daya rusak air (banjir dan erosi) dan/atau pemanfaatan perairan;
 - 4) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman wisata alam;
 - 5) penataan dan pengaturan pada kawasan sempadan sungai, memperhatikan kriteria fungsi saluran sebagai:
 - (a) fungsi drainase;
 - (b) fungsi suplesi (mengalirkan air untuk pertanian dan kebutuhan lainnya); dan
 - (c) fungsi navigasi (transportasi),
 - (d) prasarana lingkungan/ infrastruktur/ utilitas (listrik, air bersih/ minum, air limbah, dan telekomunikasi);
 - (e) bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air;
 - (f) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi (wisata), maupun fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan

daya dukung-daya tampung sungai dan/atau bendungan yang ada serta keamanan dari masyarakat secara umum yang memanfaatkan ruang tersebut;

- (g) kegiatan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan;
- (h) pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan, pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
- (i) pengembangan jaringan pipa gas;
- (j) pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan/atau pengembangan jalan;
- (k) kegiatan industri perkapalan dan pelabuhan;
- (l) kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan pemerintah;
- (m) kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya;
- (n) kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan;

c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

- 1) kegiatan yang merusak;
- 2) mengurangi dan menghilangkan kelestarian peralihan ekosistem sebagai kawasan penyangga; dan

d) sarana dan prasarana minimal meliputi:

- 1) pendukung sumber daya air;
- 2) pengairan dan kelautan;
- 3) berupa jalan inspeksi;
- 4) rambu-rambu;
- 5) papan informasi dan larangan, serta fasilitas pelengkap lainnya.

4. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Karst, meliputi:

a) kegiatan yang diizinkan yaitu:

- 1) perlindungan ekosistem karst sebagai habitat flora dan fauna langka;
- 2) perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan mineral langka (tidak terbarukan) dan memiliki bentang alam yang unik;
- 3) perlindungan ekosistem karst sebagai bagian penting kawasan prasejarah dan sejarah kebudayaan;
- 4) perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan penting untuk penelitian berbagai disiplin ilmu pengetahuan;
- 5) perlindungan ekosistem karst sebagai wilayah religi dan spiritual;
- 6) perlindungan ekosistem karst sebagai wilayah perkebunan dan industri khusus;
- 7) perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan kunci untuk mempelajari hidrologi kawasan;
- 8) perlindungan ekosistem karst sebagai tempat rekreasi dan wisata;

- 9) konservasi air tanah dan media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;
 - 10) perlindungan dan pengelolaan lingkungan kawasan karst yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terwujud dengan baik;
 - 11) kegiatan penyelidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 12) kegiatan perlindungan fungsi pengatur air;
 - 13) kegiatan untuk bertujuan untuk mewujudkan fungsi lindung kawasan karst;
 - 14) kegiatan yang diizinkan berdasarkan ketentuan zonasi kawasan karst;
- b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:
- 1) kegiatan sosial budaya;
 - 2) pengembangan kawasan wisata/ pariwisata;
 - 3) pemanfaatan air tanah atau penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan domestik;
 - 4) pembangkit listrik skala kecil/ komunal;
 - 5) penanggulangan daya rusak air;
 - 6) kegiatan pertambangan pada kawasan karst yang tidak lagi mengalami proses karstifikasi dan tidak ada ekosokarst dan endokarstnya atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral;
 - 7) pemanfaatan tertentu untuk kegiatan pendidikan, ekowisata dan jasa lingkungan lainnya;
 - 8) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas berdasarkan ketentuan zonasi kawasan karst, pemanfaatan wajib dilakukan dengan menjaga fungsi hidrologis, habitat biota tertentu, dan karakteristik ekosistem Karst.
- c) kegiatan yang tidak diizinkan yaitu usaha dan/atau kegiatan pertambangan pada KBAK dengan fungsi lindung yaitu:
- 1) membuang air limbah ke sungai bawah permukaan tanah atau ke drainase, ponor, sungai permukaan yang menjadi bagian dari jaringan sungai bawah permukaan tanah;
 - 2) memasuki goa yang berfungsi sebagai lubang mengalirnya air hujan ke jaringan sungai bawah permukaan tanah pada musim penghujan;
 - 3) melakukan usaha dan/atau kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem Karst;
 - 4) melakukan usaha dan/atau kegiatan pada ekosistem Karst yang kriteria baku kerusakannya sudah terlampaui;
 - 5) pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam;

- 6) mengganggu kesuburan dan keawetan tanah fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - 7) kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona Karst, baik mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona Karst, maupun menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan/atau
 - 8) kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari karst seperti permukiman;
 - 9) kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan karst, seperti:
 - (a) semakin menurunnya kualitas dan kuantitas air yang terkandung di dalamnya;
 - (b) rusaknya lahan karst;
 - (c) terganggunya ekosistem di kawasan tersebut, serta terjadinya pencemaran udara sebab asap yang dihasilkan dari proses pembakaran gamping tersebut; dan
 - d) sarana dan prasarana minimal sesuai penetapan zonasi kawasan karst, pemanfaatan fungsi ekosistem karst dapat menerapkan pembayaran jasa lingkungan, dilakukan antara penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan.
5. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi:
- a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi lahan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan lingkungan;
 - b) dilarang mengganggu fungsi utama kawasan perkebunan dan tidak mengakibatkan kerusakan pada badan air sungai besar dan sempadan sungai minimal 100 (seratus) meter dalam setiap DAS dan danau alami, kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter;
 - c) kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari 500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap keselamatan jalan terhadap:
 - 1) kawasan permukiman;
 - 2) kawasan pariwisata;
 - 3) kawasan peruntukan industri;
 - 4) kawasan transportasi;
 - 5) kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 6) kawasan perikanan;
 - 7) kawasan tanaman pangan; dan
 - 8) penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau kebencanaan.
 - d) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:

- 1) pengolahan limbah pertambangan dan B3, jaringan pendukung;
 - 2) jalur hijau dan penyangga;
 - 3) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan.
- e) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- f) kegiatan pertambangan yang belum memiliki izin usaha pertambangan dibatasi untuk tujuan tidak mengganggu fungsi utama dari:
- 1) kawasan lindung;
 - 2) kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - 3) kawasan permukiman, kawasan pembangkitan tenaga listrik;
 - 4) kawasan peruntukan industri;
 - 5) kawasan pariwisata;
 - 6) kawasan transportasi; dan
 - 7) kawasan pertahanan dan keamanan di sekitarnya yang mengakibatkan dampak negatif dan berpotensi menimbulkan bahaya dan mengakibatkan kerusakan kawasan yang berbatasan.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e berupa kawasan pelabuhan perikanan, meliputi:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan tangkap meliputi:
1. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan pelabuhan perikanan berupa sarana prasarana pelabuhan perikanan untuk pendaratan ikan;
 - b) penyimpanan dan stok hasil kelautan dan perikanan;
 - c) penjualan atau lelang hasil kelautan dan perikanan;
 - d) kegiatan utama pelabuhan perikanan lainnya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - a) permukiman atau tempat tinggal sementara nelayan dan petugas pelabuhan perikanan;
 - b) sarana prasarana pendukung atau penunjang lainnya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - c) kegiatan pertambangan batubara dan mineral; dan
 3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pelabuhan perikanan;
 - b) mengganggu kegiatan dan/atau mengakibatkan kerusakan terhadap sarana prasarana pelabuhan perikanan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan tangkap meliputi:

1. koefisien dasar bangunan maksimal 20 (dua puluh) %;
 2. koefisien dasar hijau atau dasar biru minimal 70 (tujuh puluh) %;
 3. koefisien lantai bangunan maksimal 0,4 (nol koma empat).
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
1. penghijauan atau jalur hijau;
 2. jaringan prasarana sumber daya air dan drainase;
 3. jaringan pengendali banjir rob (pasan);
 4. fasilitas tambat perahu dan kapal;
 5. fasilitas navigasi;
 6. fasilitas penyimpanan ikan;
 7. fasilitas penjualan; dan
 8. fasilitas penunjang lainnya.
- d. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan tangkap meliputi:
1. kawasan perikanan tangkap yang bertampalan dengan KKOP, meliputi:
 - a) KKOP ditetapkan melalui Rencana Induk Bandar udara dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Ketentuan khusus KKOP, meliputi:
 - 1) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas pacu;
 - 2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - 4) kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - 5) kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - 6) kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - c) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:
 - 1) pembatasan ketinggian kegiatan dan terbangun di KKOP; dan
 - 2) kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kawasan perikanan tangkap yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir, meliputi:
 - a) kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1) pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;
 - 2) perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;
 - 3) rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;
 - 4) pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;
 - 5) di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya mitigasi struktural dan non strukturnya;

- 6) di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim.
- 7) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim; dan
 - (g) perikanan.
- b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;
 - 2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan kegiatan budi daya;
 - 3) pembuatan sistem saluran air;
 - 4) drainase dan pengendali banjir;
 - 5) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal;
 - 6) pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan;
- c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai kawasan lindung, kecuali pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal, dan membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana pengelolaan lingkungannya;
- d) sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1) sistem peringatan dini;
 - 2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - 3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir.
 - 4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.

3. kawasan perikanan tangkap yang bertampalan dengan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi:
- a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi alam dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan perikanan sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan lingkungan;
 - b) dilarang mengganggu fungsi utama kawasan perikanan dan tidak mengakibatkan kerusakan pada badan air sungai besar dan sempadan sungai minimal 100 (seratus) meter dalam setiap DAS dan danau alami, kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter, dan kawasan perikanan;
 - c) kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari 500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap keselamatan jalan terhadap:
 - 1) kawasan permukiman;
 - 2) kawasan pariwisata;
 - 3) kawasan peruntukan industri;
 - 4) kawasan transportasi;
 - 5) kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 6) kawasan perikanan, kawasan tanaman pangan;
 - 7) penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau kebencanaan.
 - d) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:
 - 1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;
 - 2) jaringan pendukung;
 - 3) jalur hijau dan penyangga;
 - 4) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan; dan
 - e) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f meliputi:

- a. Ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 1. kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1) permukiman petani ikan atau pembudidaya ikan atau nelayan dengan kepadatan rendah dengan memperhatikan dampak lingkungan;

- 2) pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari;
 - 3) alih fungsi kawasan perikanan untuk menjadi fungsi sektor pertanian lainnya diizinkan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas komoditas perikanan dan mengikuti kaidah lingkungan hidup;
 - 4) diizinkan melakukan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana perikanan;
 - 5) kegiatan perikanan di sekitar kawasan ekosistem mangrove dan pesisir pantai wajib menyediakan penutup vegetasi mangrove paling sedikit 30 (tiga puluh) % dari luas lahan yang diusahakan;
 - 6) diizinkan melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan, kegiatan pertambangan batubara dan mineral; dan
3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi budi daya perkebunan, kegiatan perumahan dan terbangun lainnya, serta kegiatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerusakan.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimal 20 (dua puluh) %;
 2. koefisien dasar hijau atau dasar biru minimal 70 (tujuh puluh) %;
 3. koefisien lantai bangunan maksimal 0,4 (nol koma empat).
 - c. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi :
 - 1) pemanfaatan ruang untuk kawasan penghijauan atau kawasan sabuk hijau;
 - 2) jaringan prasarana sumber daya air, drainase, irigasi dan jaringan pengendali banjir dan tata air mikro lainnya.
 - d. Ketentuan khusus dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 1. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan KKOP, meliputi:
 - a) KKOP ditetapkan melalui Rencana Induk Bandar udara dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Ketentuan khusus KKOP, meliputi:
 - 1) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas pacu;
 - 2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - 4) kawasan di bawah permukaan horizontal luar, kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - 5) kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - c) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu pembatasan ketinggian kegiatan dan terbangun di kawasan KKOP, dan kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir, meliputi:

- a) kegiatan yang diizinkan meliputi:
- 1) pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;
 - 2) perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;
 - 3) rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;
 - 4) pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;
 - 5) di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya mitigasi struktural dan non strukturalnya;
 - 6) di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota, hutan produksi;
 - (c) perkebunan;
 - (d) pertanian sawah;
 - (e) pertanian semusim.
 - 7) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim; dan
 - (g) perikanan.
- b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
- 1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;
 - 2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan kegiatan budi daya;
 - 3) pembuatan sistem saluran air;
 - 4) drainase dan pengendali banjir,
 - 5) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal;
 - 6) pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.
- c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
- 1) segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai kawasan lindung, kecuali Pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut

- melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal;
- 2) membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana pengelolaan lingkungannya.
- d) sarana dan prasarana minimal, meliputi:
- 1) sistem peringatan dini;
 - 2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - 3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir.
 - 4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.
3. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai, meliputi:
- a) kegiatan yang diizinkan meliputi:
- 1) kegiatan yang mempertahankan kelestarian peralihan ekosistem sebagai kawasan penyangga;
 - 2) ruang terbuka hijau;
 - 3) pembangunan prasarana sumber daya air;
 - 4) pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas pendukungnya, penyediaan gardu listrik dan jaringannya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
 - 5) pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrolog atau kantor pengamat pengairan;
 - 6) pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan sistem penunjang prasarana kota;
 - 7) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 8) kegiatan konservasi dan budi daya tanaman bakau atau mangrove;
 - 9) pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai, kegiatan penelitian, pemasangan sistem peringatan dini;
 - 10) pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih;
 - 11) pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih, serta pembangunan pondasi jembatan atau jalan.
- b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
- 1) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi sumber daya air;
 - 2) pengelolaan dan penanganan badan air (sungai, embung, bendung, danau, waduk dan lainnya), dan pesisir pantai;
 - 3) pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pendayagunaan air, pengendalian daya rusak air (banjir dan erosi) dan/atau pemanfaatan perairan;
 - 4) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman wisata alam;

- 5) penataan dan pengaturan pada kawasan sempadan sungai, memperhatikan kriteria:
 - (a) fungsi saluran sebagai fungsi drainase;
 - (b) fungsi suplesi (mengalirkan air untuk pertanian dan kebutuhan lainnya) dan fungsi navigasi (transportasi), serta prasarana lingkungan/ infrastruktur/ utilitas (listrik, air bersih/ minum, air limbah, dan telekomunikasi);
 - 6) bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - 7) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi (wisata), maupun fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan daya dukung – daya tampung sungai dan atau bendungan yang ada serta keamanan dari masyarakat secara umum yang memanfaatkan ruang tersebut;
 - 8) kegiatan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan;
 - 9) pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan;
 - 10) pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - 11) pengembangan jaringan pipa gas;
 - 12) pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan/atau pengembangan jalan;
 - 13) kegiatan industri perkapalan dan pelabuhan;
 - 14) kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan pemerintah;
 - 15) kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya;
 - 16) kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan;
- c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
- 1) kegiatan yang merusak;
 - 2) mengurangi dan menghilangkan kelestarian peralihan ekosistem sebagai kawasan penyangga; dan
- d) sarana dan prasarana minimal meliputi:
- 1) pendukung sumber daya air;
 - 2) pengairan dan kelautan;
 - 3) berupa jalan inspeksi;
 - 4) rambu-rambu;
 - 5) papan informasi dan larangan; dan
 - 6) fasilitas pelengkap lainnya.
4. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi:
- a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi alam dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan perikanan

- sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan lingkungan;
- b) dilarang mengganggu fungsi utama kawasan perikanan dan tidak mengakibatkan kerusakan pada badan air sungai besar dan sempadan sungai minimal 100 (seratus) meter dalam setiap das dan danau alami, kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter, dan kawasan perikanan;
 - c) kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari 500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap keselamatan jalan terhadap:
 - 1) kawasan permukiman;
 - 2) kawasan pariwisata;
 - 3) kawasan peruntukan industri;
 - 4) kawasan transportasi;
 - 5) kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 6) kawasan perikanan;
 - 7) kawasan tanaman pangan; dan
 - 8) penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau kebencanaan;
 - d) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:
 - 1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;
 - 2) jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga;
 - 3) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan; dan
 - e) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g, meliputi:

- a. Ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi:
 - 1. kegiatan yang diizinkan yaitu sarana prasarana pembangkitan tenaga listrik dan sesuai rencana teknis pembangkitan tenaga listrik;
 - 2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu utilitas pendukung dan kegiatan lainnya selama tidak mengganggu fungsi utama pembangkitan tenaga listrik; dan
 - 3. kegiatan yang tidak diizinkan kegiatan:
 - a) pertambangan batubara dan mineral;
 - b) kegiatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerusakan sistem jaringan dan/atau pembangkitan tenaga listrik.

- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi:
 - 1. koefisien dasar bangunan maksimal 80 (tujuh puluh) %; dan
 - 2. koefisien dasar hijau minimal 20 (dua puluh) %.
- c. Ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga untuk operasi pemeliharaan dan keamanan keselamatan.
- d. Ketentuan khusus dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi:
 - 1. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan KKOP, meliputi:
 - a) KKOP ditetapkan melalui Rencana Induk Bandar udara dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) ketentuan khusus KKOP, meliputi:
 - 1) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas pacu;
 - 2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - 4) kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - 5) kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - 6) kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - c) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:
 - 1) pembatasan ketinggian kegiatan dan terbangun di KKOP; dan
 - 2) kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir, meliputi:
 - a) kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1) pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;
 - 2) perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;
 - 3) rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem, Pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;
 - 4) di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya mitigasi struktural dan non strukturnya;
 - 5) di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;

- (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim.
- 6) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai untuk kegiatan:
- (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim; dan
 - (g) perikanan.
- b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
- 1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktural untuk mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;
 - 2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan kegiatan budi daya;
 - 3) pembuatan sistem saluran air, drainase dan pengendali banjir;
 - 4) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal;
 - 5) pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.
- c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
- 1) segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai kawasan lindung, kecuali Pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal; dan
 - 2) membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana pengelolannya.
- d) sarana dan prasarana minimal, meliputi:
- 1) sistem peringatan dini;
 - 2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - 3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir;
 - 4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.
3. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi:
- a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi dan kelestarian lingkungan sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan lingkungan;

- b) dilarang mengganggu fungsi utama dan tidak mengakibatkan kerusakan pada badan air sungai besar dan sempadan sungai minimal 100 (seratus) meter dalam setiap DAS dan danau alami, kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter, dan kawasan pembangkitan tenaga listrik;
- c) kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari 500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap keselamatan jalan terhadap:
 - 1) kawasan permukiman;
 - 2) kawasan pariwisata;
 - 3) kawasan peruntukan industri;
 - 4) kawasan transportasi;
 - 5) kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 6) kawasan perikanan;
 - 7) kawasan tanaman pangan; dan
 - 8) penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau kebencanaan.
- d) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:
 - 1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;
 - 2) jaringan pendukung;
 - 3) jalur hijau dan penyangga;
 - 4) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan; dan
- e) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h, meliputi:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 - 1. kegiatan yang diizinkan meliputi
 - a) kegiatan industri dan pengolahan;
 - b) hilirisasi produksi komoditas kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sumber daya lainnya;
 - c) pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - d) pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - e) kegiatan transportasi;
 - f) kegiatan pergudangan;
 - g) pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - h) kegiatan pendukung kawasan peruntukan industri;
 - i) kegiatan industri perkapalan;

- j) kegiatan industri rumah tangga dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - k) pengembangan industri besar yang mempunyai limbah namun tidak menimbulkan polusi udara, air, tanah dan suara yang mengganggu lingkungannya.
2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi;
- a) kegiatan lain dimungkinkan untuk dikembangkan selama tidak mengubah fungsi kawasan;
 - b) kegiatan yang sudah ada selain kegiatan yang diajukan, memungkinkan untuk tetap dilanjutkan sampai dengan masa izinnya habis;
 - c) kegiatan lain dimungkinkan untuk dikembangkan selama tidak mengubah fungsi kawasan;
 - d) kegiatan penelitian, kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan pendidikan;
 - e) kegiatan kesehatan, kegiatan peribadatan;
 - f) kegiatan rumah atau perumahan dinas atau mess karyawan, kegiatan perdagangan dan jasa;
 - g) pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h) pengelolaan air bersih,
 - i) kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan;
 - j) kegiatan pertambangan batubara dan mineral.
3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
- a) peruntukan lain selain industri maupun fasilitas pendukungnya dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri;
 - b) kecuali kawasan peruntukan industri, industri rumah tangga dan kawasan industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c) kegiatan yang tidak mendukung dan mengganggu kawasan peruntukan industri;
 - d) kegiatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerusakan kawasan sekitar atau yang berbatasan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
- 1. koefisien dasar bangunan maksimal 70 (tujuh puluh) %;
 - 2. koefisien dasar hijau minimal 20 (dua puluh) %; dan
 - 3. koefisien lantai bangunan maksimal 2,0 (dua koma nol).
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
- 1. sarana prasarana pengolahan limbah hasil pengolahan industri dan pengelolaan limbah B3;
 - 2. jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga untuk keamanan dan keselamatan.
- d. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
- 1. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan KKOP, meliputi:

- a) KKOP ditetapkan melalui Rencana Induk Bandar udara dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Ketentuan khusus KKOP, meliputi:
 - 1) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas pacu;
 - 2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - 4) kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - 5) kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - 6) kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - c) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu pembatasan ketinggian kegiatan dan terbangun di KKOP, dan kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir, meliputi:
- a) kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1) pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;
 - 2) perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor, rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;
 - 3) pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;
 - 4) di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya mitigasi struktural dan non strukturnya;
 - 5) di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim.
 - 6) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;

- (f) pertanian semusim; dan
 - (g) perikanan.
- b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
- 1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;
 - 2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan kegiatan budi daya;
 - 3) pembuatan sistem saluran air;
 - 4) drainase dan pengendali banjir;
 - 5) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal;
 - 6) pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan;
- c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
- 1) segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai kawasan lindung, kecuali Pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal; dan
 - 2) membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana pengelolannya.
- d) sarana dan prasarana minimal pada di kawasan rawan bencana tingkat kerawanan tinggi hanya boleh membangun jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal;
- e) sarana dan prasarana minimal, meliputi:
- 1) sistem peringatan dini;
 - 2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - 3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir.
 - 4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.
3. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan Pantai, meliputi:
- a) kegiatan yang diizinkan meliputi
- 1) kegiatan yang mempertahankan kelestarian peralihan ekosistem sebagai kawasan penyangga;
 - 2) ruang terbuka hijau;
 - 3) pembangunan prasarana sumber daya air;

- 4) pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas pendukungnya;
 - 5) penyediaan gardu listrik dan jaringannya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
 - 6) pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrolog atau kantor pengamat pengairan;
 - 7) pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - 8) pembangunan sistem penunjang prasarana kota;
 - 9) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 10) kegiatan konservasi dan budi daya tanaman bakau atau mangrove;
 - 11) pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai, kegiatan penelitian;
 - 12) pemasangan sistem peringatan dini, pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih;
 - 13) pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih, serta pembangunan pondasi jembatan atau jalan.
- b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
- 1) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi sumber daya air;
 - 2) pengelolaan dan penanganan badan air (sungai, embung, bendung, danau, waduk dan lainnya), dan pesisir pantai;
 - 3) pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pendayagunaan air;
 - 4) pengendalian daya rusak air (banjir dan erosi) dan/atau pemanfaatan perairan;
 - 5) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman wisata alam;
 - 6) penataan dan pengaturan pada kawasan sempadan sungai, memperhatikan kriteria fungsi saluran sebagai:
 - (a) fungsi drainase;
 - (b) fungsi suplesi (mengalirkan air untuk pertanian dan kebutuhan lainnya) dan fungsi navigasi (transportasi),
 - 7) prasarana lingkungan/ infrastruktur/ utilitas (listrik, air bersih/ minum, air limbah, dan telekomunikasi);
 - 8) bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air;
 - 9) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi (wisata), maupun fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan daya dukung-daya tampung sungai dan/atau bendungan yang ada serta keamanan dari masyarakat secara umum yang memanfaatkan ruang tersebut;
 - 10) kegiatan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan;

- 11) pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan, pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - 12) pengembangan jaringan pipa gas;
 - 13) pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan atau pengembangan jalan;
 - 14) kegiatan industri perkapalan dan pelabuhan;
 - 15) kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan pemerintah;
 - 16) kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya;
 - 17) kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan.
- c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
- 1) kegiatan yang merusak;
 - 2) mengurangi dan menghilangkan kelestarian peralihan ekosistem sebagai kawasan penyangga; dan
- d) sarana dan prasarana minimal meliputi:
- 1) pendukung sumber daya air;
 - 2) pengairan dan kelautan;
 - 3) berupa jalan inspeksi;
 - 4) rambu-rambu;
 - 5) papan informasi dan larangan;
 - 6) fasilitas pelengkap lainnya.
4. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi:
- a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi dan kelestarian lingkungan sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan lingkungan;
- b) dilarang mengganggu fungsi utama dan tidak mengakibatkan kerusakan pada:
- 1) badan air sungai besar dan sempadan sungai minimal 100 (seratus) meter dalam setiap DAS dan danau alami;
 - 2) kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter dan kawasan peruntukan industri.
- c) kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari 500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap keselamatan jalan terhadap:
- 1) kawasan permukiman;
 - 2) kawasan pariwisata;
 - 3) kawasan peruntukan industri;
 - 4) kawasan transportasi;
 - 5) kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 6) kawasan perikanan;
 - 7) kawasan tanaman pangan;

- 8) penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau kebencanaan.
- d) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:
 - 1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;
 - 2) jaringan pendukung;
 - 3) jalur hijau dan penyangga;
 - 4) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan; dan
- e) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf i, meliputi:

- a. Ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan pariwisata meliputi:
 1. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan melalui pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, diizinkan untuk melakukan penelitian dan kegiatan untuk kepentingan pendidikan; dan
 - b) kegiatan penunjang pariwisata, kegiatan pengembangan daya tarik wisata, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan untuk menunjang kawasan pariwisata, serta pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.
 2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pembatasan pendirian bangunan (kecuali permukiman penduduk) pada koridor jalur wisata utama maupun kawasan obyek wisata hanya untuk kegiatan peruntukan lahan yang menunjang kegiatan pariwisata, kegiatan sektor informal, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan perikanan, kegiatan pertambangan batubara dan mineral dibatasi dan bersyarat untuk yang sudah dikeluarkan perizinannya.
 3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan pertambangan batubara dan mineral yang belum dikeluarkan perizinannya, kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi keberlanjutan kawasan dan daya dukung kawasan.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pariwisata meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimal 60 (enam puluh) %;
 2. koefisien dasar hijau minimal 20 (dua puluh puluh) %; dan
 3. koefisien lantai bangunan maksimal 2,0 (dua koma nol).
- c. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. fasilitas umum dan sosial dan infrastruktur serta utilitas untuk mendukung pariwisata berupa:

- a) air minum;
 - b) persampahan;
 - c) pengolahan limbah;
 - d) listrik;
 - e) telekomunikasi;
 - f) transportasi dan prasarana pendukung lainnya; dan
2. jaringan jalan;
 3. jaringan listrik;
 4. jaringan telekomunikasi;
 5. jaringan dan sarana air bersih;
 6. tempat pembuangan sampah;
 7. saluran drainase;
 8. saluran air kotor;
 9. penunjuk arah atau papan informasi wisata atau rambu lalu lintas wisata;
 10. jalur pejalan kaki;
 11. bangku taman;
 12. gazebo istirahat;
 13. area parkir;
 14. fasilitas keamanan;
 15. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas;
 16. anak-anak dan lanjut usia;
 17. rumah msakan;
 18. pusat informasi dan pelayanan pariwisata;
 19. fasilitas peribadatan;
 20. fasilitas kesehatan;
 21. fasilitas sanitasi; dan
 22. fasilitas pesepeda.
- d. Ketentuan khusus dalam kawasan pariwisata meliputi:
1. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir, meliputi:
 - a) kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1) pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;
 - 2) perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;
 - 3) rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;
 - 4) pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;
 - 5) di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya mitigasi struktural dan non strukturnya;

- 6) di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim.
- 7) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim; dan
 - (g) perikanan.
- f) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;
 - 2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan kegiatan budi daya;
 - 3) pembuatan sistem saluran air;
 - 4) drainase dan pengendali banjir;
 - 5) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal;
 - 6) pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.
- g) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - 1) segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai kawasan lindung, kecuali Pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal; dan
 - 2) membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana pengelolannya.
- h) sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1) sistem peringatan dini;
 - 2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - 3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir; dan
 - 4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan Pantai, meliputi:

a) kegiatan yang diizinkan meliputi:

- 1) kegiatan yang mempertahankan kelestarian peralihan ekosistem sebagai kawasan penyangga;
- 2) ruang terbuka hijau;
- 3) pembangunan prasarana sumber daya air;
- 4) pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas pendukungnya;
- 5) penyediaan gardu listrik dan jaringannya;
- 6) pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
- 7) pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrolog atau kantor pengamat pengairan;
- 8) pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
- 9) pembangunan sistem penunjang prasarana kota;
- 10) pembangunan ruang terbuka hijau;
- 11) kegiatan konservasi dan budi daya tanaman bakau atau mangrove;
- 12) pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai;
- 13) kegiatan penelitian, pemasangan sistem peringatan dini;
- 14) pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih;
- 15) pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih;
- 16) pembangunan pondasi jembatan atau jalan.

b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

- 1) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi sumber daya air;
- 2) pengelolaan dan penanganan badan air (sungai, embung, bendung, danau, waduk dan lainnya), dan pesisir pantai, pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pendayagunaan air, pengendalian daya rusak air (banjir dan erosi) dan/atau pemanfaatan perairan;
- 3) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman wisata alam;
- 4) penataan dan pengaturan pada kawasan sempadan sungai, memperhatikan kriteria fungsi saluran sebagai:
 - (a) fungsi drainase;
 - (b) fungsi suplesi (mengalirkan air untuk pertanian dan kebutuhan lainnya); dan
 - (c) fungsi navigasi (transportasi), serta prasarana lingkungan/ infrastruktur/ utilitas (listrik, air bersih/ minum, air limbah, dan telekomunikasi).
 - (d) bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air;
 - (e) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi (wisata), maupun fasilitas pendukungnya

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan daya dukung – daya tampung sungai dan atau bendungan yang ada serta keamanan dari masyarakat secara umum yang memanfaatkan ruang tersebut;

- (f) kegiatan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan;
 - (g) pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan;
 - (h) pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - (i) pengembangan jaringan pipa gas;
 - (j) pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan atau pengembangan jalan;
 - (k) kegiatan industri perkapalan dan pelabuhan;
 - (l) kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan pemerintah;
 - (m) kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya;
 - (n) kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan.
- 5) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
- (a) kegiatan yang merusak;
 - (b) mengurangi dan menghilangkan kelestarian peralihan ekosistem sebagai kawasan penyangga; dan
- 6) sarana dan prasarana minimal meliputi:
- (a) pendukung sumber daya air;
 - (b) pengairan dan kelautan, berupa jalan inspeksi;
 - (c) rambu-rambu;
 - (d) papan informasi dan larangan;
 - (e) fasilitas pelengkap lainnya.
3. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan Karst, meliputi:
- a) kegiatan yang diizinkan yaitu:
- 1) perlindungan ekosistem karst sebagai habitat flora dan fauna langka;
 - 2) perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan mineral langka (tidak terbarukan) dan memiliki bentang alam yang unik;
 - 3) perlindungan ekosistem karst sebagai bagian penting kawasan prasejarah dan sejarah kebudayaan;
 - 4) perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan penting untuk penelitian berbagai disiplin ilmu pengetahuan;
 - 5) perlindungan ekosistem karst sebagai wilayah religi dan spiritual;
 - 6) perlindungan ekosistem karst sebagai wilayah perkebunan dan industri khusus;
 - 7) perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan kunci untuk mempelajari hidrologi kawasan;
 - 8) perlindungan ekosistem karst sebagai tempat rekreasi dan wisata;

- 9) konservasi air tanah dan media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;
 - 10) perlindungan dan pengelolaan lingkungan kawasan karst yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terwujud dengan baik;
 - 11) kegiatan penyelidikan;
 - 12) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekologi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 13) kegiatan perlindungan fungsi pengatur air;
 - 14) kegiatan-kegiatan untuk bertujuan untuk mewujudkan fungsi lindung kawasan karst;
 - 15) kegiatan yang diizinkan berdasarkan ketentuan zonasi kawasan karst;
- b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:
- 1) kegiatan sosial budaya;
 - 2) pengembangan kawasan wisata/ pariwisata;
 - 3) pemanfaatan air tanah atau penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan domestik;
 - 4) pembangkit listrik skala kecil/ komunal;
 - 5) penanggulangan daya rusak air;
 - 6) kegiatan pertambangan pada kawasan karst yang tidak lagi mengalami proses karstifikasi dan tidak ada ekosokarst dan endokarstnya atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral;
 - 7) pemanfaatan tertentu untuk kegiatan pendidikan, ekowisata dan jasa lingkungan lainnya;
 - 8) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas berdasarkan ketentuan zonasi kawasan karst;
 - 9) pemanfaatan wajib dilakukan dengan menjaga fungsi hidrologis, habitat biota tertentu, dan karakteristik ekosistem Karst;
- c) kegiatan yang tidak diizinkan yaitu:
- 1) usaha dan/atau kegiatan pertambangan pada KBAK dengan fungsi lindung;
 - 2) membuang air limbah ke sungai bawah permukaan tanah atau ke drainase, ponor, sungai permukaan yang menjadi bagian dari jaringan sungai bawah permukaan tanah, memasuki goa yang berfungsi sebagai lubang mengalirnya air hujan ke jaringan sungai bawah permukaan tanah pada musim penghujan;
 - 3) melakukan usaha dan/atau kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem Karst;
 - 4) melakukan usaha dan/atau kegiatan pada ekosistem Karst yang kriteria baku kerusakannya sudah terlampaui;
 - 5) pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- 6) kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona Karst, baik mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona Karst, maupun menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan/atau
 - 7) kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari karst seperti permukiman;
 - 8) kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan karst, seperti semakin menurunnya kualitas dan kuantitas air yang terkandung di dalamnya;
 - 9) rusaknya lahan karst;
 - 10) terganggunya ekosistem di kawasan tersebut, serta terjadinya pencemaran udara sebab asap yang dihasilkan dari proses pembakaran gamping tersebut; dan
- d) sarana dan prasarana minimal sesuai:
- 1) penetapan zonasi kawasan karst;
 - 2) pemanfaatan fungsi ekosistem karst dapat menerapkan pembayaran jasa lingkungan, dilakukan antara penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan.
4. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan Pertambangan dan Mineral, meliputi:
- a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi ekosistem Mangrove dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan lingkungan;
 - b) dilarang mengganggu fungsi utama dan tidak mengakibatkan kerusakan pada badan air sungai besar dan sempadan sungai minimal 100 (seratus) meter dalam setiap DAS dan danau alami, kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter, serta kawasan pariwisata.
 - c) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:
 - 1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;
 - 2) jaringan pendukung;
 - 3) jalur hijau dan penyangga;
 - 4) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan; dan
 - d) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf j, meliputi:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:

1. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - a) pembangunan perumahan;
 - b) pembangunan rumah susun;
 - c) pembangunan akomodasi jangka pendek;
 - d) pembangunan rumah dinas atau mess karyawan;
 - e) pembangunan infrastruktur perkotaan dan penyediaan ruang terbuka hijau;
 - f) pembangunan ruang terbuka non hijau; dan
 - g) kegiatan pertanian dan perikanan;
2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana perumahan, pembangunan terminal tipe C;
 - b) kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil;
 - c) kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - d) kegiatan perkantoran;
 - e) pembangunan fasilitas umum skala pelayanan lingkungan;
 - f) pembangunan fasilitas pemerintahan;
 - g) pembangunan fasilitas penyalur bahan bakar dan energi;
 - h) kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - i) kegiatan pertambangan batubara dan mineral yang telah memiliki izin usaha pertambangan dan persetujuan lingkungan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - (a) kegiatan pertambangan batubara dan mineral pada kawasan permukiman perkotaan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan;
 - (b) kegiatan industri sedang;
 - (c) kegiatan industri besar; dan
 - (d) kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan permukiman serta kegiatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerusakan kawasan permukiman.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimal 70 (tujuh puluh) %;
 2. koefisien dasar hijau minimal 10 (sepuluh) %; dan
 3. koefisien lantai bangunan maksimal 4,0 (empat koma nol).
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. fasilitas pendukung kegiatan permukiman dan aktivitas masyarakat yang dibutuhkan secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa fasilitas:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) peribadatan;
 - d) rekreasi;
 - e) olahraga; dan
 - f) fasilitas lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat;

2. pemenuhan dan penyediaan meliputi:

- a) ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh persen);
- b) jaringan jalan;
- c) jaringan air bersih;
- d) jaringan ketenagalistrikan;
- e) jaringan telekomunikasi;
- f) proteksi kebakaran;
- g) jalur dan tempat evakuasi bencana;
- h) saluran drainase;
- i) tempat penampungan sampah sementara; dan
- j) infrastruktur perkotaan lainnya;

d. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:

1. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan KKOP, meliputi:

- a) KKOP ditetapkan melalui Rencana Induk Bandar udara dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) ketentuan khusus KKOP, meliputi:
 - 1) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas pacu;
 - 2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - 4) kawasan di bawah permukaan horizontal luar,;
 - 5) kawasan di bawah permukaan kerucut, kawasan di bawah permukaan transisi; dan
- c) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:
 - 1) pembatasan ketinggian kegiatan terbangun di KKOP, dan
 - 2) kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir, meliputi:

- a) kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1) pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan, Perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor, rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;
 - 2) pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;
 - 3) di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya mitigasi struktural dan non strukturnya;

- 4) di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim.
- 5) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim; dan
 - (g) perikanan.
- b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;
 - 2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan kegiatan budi daya;
 - 3) pembuatan sistem saluran air, drainase dan pengendali banjir;
 - 4) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal, Pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan;
- c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - 1) segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai kawasan lindung, kecuali pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal; dan
 - 2) membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana pengelolannya.
- d) sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1) sistem peringatan dini;
 - 2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - 3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir;
 - 4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal; dan

- 6) prasarana drainase dan prasarana pengelolaan lingkungan meliputi:
 - (a) jaringan air bersih;
 - (b) jaringan drainase;
 - (c) jaringan sewerage; dan
 - (d) sistem persampahan,yang bersifat lokal dengan beberapa persyaratan yang ketat.
3. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai, meliputi:
 - a) kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1) kegiatan yang mempertahankan kelestarian peralihan ekosistem sebagai kawasan penyangga,;
 - 2) ruang terbuka hijau;
 - 3) pembangunan prasarana sumber daya air;
 - 4) pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas pendukungnya;
 - 5) penyediaan gardu listrik dan jaringannya;
 - 6) pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
 - 7) pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrolog atau kantor pengamat pengairan;
 - 8) pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - 9) pembangunan sistem penunjang prasarana kota;
 - 10) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 11) kegiatan konservasi dan budi daya tanaman bakau atau mangrove;
 - 12) pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai;
 - 13) kegiatan penelitian;
 - 14) pemasangan sistem peringatan dini;
 - 15) pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih;
 - 16) pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - 17) pembangunan pondasi jembatan atau jalan;
 - b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi sumber daya air;
 - 2) pengelolaan dan penanganan badan air (sungai, embung, bendung, danau, waduk dan lainnya), dan pesisir pantai;
 - 3) pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk:
 - (a) pengelolaan badan air;
 - (b) pendayagunaan air;
 - (c) pengendalian daya rusak air (banjir dan erosi); dan/atau
 - (d) pemanfaatan perairan.
 - 4) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk:
 - (a) menunjang fungsi taman wisata alam;

- (b) penataan dan pengaturan pada kawasan sempadan sungai memperhatikan kriteria fungsi saluran sebagai:
 - (1) fungsi drainase;
 - (2) fungsi suplesi (mengalirkan air untuk pertanian dan kebutuhan lainnya); dan
 - (3) fungsi navigasi (transportasi), serta prasarana lingkungan/ infrastruktur/ utilitas (listrik, air bersih/ minum, air limbah, dan telekomunikasi).
 - (c) bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air;
 - (d) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi (wisata), maupun fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan daya dukung – daya tampung sungai dan atau bendungan yang ada serta keamanan dari masyarakat secara umum yang memanfaatkan ruang tersebut;
 - (e) kegiatan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan;
 - (f) pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan, pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - (g) pengembangan jaringan pipa gas;
 - (h) pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan/atau pengembangan jalan;
 - (i) kegiatan industri perkapalan dan pelabuhan;
 - (j) kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan pemerintah;
 - (k) kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya;
 - (l) kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan;
 - g) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan yang merusak, mengurangi dan menghilangkan kelestarian peralihan ekosistem sebagai kawasan penyangga; dan
 - h) sarana dan prasarana minimal meliputi pendukung sumber daya air, pengairan dan kelautan, berupa jalan inspeksi, rambu-rambu, papan informasi dan larangan, serta fasilitas pelengkap lainnya.
4. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan Karst, meliputi:
- a) kegiatan yang diizinkan yaitu:
 - 1) perlindungan ekosistem karst sebagai habitat flora dan fauna langka;
 - 2) perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan mineral langka (tidak terbarukan) dan memiliki bentang alam yang unik;

- 3) perlindungan ekosistem karst sebagai bagian penting kawasan prasejarah dan sejarah kebudayaan;
 - 4) perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan penting untuk penelitian berbagai disiplin ilmu pengetahuan;
 - 5) perlindungan ekosistem karst sebagai wilayah religi dan spiritual;
 - 6) perlindungan ekosistem karst sebagai wilayah perkebunan dan industri khusus;
 - 7) perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan kunci untuk mempelajari hidrologi kawasan;
 - 8) perlindungan ekosistem karst sebagai tempat rekreasi dan wisata;
 - 9) konservasi air tanah dan media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;
 - 10) perlindungan dan pengelolaan lingkungan kawasan karst yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terwujud dengan baik;
 - 11) kegiatan penyelidikan;
 - 12) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekologi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 13) kegiatan perlindungan fungsi pengatur air;
 - 14) kegiatan untuk bertujuan untuk mewujudkan fungsi lindung kawasan karst;
 - 15) kegiatan yang diizinkan berdasarkan ketentuan zonasi kawasan karst.
- b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:
- 1) kegiatan sosial buday;
 - 2) pengembangan kawasan wisata/ pariwisata;
 - 3) pemanfaatan air tanah atau penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan domestik, pembangkit listrik skala kecil/komunal;
 - 4) penanggulangan daya rusak air;
 - 5) kegiatan pertambangan pada kawasan karst yang tidak lagi mengalami proses karstifikasi dan tidak ada ekosokarst dan endokarstnya atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral;
 - 6) pemanfaatan tertentu untuk kegiatan pendidikan, ekowisata dan jasa lingkungan lainnya;
 - 7) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas berdasarkan ketentuan zonasi kawasan karst;
 - 8) pemanfaatan wajib dilakukan dengan menjaga fungsi hidrologis, habitat biota tertentu, dan karakteristik ekosistem Karst.
- c) kegiatan yang tidak diizinkan yaitu:
- 1) usaha dan/atau kegiatan pertambangan pada KBAK dengan fungsi lindung;

- 2) membuang air limbah ke sungai bawah permukaan tanah atau ke drainase, ponor, sungai permukaan yang menjadi bagian dari jaringan sungai bawah permukaan tanah;
 - 3) memasuki goa yang berfungsi sebagai lubang mengalirnya air hujan ke jaringan sungai bawah permukaan tanah pada musim penghujan;
 - 4) melakukan usaha dan/atau kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem Karst;
 - 5) melakukan usaha dan/atau kegiatan pada ekosistem Karst yang kriteria baku kerusakannya sudah terlampaui;
 - 6) pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam;
 - 7) mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - 8) kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona Karst, baik mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona Karst, maupun menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan/atau
 - 9) kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari karst seperti permukiman;
 - 10) kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan karst, seperti:
 - (a) semakin menurunnya kualitas dan kuantitas air yang terkandung di dalamnya,;
 - (b) rusaknya lahan karst;
 - (c) terganggunya ekosistem di kawasan tersebut, serta terjadinya pencemaran udara sebab asap yang dihasilkan dari proses pembakaran gamping tersebut; dan
 - d) sarana dan prasarana minimal sesuai:
 - 1) penetapan zonasi kawasan karst;
 - 2) pemanfaatan fungsi ekosistem karst dapat menerapkan pembayaran jasa lingkungan, dilakukan antara penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan.
5. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi:
- a) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan:
 - 1) kondisi kawasan permukiman;
 - 2) terbangun dan hunian, serta kelestarian lingkungan sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan lingkungan;
 - c) dilarang mengganggu fungsi utama dan tidak mengakibatkan kerusakan pada badan air sungai besar dan sempadan sungai

- minimal 100 (seratus) meter dalam setiap das dan danau alami, kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter, dan kawasan permukiman;
- d) kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari 500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap keselamatan jalan terhadap:
- 1) kawasan permukiman;
 - 2) kawasan pariwisata;
 - 3) kawasan peruntukan industri;
 - 4) kawasan transportasi;
 - 5) kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 6) kawasan perikanan;
 - 7) kawasan tanaman pangan;
 - 8) penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau kebencanaan; dan
- e) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:
- 1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;
 - 2) jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga;
 - 3) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf k, meliputi:

- a. Ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi:
1. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - a) pembangunan perumahan dan permukiman;
 - b) pembangunan akomodasi jangka pendek;
 - c) pembangunan rumah dinas atau mess karyawan;
 - d) pembangunan infrastruktur perkotaan dan penyediaan ruang terbuka hijau;
 - e) pembangunan ruang terbuka non hijau, serta
 - f) kegiatan pertanian dan perikanan.
 2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 - b) penyediaan prasarana dan sarana perumahan, pembangunan terminal tipe C;
 - c) kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil;
 - d) kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan perkantoran;
 - e) pembangunan fasilitas umum skala pelayanan lingkungan;
 - f) pembangunan fasilitas pemerintahan;
 - g) pembangunan fasilitas penyalur bahan bakar dan energi;
 - h) kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;

- i) kegiatan pertambangan batubara dan mineral yang telah memiliki izin usaha pertambangan dan persetujuan lingkungan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan pertambangan batubara dan mineral yang belum dikeluarkan izinnya;
 - b) kegiatan industri sedang;
 - c) kegiatan industri besar; dan
 - d) kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan permukiman serta kegiatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerusakan kawasan permukiman;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimal 60 (enam puluh) %;
 2. koefisien dasar hijau minimal 20 (dua puluh) %; dan
 3. koefisien lantai bangunan maksimal 2,0 (dua koma nol).
 - c. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi fasilitas pendukung kegiatan permukiman dan aktivitas masyarakat yang dibutuhkan secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa fasilitas:
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Peribadatan;
 4. Rekreasi;
 5. olahraga dan lain-lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat;
 6. pemenuhan dan penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30 (tiga puluh) %, jaringan jalan;
 7. jaringan air bersih;
 8. jaringan ketenagalistrikan;
 9. jaringan telekomunikasi, proteksi kebakaran;
 10. jalur dan tempat evakuasi bencana;
 11. saluran drainase;
 12. tempat penampungan sampah sementara; dan
 13. infrastruktur perkotaan lainnya.
 - d. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 1. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, meliputi:
 - a) kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan ditetapkan melalui Rencana Induk Bandar udara dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, meliputi:
 - 1) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas pacu;
 - 2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - 4) kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - 5) kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - 6) kawasan di bawah permukaan transisi; dan

- c) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:
 - 1) pembatasan ketinggian kegiatan dan terbangun di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; dan
 - 2) kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir, meliputi:
 - a) kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1) pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;
 - 2) perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;
 - 3) rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;
 - 4) pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;
 - 5) di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya mitigasi struktural dan non strukturnya;
 - 6) di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) Pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim;
 - 7) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) Pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim, dan
 - (g) perikanan.
 - b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;
 - 2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan kegiatan:
 - (a) budi daya;
 - (b) Pembuatan sistem saluran air;
 - (c) drainase dan pengendali banjir;
 - (d) Pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal;
 - (e) pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.

- c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - 1) segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai kawasan lindung;
 - 2) kecuali Pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal, dan
 - 3) membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana pengelolaan lingkungannya.
 - d) sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1) sistem peringatan dini;
 - 2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - 3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir;
 - 4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal; dan
 - 6) prasarana drainase dan prasarana pengelolaan lingkungan yaitu:
 - (a) jaringan air bersih;
 - (b) jaringan drainase;
 - (c) jaringan sewerage; dan
 - (d) sistem persampahan yang bersifat lokal dengan beberapa persyaratan yang ketat.
3. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai, meliputi:
- a) kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1) kegiatan yang mempertahankan kelestarian peralihan ekosistem sebagai kawasan penyangga;
 - 2) ruang terbuka hijau;
 - 3) pembangunan prasarana sumber daya air;
 - 4) pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas pendukungnya;
 - 5) penyediaan gardu listrik dan jaringannya;
 - 6) pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
 - 7) pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrolog atau kantor pengamat pengairan;
 - 8) pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - 9) pembangunan sistem penunjang prasarana kota;
 - 10) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 11) kegiatan konservasi dan budi daya tanaman bakau atau mangrove;
 - 12) pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai;
 - 13) kegiatan penelitian, pemasangan sistem peringatan dini;
 - 14) pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih;
 - 15) pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - 16) pembangunan pondasi jembatan atau jalan;

b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

1) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi:

- (a) sumber daya air;
- (b) pengelolaan dan penanganan badan air seperti sungai, embung, bendung, danau, waduk dan lainnya, dan
- (c) pesisir pantai.

2) pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk:

- (a) pengelolaan badan air;
- (b) pendayagunaan air;
- (c) pengendalian daya rusak air (banjir dan erosi) dan/atau pemanfaatan perairan;
- (d) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman wisata alam;
- (e) penataan dan pengaturan pada kawasan sempadan sungai;
- (f) memperhatikan kriteria fungsi saluran sebagai fungsi drainase;
- (g) fungsi suplesi (mengalirkan air untuk pertanian dan kebutuhan lainnya);
- (h) fungsi navigasi (transportasi);
- (i) prasarana lingkungan/ infrastruktur/ utilitas (listrik);
- (j) air bersih/ minum;
- (k) air limbah;
- (l) telekomunikasi;
- (m) bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air;
- (n) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi (wisata);
- (o) maupun fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan daya dukung, daya tampung sungai dan atau bendungan yang ada serta keamanan dari masyarakat secara umum yang memanfaatkan ruang tersebut;
- (p) kegiatan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan;
- (q) pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan;
- (r) pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
- (s) pengembangan jaringan pipa gas;
- (t) pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan atau pengembangan jalan;
- (u) kegiatan industri perkapalan dan pelabuhan;
- (v) kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan pemerintah;
- (w) kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya;
- (x) kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan.

c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

- 1) kegiatan yang merusak;
 - 2) mengurangi dan menghilangkan kelestarian peralihan ekosistem sebagai kawasan penyangga; dan
- d) sarana dan prasarana minimal meliputi:
- 1) pendukung sumber daya air;
 - 2) pengairan dan kelautan;
 - 3) berupa jalan inspeksi;
 - 4) rambu-rambu;
 - 5) papan informasi dan larangan serta fasilitas pelengkap lainnya.
4. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan Karst, meliputi:
- a) kegiatan yang diizinkan yaitu:
- 1) perlindungan ekosistem karst sebagai habitat flora dan fauna langka;
 - 2) perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan mineral langka (tidak terbarukan) dan memiliki bentang alam yang unik;
 - 3) perlindungan ekosistem karst sebagai bagian penting kawasan prasejarah dan sejarah kebudayaan;
 - 4) perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan penting untuk penelitian berbagai disiplin ilmu pengetahuan;
 - 5) perlindungan ekosistem karst sebagai wilayah religi dan spiritual;
 - 6) perlindungan ekosistem karst sebagai wilayah perkebunan dan industri khusus;
 - 7) perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan kunci untuk mempelajari hidrologi kawasan;
 - 8) perlindungan ekosistem karst sebagai tempat rekreasi dan wisata;
 - 9) konservasi air tanah dan media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;
 - 10) perlindungan dan pengelolaan lingkungan kawasan karst yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terwujud dengan baik;
 - 11) kegiatan penyelidikan;
 - 12) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekologi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 13) kegiatan perlindungan fungsi pengatur air;
 - 14) kegiatan untuk bertujuan untuk mewujudkan fungsi lindung kawasan karst;
 - 15) kegiatan yang diizinkan berdasarkan ketentuan zonasi kawasan karst.
- b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:
- 1) kegiatan sosial budaya, pengembangan kawasan wisata/pariwisata;
 - 2) pemanfaatan air tanah atau penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan domestik, pembangkit listrik skala kecil/komunal;
 - 3) penanggulangan daya rusak air;
 - 4) kegiatan pertambangan pada kawasan karst yang tidak lagi mengalami proses karstifikasi dan tidak ada ekosokarst dan endokarstnya atau sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral;

- 5) pemanfaatan tertentu untuk kegiatan pendidikan, ekowisata dan jasa lingkungan lainnya, kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas berdasarkan ketentuan zonasi kawasan karst;
 - 6) pemanfaatan wajib dilakukan dengan menjaga fungsi hidrologis, habitat biota tertentu, dan karakteristik ekosistem Karst.
- c) kegiatan yang tidak diizinkan yaitu:
- 1) usaha dan/atau kegiatan pertambangan pada KBAK dengan fungsi lindung;
 - 2) membuang air limbah ke sungai bawah permukaan tanah atau ke drainase;
 - 3) ponor;
 - 4) sungai permukaan yang menjadi bagian dari jaringan sungai bawah permukaan tanah;
 - 5) memasuki goa yang berfungsi sebagai lubang mengalirnya air hujan ke jaringan sungai bawah permukaan tanah pada musim penghujan;
 - 6) melakukan usaha dan/atau kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem Karst;
 - 7) melakukan usaha dan/atau kegiatan pada ekosistem Karst yang kriteria baku kerusakannya sudah terlampaui;
 - 8) pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam;
 - 9) mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - 10) kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona Karst, baik mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona Karst, maupun menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan/atau
 - 11) kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari karst seperti:
 - (a) permukiman;
 - (b) kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan karst, seperti:
 - (1) semakin menurunnya kualitas dan kuantitas air yang terkandung di dalamnya;
 - (2) rusaknya lahan karst;
 - (3) terganggunya ekosistem di kawasan tersebut;
 - (4) terjadinya pencemaran udara sebab asap yang dihasilkan dari proses pembakaran gamping tersebut; dan
- d) sarana dan prasarana minimal sesuai penetapan zonasi kawasan karst, pemanfaatan fungsi ekosistem karst dapat menerapkan pembayaran jasa lingkungan, dilakukan antara penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan.
5. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi:

- a) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan:
 - 1) kondisi kawasan permukiman;
 - 2) terbangun dan hunian; dan
 - 3) kelestarian lingkungan sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan lingkungan;
- c) dilarang mengganggu fungsi utama dan tidak mengakibatkan:
 - 1) kerusakan pada badan air sungai besar dan sempadan sungai minimal 100 (seratus) meter dalam setiap das dan danau alami;
 - 2) kawasan lindung geologi, jalan arteri dan kolektor dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter dan kawasan permukiman;
- d) kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari 500 (lima ratus) meter dari:
 - 1) ruas jalan arteri;
 - 2) jalan kolektor;
 - 3) jalan lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap keselamatan jalan terhadap kawasan permukiman;
 - 4) kawasan pariwisata;
 - 5) kawasan peruntukan industri;
 - 6) kawasan transportasi;
 - 7) kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 8) kawasan perikanan;
 - 9) kawasan tanaman pangan serta penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau bencana; dan
- e) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:
 - 1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;
 - 2) jaringan pendukung,
 - 3) jalur hijau dan penyangga;
 - 4) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan.

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf 1, meliputi:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi meliputi:
 - 1. kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan prasarana transportasi berupa:
 - a) pelabuhan laut;
 - b) pelabuhan perikanan;
 - c) pelabuhan sungai danau dan penyeberangan;
 - d) terminal umum dan terminal khusus;
 - e) Bandar udara;
 - f) terminal angkutan darat dan angkutan barang sesuai dengan rencana induk;

- g) rencana tapak dan/atau rencana teknis kawasan transportasi dan/atau sistem jaringan transportasi.
- 2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - a) utilitas pendukung dan kegiatan lainnya selama tidak mengganggu fungsi utama kawasan transportasi;
 - b) kegiatan pertambangan batubara dan mineral yang telah memiliki izin usaha pertambangan dan persetujuan lingkungan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerusakan atau gangguan pada kawasan transportasi;
 - b) kegiatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerusakan kawasan sekitar atau yang berbatasan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi meliputi:
 - 1. koefisien dasar bangunan maksimal 60 (enam puluh) %;
 - 2. koefisien dasar hijau minimal 20 (dua puluh) %; dan
 - 3. koefisien lantai bangunan maksimal 2,0 (dua koma nol).
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. infrastruktur jalan jembatan sebagai akses utama minimal pada memiliki fungsi jalan lokal primer atau lebih tinggi; dan
 - 2. utilitas pendukung nya termasuk untuk pengelolaan limbah dan limbah B3;
 - 3. jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga untuk keamanan dan keselamatan.
- d. ketentuan khusus dalam kawasan transportasi meliputi:
 - 1. kawasan transportasi yang bertampalan dengan KKOP, meliputi:
 - a) KKOP ditetapkan melalui Rencana Induk Bandar udara dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, meliputi:
 - 1) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas pacu;
 - 2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - 4) kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - 5) kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - 6) kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - c) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:
 - 1) pembatasan ketinggian kegiatan dan terbangun di KKOP, dan
 - 2) kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kawasan transportasi yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir, meliputi:
 - a) kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1) pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan lebih memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan;

- 2) perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;
 - 3) rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;
 - 4) pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;
 - 5) di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya mitigasi struktural dan non strukturnya;
 - 6) di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim.
 - 7) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim; dan
 - (g) perikanan.
- b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
- 1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;
 - 2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan:
 - (a) kegiatan budi daya;
 - (b) pembuatan sistem saluran air;
 - (c) drainase dan pengendali banjir;
 - (d) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal;
 - (e) pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan;
- c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
- 1) segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai kawasan lindung;
 - 2) di kecualikan:
 - (a) pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal,
 - (b) membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana pengelolannya.
- d) sarana dan prasarana minimal, meliputi:

- 1) sistem peringatan dini;
 - 2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - 3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir;
 - 4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.
3. kawasan transportasi yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai, meliputi:
- a) kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1) kegiatan yang mempertahankan kelestarian peralihan ekosistem sebagai kawasan penyangga;
 - 2) ruang terbuka hijau;
 - 3) pembangunan prasarana sumber daya air;
 - 4) pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas pendukungnya;
 - 5) penyediaan gardu listrik dan jaringannya;
 - 6) pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
 - 7) pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrolog atau kantor pengamat pengairan;
 - 8) pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - 9) pembangunan sistem penunjang prasarana kota;
 - 10) pembangunan ruang terbuka hijau, kegiatan konservasi dan budi daya tanaman bakau atau mangrove;
 - 11) pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai;
 - 12) kegiatan penelitian;
 - 13) pemasangan sistem peringatan dini, pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih;
 - 14) pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih, serta pembangunan pondasi jembatan atau jalan.
 - b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi sumber daya air;
 - 2) pengelolaan dan penanganan badan air (sungai, embung, bendung, danau, waduk dan lainnya), dan pesisir pantai;
 - 3) pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk:
 - (a) pengelolaan badan air;
 - (b) pendayagunaan air;
 - (c) pengendalian daya rusak air (banjir dan erosi) dan/atau pemanfaatan perairan;
 - (d) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman wisata alam;
 - (e) penataan dan pengaturan pada kawasan sempadan sungai;
 - (f) memperhatikan kriteria fungsi saluran sebagai fungsi drainase;
 - (g) fungsi suplesi (mengalirkan air untuk pertanian dan kebutuhan lainnya);
 - (h) fungsi navigasi (transportasi);

- (i) prasarana lingkungan/ infrastruktur/ utilitas (listrik, air bersih/ minum, air limbah, dan telekomunikasi);
 - (j) bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air;
 - (k) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi (wisata);
 - (l) fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan daya dukung daya tampung sungai dan atau bendungan yang ada serta keamanan dari masyarakat secara umum yang memanfaatkan ruang tersebut;
 - (m) kegiatan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan;
 - (n) pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan, pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - (o) pengembangan jaringan pipa gas;
 - (p) pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan atau pengembangan jalan;
 - (q) kegiatan industri perkapalan dan pelabuhan;
 - (r) kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 - (s) kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya;
 - (t) kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan.
- c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
- 1) kegiatan yang merusak;
 - 2) mengurangi dan menghilangkan kelestarian peralihan ekosistem sebagai kawasan penyangga; dan
- d) sarana dan prasarana minimal meliputi:
- 1) pendukung sumber daya air;
 - 2) pengairan dan kelautan;
 - 3) berupa jalan inspeksi;
 - 4) rambu-rambu;
 - 5) papan informasi dan larangan, serta fasilitas pelengkap lainnya.
4. kawasan transportasi yang bertampalan dengan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi:
- a) kegiatan pertambangan ramah lingkungan memperhatikan kondisi kawasan transportasi dan sekitarnya sesuai dokumen rencana tambang yang telah memiliki persetujuan lingkungan;
 - b) dilarang mengganggu fungsi utama dan tidak mengakibatkan kerusakan pada:
 - 1) badan air sungai besar dan sempadan sungai minimal 100 (seratus) meter dalam setiap das dan danau alami, dan kawasan lindung geologi;
 - 2) jalan arteri dan kolektor dengan sempadan minimal 500 (lima ratus) meter dan kawasan transportasi;

- c) kegiatan pertambangan dan galian pada radius atau jarak lebih dari 500 (lima ratus) meter dari ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal untuk penyediaan ruang bebas atau jarak aman terhadap keselamatan jalan terhadap:
 - 1) kawasan permukiman;
 - 2) kawasan pariwisata;
 - 3) kawasan peruntukan industri;
 - 4) kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 5) kawasan perikanan;
 - 6) kawasan tanaman pangan serta penyediaan sistem mitigasi kecelakaan atau bencana;
- d) ketentuan prasarana sarana minimal meliputi:
 - 1) pengolahan limbah pertambangan dan B3;
 - 2) jaringan pendukung;
 - 3) jalur hijau dan penyangga;
 - 4) rehabilitasi dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang baik untuk kepentingan lindung dan budi daya lestari berkelanjutan; dan
- e) kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf m, meliputi:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan pertahanan dan keamanan dan di sekitarnya meliputi:
 - 1. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan prasarana sarana utama;
 - b) fasilitas pendukung atau penunjang pertahanan dan keamanan;
 - c) pengembangan kegiatan lindung dan/atau budi daya non terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga;
 - 2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - a) utilitas pendukung;
 - b) kegiatan pendukung lainnya;
 - c) kegiatan tertentu;
 - d) kegiatan yang sudah ada selama tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerusakan atau gangguan pada kawasan pertahanan dan keamanan, kegiatan yang memberikan ancaman dan bahaya terhadap fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b) kegiatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerusakan kawasan sekitar atau yang berbatasan;
 - c) kegiatan pertambangan batubara dan mineral.
 - 4. kegiatan yang diizinkan dengan syarat, sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi syarat:

- a) mendapatkan rekomendasi dari pihak berwenang sesuai peraturan perundangan-undangan;
 - b) tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan dan keamanan;
 - c) menyediakan zona penyangga dengan penanaman tanaman keras dan jarak minimal 500 (lima ratus) meter;
 - d) membangun dinding pembatas yang aman dengan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - e) bukan merupakan jenis kegiatan industri berbahaya, terutama industri bahan berbahaya dan beracun serta industri bahan peledak; dan
 - f) menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan industri yang memperhatikan faktor keamanan terhadap aktivitas pertahanan keamanan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
1. koefisien dasar bangunan maksimal 60 (enam puluh) %;
 2. koefisien dasar hijau minimal 20 (dua puluh) %; dan
 3. koefisien lantai bangunan maksimal 3,0 (tiga koma nol).
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
1. infrastruktur jalan jembatan sebagai akses utama minimal pada memiliki fungsi jalan lokal primer atau lebih tinggi;
 2. utilitas pendukungnya termasuk untuk pengelolaan limbah dan limbah B3, serta jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga untuk keamanan dan keselamatan;
 3. sarana pelayanan umum sesuai dengan skala pelayanannya; dan
 4. mengatur jarak aman untuk mencegah terjadinya konflik dengan kegiatan lainnya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
- d. ketentuan lain untuk kawasan sekitar pertahanan dan keamanan memperhatikan karakter, tingkat keamanan dan resiko konflik yang ditimbulkan terhadap kegiatan budi daya lain di sekitarnya.
- e. ketentuan khusus dalam kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
1. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, meliputi:
 - a) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan ditetapkan melalui Rencana Induk Bandar udara dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, meliputi:
 - 1) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas pacu;
 - 2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - 4) kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - 5) kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - 6) kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - c) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas yaitu:
 - 1) pembatasan ketinggian kegiatan dan terbangun di kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, dan
 - 2) kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir, meliputi:

a) kegiatan yang diizinkan meliputi:

- 1) pengelolaan lahan sebagai fungsi lindung dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan lebih memperhatikan azas pembangunan berkelanjutan;
- 2) perkuatan lahan/tebing untuk bencana longsor;
- 3) rehabilitasi dan restorasi lahan untuk pemulihan ekosistem;
- 4) pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;
- 5) di kawasan tingkat kerawanan tinggi diberikan pembatasan kegiatan budi daya kawasan terbangun dan ditingkatkan upaya mitigasi struktural dan non strukturalnya;
- 6) di kawasan dengan tingkat kerawanan sedang dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim.
- 7) di kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dapat dipakai untuk kegiatan:
 - (a) pariwisata terbatas;
 - (b) hutan kota;
 - (c) hutan produksi;
 - (d) perkebunan;
 - (e) pertanian sawah;
 - (f) pertanian semusim, dan
 - (g) perikanan.

b) kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

- 1) kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun harus melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktur untuk mengurangi kerugian dan menurunkan dampak;
- 2) di wilayah tingkat kerawanan sedang dan rendah dapat dilakukan kegiatan budi daya;
- 3) pembuatan sistem saluran air;
- 4) drainase dan pengendali banjir;
- 5) pembangunan prasarana air bersih untuk kepentingan lokal;
- 6) Pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.

c) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

- 1) segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayah tingkat kerawanan tinggi tidak diizinkan dan hanya difungsikan sebagai kawasan lindung;
- 2) kecuali Pembuatan jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerjasama antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.

- 3) membangun pusat hunian beserta sarana dan prasarana pengelolaan lingkungannya.
- d) sarana dan prasarana minimal di kawasan rawan bencana tingkat kerawanan tinggi hanya boleh membangun jaringan prasarana untuk pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal;
- e) sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1) sistem peringatan dini;
 - 2) jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - 3) jaringan dan bangunan pengendalian banjir;
 - 4) penanggulangan bencana banjir mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) jaringan prasarana untuk pelayanan wilayah yang melintasi kawasan dan prasarana air bersih untuk kebutuhan lokal.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 88

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, yaitu Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK meliputi:

- a. periode penilaian kepatuhan;
- b. tujuan penilaian periode selama pembangunan;
- c. penilaian periode selama pembangunan paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR;
- d. tujuan penilaian periode pasca pembangunan;
- e. hasil penilaian dan penyesuaian;
- f. hasil penilaian pernyataan mandiri dan pembinaan; dan
- g. hasil penilaian dan penerapan sanksi.

Pasal 89

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR dilakukan dalam hal:
 - a. hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR terdapat ketidakpatuhan; atau
 - b. hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR terdapat KKPR terhadap kepatuhan namun menimbulkan dampak.

- (2) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR dilakukan untuk memastikan kepatuhan pemegang KKPR/pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah.
- (4) Hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR dituangkan dalam bentuk berita acara.

Pasal 90

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKKPR yaitu ketentuan dalam dokumen KKKPR yang meliputi:

- a. penilaian kesesuaian lokasi;
- b. penilaian kesesuaian jenis kegiatan;
- c. penilaian kesesuaian KDB;
- d. penilaian kesesuaian KLB;
- e. penilaian kesesuaian tata bangunan;
- f. penilaian kesesuaian persyaratan pelaksanaan; dan
- g. penilaian kesesuaian informasi tambahan.

Pasal 91

Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR yaitu ketentuan dalam dokumen PKKPR yang meliputi:

- a. penilaian kesesuaian lokasi;
- b. penilaian kesesuaian jenis peruntukan pemanfaatan;
- c. penilaian kesesuaian KDB;
- d. penilaian kesesuaian KLB;
- e. penilaian indikasi program;
- f. penilaian kesesuaian persyaratan pelaksanaan; dan
- g. penilaian kesesuaian informasi tambahan.

Pasal 92

Penilaian dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

- a. dasar penilaian dan aspek penilaian;
- b. kajian dampak, risiko dan nilai tambah; dan
- c. pelibatan masyarakat.

Pasal 93

Waktu penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR terdiri atas:

- a. periode penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR.
- b. penilaian periode selama pembangunan; dan
- c. penilaian periode pasca pembangunan.

Pasal 94

Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR, terdiri dari:

- a. tindak lanjut hasil penilaian, meliputi:
 1. periode selama pembangunan, yaitu kewajiban penyesuaian; dan
 2. periode Pasca pembangunan, yaitu sanksi administratif.
- b. pembatalan KKPR karena, peniadaan eksternalitas negatif akibat kegiatan pemanfaatan ruang tidak dilakukan.

Pasal 95

Pengajuan permohonan keberatan terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR, meliputi:

- a. pengajuan permohonan keberatan dilengkapi kajian dampak, risiko dan nilai tambah;
- b. kajian dampak, risiko dan nilai tambah oleh ahli;
- c. biaya Kajian dampak, risiko dan nilai tambah oleh ahli beban pemohon;
- d. kajian dampak, risiko dan nilai tambah terdiri atas:
 1. peruntukan ruang;
 2. intensitas pemanfaatan ruang;
 3. tata bangunan; dan/atau
 4. persyaratan pemanfaatan ruang.
- e. kajian dampak, risiko dan nilai tambah melalui:
 1. kajian peniadaan atau penghilangan risiko atau eksternalitas negatif; dan
 2. kajian nilai tambah.

Pasal 96

Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK, dilakukan melalui:

- a. memeriksa kesesuaian kegiatan dan lokasi;
- b. waktu penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK paling lambat 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- c. hasil penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK paling lama 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- d. apabila terdapat ketidaksesuaian maka dilakukan pembinaan, berupa:
 1. penyuluhan bidang penataan ruang;
 2. pemberian penjelasan dan diskusi umum;
 3. fasilitasi penyesuaian lokasi dan/atau kegiatan usaha sesuai RTR; dan/atau
 4. bentuk pembinaan lain dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap RTR.

Pasal 97

Fasilitasi penyesuaian lokasi dan/atau kegiatan usaha sesuai RTR, dapat dilaksanakan menggunakan:

- a. APBN/APBD;
- b. biaya dan pelaku UMK; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 98

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. bentuk insentif;
 - b. pemberian insentif;
 - c. bentuk disinsentif;
 - d. pemberian disinsentif; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif, meliputi:
 - a. insentif fiskal;
 - b. insentif non fiskal;
 - c. disinsentif fiskal; dan/atau
 - d. disinsentif non fiskal.

Paragraf 2 Bentuk dan Pemberian Insentif

Pasal 99

Bentuk insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a yang dapat diberikan, yaitu:

- a. pemberian insentif kompensasi;
- b. pemberian insentif subsidi;
- c. pemberian insentif imbalan;
- d. pemberian insentif sewa ruang;
- e. pemberian insentif urun saham;
- f. fasilitasi persetujuan KKPR masyarakat tradisional dan lokal;
- g. penyediaan prasarana sarana;
- h. pemberian Penghargaan; dan/atau
- i. Publikasi atau promosi.

Pasal 100

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b dapat diberikan oleh:
 - a. antar Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah ke Masyarakat.
- (2) Bentuk insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lain lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Bentuk insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian subsidi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pemberian imbalan;
 - d. pemberian sewa uang;
 - e. pemberian urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan KKPR masyarakat tradisional dan lokal;
 - g. pemberian penghargaan; dan/atau
 - h. publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Bentuk dan Pemberian Disinsentif

Pasal 101

Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c yang dapat diberikan, yaitu:

- a. pengenaan pajak atau retribusi tinggi;
- b. kompensasi atau imbalan;
- c. pembatasan penyediaan prasarana sarana; dan/atau
- d. pemberian status tertentu.

Pasal 102

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah ke Masyarakat.

- (2) Bentuk disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu.
- (3) Bentuk disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak daerah atau retribusi daerah yang tinggi;
 - b. kompensasi atau imbalan;
 - c. pembatasan penyediaan prasarana sarana; dan/atau
 - d. pemberian status tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 103

- (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf e, yaitu:
 - a. pemantauan dan evaluasi pemberian insentif dan disinsentif;
 - b. pencabutan insentif;
 - c. denda administratif; dan
 - d. penerapan pemantauan dan evaluasi serta pengadiministrasian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang bersama Perangkat Daerah yang membidangi perizinan Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 104

- (1) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d merupakan acuan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

- (3) Bupati melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Pasal 105

- (1) Bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang meliputi:
- a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
 - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; dan
 - b. pelanggaran ketentuan umum zonasi.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
- (5) Terhadap pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan sanksi administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.

Pasal 106

- (1) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (2) Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR;

- b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- d. melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan;
- e. melanggar ketentuan KDB dan KDH yang telah ditentukan;
- f. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- g. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;
- h. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam KKPR; dan/atau
- i. tidak memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam KKPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Ketentuan mengenai perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perbuatan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR.

Pasal 108

- (1) Perbuatan menghalangi akses ke ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (2) Menghalangi akses ke ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 109

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
 - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit tata ruang;
 - d. pengaduan atau pelaporan Masyarakat;
 - e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau

- f. rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan dalam KKPR.
- (3) Hasil pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil pengawasan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang.
- (5) Pengaduan atau pelaporan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pengaduan atau pelaporan secara langsung; atau
 - b. pengaduan atau pelaporan secara tidak langsung melalui media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang dan/atau media jurnalistik.
- (6) Hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil temuan langsung atau pengamatan di lapangan oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Paragraf 4

Jenis, Kriteria, dan Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 110

Sanksi administratif, dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian sementara layanan umum;
- e. penutupan lokasi;
- f. pencabutan KKPR;
- g. pembatalan KKPR;
- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi ruang.

Pasal 111

Pengenaan sanksi administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:

- a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan sanksi administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau

- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 112

- (1) Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a dapat dihitung dengan memperhatikan:
- a. besar atau kecilnya jumlah penduduk yang terkena dampak paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa dan/atau radius dampak paling sedikit 500 (lima ratus) meter; dan/atau
 - b. luas wilayah penyebaran dampak.
- (2) Besar atau kecilnya nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b dinilai dengan memperhatikan:
- a. manfaat untuk kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR;
 - b. manfaat keberlanjutan fungsi kawasan; dan/atau
 - c. manfaat selain yang dimaksud huruf a dan huruf b.
- (3) Besar atau kecilnya kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c dinilai dengan memperhatikan:
- a. kerugian fisik;
 - b. kerugian sosial;
 - c. kerugian budaya;
 - d. kerugian ekonomi; dan/atau
 - e. kerugian lingkungan

Pasal 113

- (1) Klasifikasi pengenaan sanksi administratif dilakukan dengan:
- a. menilai besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang, nilai manfaat pengenaan sanksi administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang, dan/atau kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. menentukan jenis sanksi administratif yang akan dikenakan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. menentukan tenggat waktu yang diberikan pada setiap jenis sanksi administratif yang diberikan dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan besar.
- (2) Klasifikasi pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Tahapan Sanksi Administratif

Pasal 114

Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan meliputi tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
- b. pengumpulan dan pendalaman materi, data dan informasi;
- c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penetapan tindakan sanksi;
- e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- f. pengenaan sanksi administratif.

Pasal 115

- (1) Penyusunan kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan analisis data dan informasi serta dokumen pendukung dari aspek teknis dan aspek hukum.
- (2) Kajian teknis dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data geografis dan administratif lokasi;
 - b. bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - c. kronologi kasus pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. pihak yang terlibat atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - e. delik pelanggaran pemanfaatan ruang yang disangkakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. hasil penilaian kriteria pengenaan sanksi administratif;
 - g. penyusunan tabel klasifikasi pengenaan sanksi administratif; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi penanganan kasus.

Paragraf 6

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 116

- (1) Pengenaan sanksi administratif dapat dilaksanakan secara
 - a. langsung;
 - b. bertahap; dan/atau
 - c. kumulatif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengenaan sanksi administratif yang menunjukkan salah satu atau beberapa sanksi administratif secara langsung setelah peringatan tertulis.
- (3) pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat.

- (4) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengenaan sanksi administratif yang dikenakan lebih dari satu jenis sanksi administratif.

Pasal 117

- (1) Pengenaan sanksi administratif didahului dengan pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif disertai pemberitahuan pelanggaran, tindakan paksa Pemerintah Daerah, dan koordinasi kelembagaan.

Pasal 118

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. kewajiban untuk penyesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. nilai jual obyek pajak;
 - b. luas lahan dan/atau luas bangunan;
 - c. indeks kawasan; dan/atau
 - d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
- (3) Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengenaan denda administratif dituangkan dalam ketetapan denda oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan cara perhitungan denda administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 120

Pelaksanaan penghantian sementara kegiatan, penghentian sementara layanan, penutupan lokasi, pencabutan KKPR, pembatalan KKPR, pembongkaran bangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf i merupakan upaya untuk merehabilitasi ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR.
- (2) Pemulihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Orang yang melakukan pelanggaran.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Berdasarkan keputusan pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati sesuai kewenangannya memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang.
- (5) Biaya pemulihan dapat berasal dari denda administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan penetapan pengadilan untuk pembiayaan pemulihan fungsi Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pelaksanaan pemulihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 7

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 122

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengenaan sanksi administratif dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengenaan Sanksi Administratif pada setiap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian efektivitas pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. terlaksana atau tidaknya kesepakatan pengenaan Sanksi Administratif;
 - b. dipatuhi atau tidaknya keputusan pengenaan Sanksi Administratif oleh pihak yang melanggar Pemanfaatan Ruang; dan

- c. ada atau tidaknya efek jera terhadap Orang yang dikenai Sanksi Administratif.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengenakan sanksi administratif dan Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang paling lama 2 (dua) bulan setelah sanksi administratif dikenakan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengenaan sanksi administratif dapat melibatkan FPR dan penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang.

Paragraf 8

Upaya Administratif terhadap Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 123

- (1) Setiap Orang yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan:
- keberatan; dan
 - banding administrasi oleh penerima sanksi administratif.
- (2) Pengajuan keberatan dan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Basis Data Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
- pengembangan basis data dan informasi digital bidang penataan ruang; dan
 - acuan dalam proses peninjauan kembali dan/atau revisi RTR.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 125

- (1) Bupati membentuk FPR di Daerah.
- (2) Pembentukan FPR dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dan kerja sama antar sektor atau daerah dibidang penataan ruang.
- (3) FPR terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, Perangkat Daerah teknis, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk:
- sekretariat; dan

- b. kelompok kerja yang terbagi atas:
 - 1. kelompok kerja Perencanaan Tata Ruang dan;
 - 2. kelompok kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (5) Susunan dan tata kerja FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 126

- (1) Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak untuk:
 - a. berperan serta dalam penataan ruang;
 - b. mengetahui RTRW Kabupaten;
 - c. menikmati manfaat;
 - d. memperoleh penggantian yang layak;
 - e. mengajukan tuntutan kepada pejabat yang berwenang;
 - f. mengajukan tuntutan pembatalan kegiatan;
 - g. mengajukan gugatan ganti rugi;
 - h. mendapat perlindungan; dan
 - i. mengawasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Berperan serta dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mengetahui RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah mengetahui secara terbuka, yaitu:
 - a. melalui media komunikasi dan publikasi yang disediakan oleh pemerintah daerah, berupa perangkat keras papan informasi yang tersebar di setiap kecamatan dan perangkat lunak sistem informasi;
 - b. melalui media komunikasi dan publikasi yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat;
 - c. melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum untuk dapat mengakses Peraturan Daerah ini;
- (4) Menikmati manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah menikmati manfaat ruang dan penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Memperoleh penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mendapatkan pergantian layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan.

- (6) Mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, yaitu:
- a. melalui pelaksanaan pengawasan penataan;
 - b. memberikan informasi dan melaporkan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. melalui kelembagaan penataan ruang;
 - d. melalui sistem informasi dan komunikasi; dan
 - e. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Mengajukan tuntutan pembatalan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; melalui:
- a. pengajuan tuntutan kepada pejabat berwenang di bidang penataan ruang dan pelayanan perizinan;
 - b. melalui pelaksanaan pengawasan penataan ruang;
 - c. melalui penilaian dan hasil penetapan pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. pembatalan izin untuk pembangunan atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai berdasarkan peraturan daerah yang sebelumnya diatur dalam ketentuan peralihan;
 - e. pejabat berwenang menerbitkan surat peringatan;
 - f. pejabat berwenang menerbitkan surat keputusan pembatalan izin; dan
 - g. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Mengajukan gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian, melalui:
- a. pengajuan tuntutan kepada pejabat berwenang, yaitu kelembagaan penataan ruang, kelembagaan pelayanan publik yang ada;
 - b. melalui pelaksanaan pengawasan penataan ruang;
 - c. melalui proses penilaian ketidaksesuaian dan hasil penetapan pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. melalui penilaian dan penetapan besaran dampak, gangguan dan kerugian yang diatur pada bab peraturan zonasi dalam peraturan daerah ini;
 - e. melalui proses pelaksanaan dan permohonan pengajuan disinsentif yang diatur dalam peraturan daerah ini;
- (9) Mendapat perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah mendapat perlindungan dari kegiatan yang merugikan, yaitu sebagai berikut:
- a. pengajuan tuntutan kepada pejabat berwenang, yaitu kelembagaan penataan ruang, kelembagaan pelayanan publik yang ada;
 - b. melalui penilaian dan penetapan besaran dampak, gangguan dan kerugian yang diatur dalam peraturan daerah ini;

- c. melalui pelaksanaan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada klasifikasi bersyarat (B), dapat berupa kewajiban pengelolaan lingkungan, kewajiban pemenuhan persyaratan teknis, dan pengenaan biaya dampak pembangunan yang diatur dalam peraturan daerah ini;
 - d. melalui pelaksanaan disinsentif, dapat berupa kompensasi dan/atau imbalan yang diatur dalam peraturan daerah ini;
- (10) Mengawasi penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah mengawasi pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang, yaitu:
- a. melalui pelaksanaan pengawasan penataan ruang;
 - b. memberikan informasi dan melaporkan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. melalui kelembagaan penataan ruang;
 - d. melalui sistem informasi dan komunikasi;
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 127

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- e. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.

Pasal 128

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor:
 - a. daya dukung lingkungan;
 - b. estetika lingkungan;
 - c. lokasi; dan
 - d. struktur pemanfaatan ruang,serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 129

Masyarakat dapat berperan serta dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan atau penyusunan rencana tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 130

Bentuk peran serta Masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan/atau
- c. melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 131

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah, atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan keamanan dan menjaga, memelihara, meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam;

- g. melakukan usaha investasi atau jasa keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan, yaitu:
 - 1. memperoleh penggantian yang layak, mengajukan gugatan ganti kerugian, dan mendapat perlindungan dari kegiatan yang merugikan;
 - 2. kerugian yang dimaksud adalah dampak, gangguan, permasalahan dalam ukuran atau volume yang besar dan di luar batas toleransi;
 - 3. kerugian yang dimaksud dalam angka 2 adalah kerugian yang menyebabkan penurunan kesehatan secara permanen, menyebabkan keselamatan berupa cacat permanen atau kehilangan nyawa; dan
 - 4. kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang disebabkan dampak, gangguan, permasalahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 132

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 133

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dapat disampaikan secara langsung, tertulis dan/atau melalui sistem informasi atau aplikasi yang tersedia.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.

Pasal 134

Dalam rangka meningkatkan hak, kewajiban dan peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi, berupa aplikasi atau dokumentasi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak, kewajiban dan peran Masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 134 diatur dengan Peraturan Bupati dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI RENCANA DETAIL TATA RUANG

Pasal 136

- (1) Bupati melakukan penyusunan RDTR Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Penyusunan RDTR Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RTRW Kota Banjarbaru.
- (3) Ketentuan mengenai RDTR Kabupaten Tanah Bumbu diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 137

Pendanaan Penataan Ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 138

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 139

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana maksud dalam Pasal 69 huruf d angka 2 huruf b, Pasal 70 huruf c angka 3 huruf b, Pasal 71 huruf b angka 2, Pasal 73 huruf c angka 2 huruf b, Pasal 75 huruf d angka 4 huruf b, Pasal 76 huruf d angka 3 huruf b, Pasal 77 huruf a angka 3 dan huruf d angka 5 huruf b, Pasal 78 huruf a angka 3 dan huruf d

angka 5 huruf b, Pasal 79 huruf d angka 3 huruf b, Pasal 80 huruf d angka 4 huruf b, Pasal 81 huruf d angka 3 huruf b, Pasal 82 huruf d angka 4 huruf b, Pasal 83 huruf d angka 4 huruf b, Pasal 84 huruf d angka 5 huruf c, Pasal 85 huruf d angka 5 huruf c, Pasal 86 huruf d angka 4 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan kurungan) dan/atau denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 140

- (1) RTRW Kabupaten Tanah Bumbu memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan dapat dilaksanakan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis baru, berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) RTRW Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Buku RTRW Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023-2042 dan album peta dengan skala 1:50.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 141

- (1) Penetapan Rencana Tata Ruang tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah.
- (2) Terhadap tanah dalam Kawasan Lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan dapat memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata Ruang serta memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah.

Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS menjadi seluas 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) hektare;
- b. kawasan budidaya menjadi seluas 392.449 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan) hektare;
- c. kawasan perkebunan dengan kode P-3 menjadi seluas 145.117 (satus empat puluh lima ribu seratus tujuh belas) hektare;
- d. kawasan perikanan dengan kode IK dengan luas 4.400 (empat ribu empat ratus) hektare.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 143

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. kegiatan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW yang ditetapkan, yaitu:
 1. semua pemanfaatan ruang atau kegiatan penggunaan lahan yang tidak sesuai, harus disesuaikan ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang;
 2. kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai arahan pemanfaatan ruang, perwujudan rencana struktur dan perwujudan rencana pola ruang;
 3. pemanfaatan ruang yang sah menurut RTRW sebelumnya diberi masa peralihan paling lama (5) lima tahun untuk penyesuaian; dan
 4. untuk pemanfaatan ruang atau kegiatan penggunaan lahan yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang wilayah dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada pemegang izin dapat diberikan penggantian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila dilaksanakan kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang sesuai arahan pemanfaatan ruang perwujudan rencana struktur dan perwujudan rencana pola sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

- a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan peruntukan berdasarkan peraturan daerah ini untuk mendapatkan PKKPR;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin tersebut habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan peruntukan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan peruntukan dan ketentuan umum zonasi berdasarkan Peraturan Daerah ini izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dengan mendapatkan penggantian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terhadap huruf b dan huruf c, dilakukan peninjauan kembali izin yang telah diterbitkan melalui sebagai berikut:
 1. penerapan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemanfaatan ruang yang telah diselenggarakan tanpa izin atau tanpa KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan Persetujuan KKPR yang diperlukan.
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 144

Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan atau peraturan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

Dalam hal adanya rencana pembangunan strategis nasional dan pembangunan strategis daerah yang telah ditentukan, maka perubahan fungsi, kawasan peruntukan dan/atau ketentuan umum zonasi dapat diproses dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 146

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR; dan
- b. izin kegiatan usaha atau perizinan berusaha yang berada atau terdapat di tanah milik Pemerintah Daerah, atau bukan merupakan hak milik, yang telah berakhir masa berlaku izinnya, berakhir status hak atas tanahnya dan tidak dilakukan perpanjangan, maka lahan atau tanah dan sarana prasarana atau fasilitas tidak bergerak di atasnya dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah untuk pengembangan wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka tim koordinasi Penataan Ruang Daerah yang dibentuk oleh Bupati tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan ditetapkan FPR di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 149

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 150

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Oktober 2023
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (5-58/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023 – 2042

I. UMUM

Rencana tata ruang wilayah adalah sebuah rencana peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RTRW Kabupaten disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara materiil dan moril. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan.

Pada dasarnya, kedudukan RTRW Kabupaten adalah sebagai pedoman utama/pedoman induk untuk keperluan penataan ruang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tiap Daerah. Oleh karenanya, materi atau kebijakan RTRW Kabupaten disesuaikan dengan gerak dinamika pembangunan dan kondisi perkembangan yang terjadi baik di bidang sosial atau ekonomi. Perkembangan tersebut tentu akan berpengaruh pada struktur ruang yang akan berubah. Di bidang sosial, perkembangan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan sarana hunian dan prasarana pendukung lainnya. Sedangkan di bidang ekonomi, perkembangan aktivitasnya akan menuntut kebutuhan lahan dan infrastruktur. Perkembangan ini tentu saja akan mengubah perwajahan dan pemanfaatan ruang kota. Jika hal ini tidak diatur melalui RTRW Kabupaten, maka perkembangan yang terjadi kemudian menjadi tidak searah dengan visi dan misi yang diinginkan oleh Daerah. Oleh karena itu, RTRW Kabupaten harus selalu relevan dan antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, untuk evaluasinya dilakukan per tahapan 5 (lima) tahunan sekali.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, perlu diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan wilayah/daerah. Wujud operasionalnya secara terpadu diselenggarakan melalui pendekatan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang komprehensif dan bersinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi. Kebijakan penataan ruang yang dihasilkan harus sejalan dengan konservasi dan preservasi lingkungan secara global, serta upaya-

upaya mitigasi bencana. Atau dengan kata lain, kegiatan pembangunan harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan, dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130) sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan penataan ruang di Kabupaten Tanah Bumbu.

Penyusunan RTRW Kabupaten Tahun 2023-2043 dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang yang bersifat umum dan makro dengan skala peta 1 : 50.000 dan disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif Kabupaten dengan muatan mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. RTRW Kabupaten juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan fungsi kawasan peruntukan dan ketentuan umum zonasi. Ketentuan umum zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan sebagai dasar penetapan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui proses kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) maupun yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan substansi RTRW Kabupaten yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang penetapan kawasan strategis, ketentuan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan, sehingga yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan serta pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi, demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan arah perwujudan ruang wilayah Kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dalam 20 (dua puluh) tahun.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten memiliki fungsi:

- a. sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten;
- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. visi dan misi pembangunan wilayah Kabupaten;
- b. karakteristik wilayah Kabupaten;
- c. isu strategis; dan
- d. kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi dan Nasional;
- b. jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
- c. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten;
- c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten; dan
- d. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. karakteristik wilayah Kabupaten;
- c. kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataanruangnya; dan
- d. ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah Nasional dan kebijakan penataanruang wilayah Provinsi yang berlaku pada wilayah Kabupaten bersangkutan;
- b. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah Kabupaten bersangkutan;
- c. mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yangdiperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- d. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten; dan
- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
- c. ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
- b. tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi

- penataan ruang wilayah Nasional dan Provinsi;
- c. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah Kabupaten bersangkutan secara efisien dan efektif;
 - d. harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten; dan
 - e. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rencana Struktur Ruang Kabupaten” adalah rencana yang mencakup sistem pusat permukiman dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan SDA termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai serta prasarana lain yang memiliki skala layanan satu Kabupaten. rencana sistem jaringan prasarana yang dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antar kota atau perkotaan dalam wilayah kabupaten dan memberikan layanan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari satu wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

RTRW Kabupaten menetapkan sistem perkotaan dan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten meliputi PKL, PKL, PPK dan PPL sesuai dengan konteks kebijakan dan strategi pembangunan wilayah Kabupaten dan berdasarkan pertimbangan teknis yang telah

dilakukan dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten serta sinkronisasi dengan RTRW Provinsi.

Ayat (2)

Rencana susunan sistem perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini ataupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan transportasi” adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang jalan, kereta api, angkutan sungai dan penyeberangan, laut dan udara.

Rencana sistem jaringan prasarana yang dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antarkota atau perkotaan dalam wilayah kabupaten dan memberikan layanan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari satu wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan jalan” adalah serangkaian simpul dan/ atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Jalan Umum” adalah jalan milik dan di dalam kewenangan pemerintah dan dipergunakan untuk kepentingan umum atau publik yang meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan yang menghubungkan antar pusat kegiatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Jalan Arteri Primer” adalah jalan arteri yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Primer” adalah jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “jalan lokal primer” adalah jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan lokal dan pusat kegiatan lingkungan.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan” adalah jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan lingkungan.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “jalan khusus” adalah jalan milik dan di dalam kewenangan pemerintah yang di pergunakan untuk kepentingan tertentu atau bukan untuk umum yang meliputi jalan angkutan komoditas perkebunan, jalan kepentingan industri, jaalan angkutan pertambangan, dan jalan kepentingan tertentu lainnya

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan energi” adalah pemanfaatan sebagian dari sumber daya alam sebagai sumber energi baik secara langsung maupun melalui proses konservasi yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Sistem jaringan telekomunikasi dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaringan tetap” adalah sistem yang memanfaatkan jaringan kabel logam maupun kabel serat optik sebagai sarana komunikasi suara maupun data.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak” adalah sistem yang memanfaatkan gelombang dan/atau frekuensi yang diterima dan dipancarkan melalui menara telekomunikasi atau satelit sebagai sarana komunikasi suara maupun data, meliputi teresterial, seluler, dan satelit.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Sistem sumber daya air melingkupi jaringan irigasi sebagai fungsi pendayagunaan air, sistem pengendalian banjir dan bangunan sumber daya air untuk fungsi-fungsi pengendalian daya rusak air, konservasi dan pendayagunaan air pada setiap wilayah sungai, dan daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a

Rencana pola ruang kawasan lindung Kabupaten ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan berpegang pada kenyataan bahwa dalam pembangunan kabupaten telah menimbulkan masalah lingkungan seperti bencana dan berkurangnya ketersediaan air baku dan irigasi, serta tingginya alih fungsi lahan berfungsi lindung untuk kegiatan budidaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan budi daya” adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah kawasan lindung dan budidaya yang menjadi kewenangan Kabupaten, bersifat lintas wilayah Kecamatan yang berpotensi menimbulkan masalah antar wilayah serta bernilai strategis bagi Kabupaten.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “Badan air” adalah air permukaan yang berupa alur dan palung sungai dan air permukaan lainnya yang mengalir dan tidak mengalir seperti bendung, danau, kolam dan lainnya.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya” yaitu kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “kawasan perlindungan setempat” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertibam pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, situ, sekitar danau/waduk, dan sekitar mata air, embung, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi” adalah bagian wilayah darat dan perairan laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “kawasan ekosistem mangrove” adalah kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai teruma di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “kawasan budi daya” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber dana manusia dan sumber daya buatan; daerah yang tersentuh tangan manusia, dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana pengembangan wilayah pada Kawasan Hutan Produksi Konversi yang selanjutnya disebut HPK/WIL, adalah berupa kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan budidaya bagi permukiman yang terdapat di dalam kawasan hutan.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan pertanian” adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan tanaman pangan” adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan perkebunan” adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan di kembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan perikanan” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan, termasuk didalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan perikanan budidaya” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pertambangan dan Energi” adalah kawasan pada permukaan tanah dan/ atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik” adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “Kawasan Peruntukan Industri” adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di kawasan industri meliputi:

- a. perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus, antara lain industri semen, industri pupuk, industri kertas, industri galangan kapal;
- b. industri mikro, kecil, dan menengah;
- c. perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis.

Syarat teknis meliputi karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan, meliputi:

- a. kemiringan lereng: kemiringan lereng yang sesuai untuk kegiatan industri berkisar 0 persen sampai dengan 25 persen, pada kemiringan lebih besar dari 25 persen sampai dengan 45 persen dapat dikembangkan kegiatan industri dengan perbaikan kontur serta ketinggian tidak lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut;
- b. hidrologi: bebas genangan, dekat dengan sumber air permukaan, drainase baik sampai sedang;
- c. klimatologi: lokasi berada pada kecenderungan minimum arah angin yang menuju permukiman penduduk;
- d. geologi: dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada di daerah rawan bencana longsor dan bahaya gunung api; dan
- e. lahan: area cukup luas, karakteristik tanah bertekstur sedang sampai kasar, berada pada tanah tidak produktif untuk pertanian.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pariwisata” adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan maupun budaya.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Permukiman” adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Ayat (2)

Pengembangan permukiman perkotaan di kawasan rawan bencana alam dan bencana alam geologi, dilaksanakan dengan persyaratan teknis yang ditinjau dari tingkat kerentanan, meliputi:

- 1). kerentanan tinggi
 - a. konstruksi bangunan beton tidak bertulang dengan kepadatan bangunan tinggi (lebih besar dari 60 unit/ha) dan sedang (30 sampai dengan 60 unit/ha);
 - b. konstruksi bangunan beton bertulang dengan kepadatan bangunan tinggi (lebih besar dari 60 unit/ha).
- 2). kerentanan sedang
 - a. konstruksi bangunan beton bertulang dengan kepadatan bangunan sedang (30 sampai 60 unit/ha) dan rendah (lebih kecil dari 30 unit/ha), semi permanen dengan kepadatan bangunan tinggi (lebih besar dari 60 unit/ha) dan sedang (30 sampai dengan 60 unit/ha).
 - b. konstruksi bangunan tradisional dengan kepadatan bangunan tinggi (lebih besar dari 60 unit/ha).
- 3). kerentanan rendah
 - a. konstruksi bangunan semi permanen dengan kepadatan bangunan rendah (lebih kecil dari 30 unit/ha).
 - b. konstruksi tradisional dengan kepadatan sedang (30 sampai dengan 60 unit/ha) dan rendah (lebih kecil dari 30 unit/ha).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “Kawasan Transportasi” adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara dan laut.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pertahanan dan Keamanan” adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Delineasi kawasan strategis kabupaten berbentuk poligon dan bersifat indikatif.

Kawasan strategis kabupaten ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- d. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten;
- e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
- i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat; dan
- j. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten;
- k. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “Kawasan suaka alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan suaka alam merupakan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, kawasan pantai hutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana di ubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), terhadap Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35, Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

- a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. pemberian insentif dan disinsentif; dan
- c. pengenaan sanksi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang diatur dalam Bab IV dalam Ketentuan Pasal 147 sampai dengan Pasal 208. Dalam Pasal 148 di sebutkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK
- b. penilaian perwujudan RTR
- c. pemberian insentif dan disinsentif
- d. pengenaan sanksi
- e. penyelesaian sengketa penataan ruang

Berdasarkan Peraturan Menteri Atr /Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Dan Pngawasan Penataan Ruang, Pasal 2 ayat (3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK;
- b. penilaian perwujudan RTR;
- c. pemberian Insentif dan Disinsentif;
- d. pengenaan Sanksi Administratif; dan
- e. penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:

- a. berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- b. mempertimbangkan kawasan strategis kabupaten;

- c. mempertimbangkan permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah kabupaten;
- d. terukur, realistis, dan dapat diterapkan;
- e. mempertimbangkan aspirasi Masyarakat dlm penetapannya;
- f. melindungi kepentingan umum; dan
- g. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan umum zonasi” adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten, ketentuan umum zonasi kabupaten adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

Ketentuan umum peraturan zonasi digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten dalam hal:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi terkait antara kepentingan perizinan yang menjadi wewenang kabupaten dengan pola ruang wilayah kabupaten, termasuk dalam kategori ini adalah ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung dan budidaya strategis Kabupaten; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi terkait antara kepentingan perizinan yang kewenangan perizinannya berada pada Pemerintah Kabupaten, sedangkan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang strategis provinsi berada pada kewenangan Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Yang dimaksud dengan kegiatan permukiman adalah termasuk permukiman perkotaan dan perdesaam yaitu perumahan permukiman, perdagangan jasa dengan dilengkapi infrastruktur dan utilitas pendukung dan termasuk pengembangan kawasan perkantoran dan pembangunan perkantoran pemerintah, fasilitas umum dan sosial, sarana pelayanan umum, dan pelayanan publik.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif” merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Yang dimaksud dengan “disinsentif” merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Yang dimaksud dengan “instansi/pejabat yang berwenang” adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan RTRW Kabupaten dapat dipengaruhi oleh perubahan peraturan atau rujukan baru mengenai sistem penataan ruang, perubahan kebijakan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten maupun sektor, perubahan-perubahan dinamis akibat kebijakan maupun pertumbuhan ekonomi, adanya paradigma baru pembangunan dan/atau penataan ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bencana alam yang dapat mengubah struktur dan pola ruang yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR ...



DAFTAR LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : ... TAHUN 2023
TANGGAL : ...2023
TENTANG :
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU

- Lampiran. I. PETA LINGKUP WILAYAH ADMINISTRASI
Lampiran. II. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lampiran. III. PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN
Lampiran. IV. PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
Lampiran. V. PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI
Lampiran. VI. PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
Lampiran. VII. PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
Lampiran. VIII. PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA
RENCANA SISTEN PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
RENCANA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH (SPAL)
RENCANA SISTEM LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
RENCANA SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN
RENCANA SISTEM JARINGAN EVAKUASI BENCANA
RENCANA SISTEM DRAINASE
Lampiran. IX. PETA RENCANA POLA RUANG
Lampiran IX.A. PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)
Lampiran IX.B. PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Lampiran IX.C. PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA (KRB)
Lampiran IX.D. PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN
Lampiran IX.E. PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KARST
Lampiran IX.F. PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN
Lampiran IX.G. PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN MIGRASI SATWA
Lampiran. X. PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Lampiran. XI. INDIKASI PROGRAM

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

2023

BUPATI TANAH BUMBU,



H.M ZAIRULLAH AZHAR



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 - 2043

PETA BATAS ADMINISTRASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Batas Pemerintahan
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Pelairan
- Garis Pantai
- Badan Air

BATAS ADMINISTRASI

KECAMATAN

- Anggara
- Bakulon
- Karang Bintang
- Kuraji
- Kuan Hill
- Kuan Hulu
- Kuan Tengah
- Marawe
- Salat
- Simpang Empat
- Sungai Leban
- Teluk Kepayang

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (GeoEye) tahun 2019 - 2021
2. Peta Dasar yang telah direvisi dan diperbaharui oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Catatan lapangan tahun 2023
Peta ini dibuat dengan menggunakan garis-garis batas administratif



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 - 2042


**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**

U SKALA 1:200.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**

Transportasi Darat

- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Pelebaran Sungai dan Derasi Pengumpuan
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Khusus
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan AntarKabupaten/Kota dalam Provinsi


Transportasi Laut

- Pelebaran Utama
- Pelebaran Pengumpul
- Pelebaran Pengumpuan Lokal
- Pelebaran Perikanan Pantai
- Pengalangan Pendaratan Ikan
- Terminal Umum
- Terminal Khusus

Transportasi Udara

- Bandar Udara Pengumpuan

SUMBER DATA DAN RUMAH SATELIT
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (VCSRT) SRT 6 dan 7, Perencanaan Tahun 2019 - 2021
2. Peta Dasar yang telah dikoreksi dan diperbaharui dengan data Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengalangan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan dokumen resmi yang mengikat secara hukum dan administratif





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI**

U SKALA 1:200.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibukota Pemerintahan**
 • Ibukota Kabupaten
 • Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi**
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan
- Peraliran**
 ~~~~~ Garis Pantai  
 ~~~~~ Batas Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Energi

- Pemangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- Pemangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
- Pemangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi
 2. Peta Dasar yang diterbitkan oleh Badan Nasional Geospasial (BIG) Tahun 2023
 3. Laporan dan data lain yang relevan
 Peta ini dibuat untuk memenuhi kewajiban administrasi



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

U SKALA 1:200.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008


DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Peraliran
 - Genis Pantai
 - Badan Air
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Sistem Jaringan Sumber Daya Air**
- Bangunan Sumber Daya Air
 - Bangunan Pengendalian Banjir
 - Jaringan Irigasi Primer
 - Jaringan Irigasi Sekunder
 - Jaringan Irigasi Tersier
 - Jaringan Pengendalian Banjir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6 dan 7 Perakaman Tahun 2019 - 2021
2. Peta Dasar yang telah dikoreksi dan Berbasis Sistem Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan data Tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi pengendalian administrasi





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

U SKALA 1:200.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008


DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Pertanian
 - Gang
 - Pantai
 - Biran Air
- RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**
- Unit Produksi
 - Unit Pelayanan
 - Unit Air Baku
 - Terminal Air
 - Sesun Perumahan Anjara (SPA)
 - Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSR3R)
 - Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 - Sistem Pengkamanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - Infrastruktur Sistem Pengkamanan Air Limbah Domestik
 - Tempat Evakuasi Bencana
 - Jaringan Air Baku
 - Unit Distribusi
 - Jaringan Drainase Primer
 - Jaringan Drainase Sekunder
 - Jaringan Drainase Tersier
 - Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER DATA DAN RIWAYAT DATA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CARTI) Sat 6 dan 7 Desember Tahun 2019 - 2021
2. Data Dasar yang terdistribusikan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Peta lain yang relevan tahun 2023
4. Data lain yang diperoleh
Peta ini bukan referensi resmi yang dapat digunakan untuk administrasi




**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 - 2042
PETA RENCANA POLA RUANG**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu kota Kabupaten
- Ibu kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- Batas Administrasi
- Garis Pantai
- Bagan Air

RENCANA POLA RUANG


KAWASAN LINDUNG

- 1. Kawasan yang Membentengi Perbatasan terhadap Kawasan Bawahannya
- 2. Kawasan Hutan Lindung
- 3. Kawasan Konservasi
- 4. Taman Wisata Alam
- 5. Taman Hutan Raya
- 6. Cagar Alam
- 7. Kawasan Ekosistem Mangrove
- 8. Kawasan Ekosistem Mangrove
- 9. Kawasan Perlindungan Setempat
- 10. Kawasan Perlindungan Setempat

KAWASAN BUDI DAYA

- 1. Kawasan Hutan Produksi
- 2. Kawasan Hutan Produksi Tetap
- 3. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Diubah
- 4. Kawasan Pertanian
- 5. Kawasan Tanaman Pangan
- 6. Kawasan Perikanan
- 7. Kawasan Perikanan Tangkap
- 8. Kawasan Perikanan Budidaya
- 9. Kawasan Peruntukan Industri
- 10. Kawasan Peruntukan Industri
- 11. Kawasan Permukiman
- 12. Kawasan Permukiman Perkotaan
- 13. Kawasan Permukiman Perdesaan
- 14. Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- 15. Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- 16. Kawasan Pertambangan dan Energi
- 17. Kawasan Pertambangan Tenaga Listrik
- 18. Kawasan Pariwisata
- 19. Kawasan Perikanan
- 20. Kawasan Transportasi
- 21. Kawasan Transportasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra satelit Landsat 8
2. Peta Dasar yang telah direvisi dan Baku (Kawasan Geospasial) (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan data Tahun 2023
4. SK 6629/MENHK/PK/UKM/SET/2022
5. SK 1277/MENHK/SET/UKM/2022
6. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
7. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
8. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
9. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
10. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
11. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
12. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
13. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
14. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
15. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
16. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
17. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
18. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
19. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
20. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
21. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
22. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
23. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
24. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
25. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
26. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
27. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
28. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
29. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
30. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
31. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
32. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
33. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
34. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
35. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
36. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
37. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
38. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
39. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
40. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
41. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
42. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
43. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
44. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
45. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
46. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
47. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
48. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
49. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
50. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
51. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
52. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
53. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
54. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
55. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
56. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
57. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
58. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
59. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
60. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
61. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
62. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
63. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
64. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
65. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
66. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
67. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
68. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
69. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
70. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
71. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
72. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
73. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
74. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
75. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
76. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
77. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
78. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
79. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
80. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
81. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
82. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
83. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
84. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
85. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
86. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
87. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
88. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
89. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
90. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
91. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
92. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
93. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
94. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
95. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
96. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
97. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
98. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
99. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022
100. SK 1383/MENHK/SET/UKM/2022






**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN IX.B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 - 2042
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN (KP2B)



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
• Ibu kota Kabupaten
• Ibu kota Kecamatan

Batas Administrasi
- - - - - Batas Kabupaten
- - - - - Batas Kecamatan

Perairan
- - - - - Gens Pantai
- - - - - Badan Air


**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDI DAYA
KAWASAN PERTANIAN**

P-1 Kawasan Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS

1. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT FOTOKUAS:
1. Data dasar yang telah diolah oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
 2. Pengolahan data tahun 2023
 3. SK 6629/MENLHK/PT/2023/11/2023
 4. SK 1277/MENLHK/PT/2023/11/2023
 5. SK 1363/MENLHK/PT/2023/11/2023
 6. SK 1018/MENLHK/PT/2023/11/2023
- Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi untuk keperluan hukum administratif





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN IX.C
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 - 2042


**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA**

U SKALA 1:200.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- - - - - Batas Kabupaten
- - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA

KAWASAN

Kawasan yang Memberikan
Perlindungan terhadap Kawasan
Bawahannya

- Kawasan Hutan
- Kawasan Ekosistem
- Kawasan Ekowisata
- Kawasan Konservasi
- Cagar Alam

KAWASAN RAWAN BENCANA

Rawan Bencana Banjir Tinggi: Tinggi

Pertanian
- - - - - Gempa Pantai

KAWASAN BUDI DAYA


Kawasan Hutan Produksi
Kawasan Hutan Produksi Tetap
Kawasan Hutan Produksi yang dapat
Diperuntukkan

- Kawasan Pertanian
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan

KAWASAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Kawasan Pertambangan dan Energi
Kawasan Pertambangan Tenaga Listrik
Kawasan Pariwisata
Kawasan Perikanan dan Keamananan
Kawasan Transportasi

SUMBER DATA DAN RUANG WAKTU:
1. Citra Satelit, Rekonstruksi Topografi (CSRT), Spot 6 dan 7, Perencanaan Tahun 2019 - 2021
2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan data Tahun 2023
4. SK 6629/MENLHK/PT/KUM/2021/210/2021
5. SK 1277/MENLHK/SET/PLA/2022
6. SK 1383/MENLHK/SET/PLA/2022
7. SK 1383/MENLHK/SET/PLA/2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai geospasial yang diterbitkan



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


LAMPIRAN IX.D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 -2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu kota Kabupaten
- Ibu kota Kecamatan
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Garis Pantai
- Badan Air



**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDI DAYA**

- Kawasan Pertanian**
 - P11 Kawasan Tanaman Pangan
 - P21 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Perkebunan Rakyat**
 - KR1 Kawasan Perkebunan Rakyat
- Kawasan Perikanan**
 - KP1 Kawasan Perikanan Budi Daya
- Kawasan Permukiman**
 - PM1 Kawasan Permukiman Perkotaan
 - PM2 Kawasan Permukiman Perdesaan
- Kawasan Peruntukan Industri**
 - PI1 Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Pertambangan dan Energi**
 - PE1 Kawasan Pertambangan Batubara
- Kawasan Pariwisata**
 - PT1 Kawasan Pariwisata
- Kawasan Transportasi**
 - TR1 Kawasan Transportasi

KAWASAN SEMPADAN

- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Badan Informasi Geospasial (BIG) 2019 - 2021
2. Peta Dasar yang telah direvisi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
4. SK 6620/MENLHK/PT/KU/2019
5. SK 1277/MENLHK/SET/2015/2122/D2
6. SK 1353/MENLHK/SET/2015/2122/D2
7. SK 101/MENLHK/SET/2015/2122/D2
8. SK 101/MENLHK/SET/2015/2122/D2
Peta ini bukan referensi resmi regional berstatus batas administrasi





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN IX.E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 -2042


**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KARST**

U SKALA 1:200.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi
- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- Garis Pantai
- Badan Air


RENCANA POLA RUANG

- KAWASAN LINDUNG**
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
- KAWASAN BUDI DAYA**
Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Hutan Produksi**
Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Pertanian**
Kawasan Perkebunan
- Kawasan Perumahan**
Kawasan Pemukiman Perkotaan
- Kawasan Pariwisata**
Kawasan Pariwisata

KETENTUAN KHUSUS

- Kawasan Berlingkaran Karst

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit yang diolah dengan ArcGIS dan 7 Persebaran Tahun 2019 - 2021
2. Peta Dasar yang telah direvisi dengan Badan Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan data Tahun 2023
4. SK 662/MENLH/SET/PLA/2023
5. SK 1277/MENLH/SET/PLA/21/2022
6. SK 1363/MENLH/SET/PLA/21/2022
7. SK 101/MENLH/SET/PLA/01/2022
Peta ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


LAMPIRAN IX.F
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 -2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- ~ Perairan
- ~ Garis Pantai
- ~ Badan Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

- 1. Kawasan Perlindungan Setempat
- 2. Kawasan Perlindungan Seluas
- 3. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- 4. Kawasan Hutan Lindung Mangrove
- 5. Kawasan Ekosistem Mangrove
- 6. Kawasan Ekosistem Mangrove


KAWASAN BUDI DAYA

- 1. Kawasan Hutan Produksi Tetap
- 2. Kawasan Hutan Produksi Tidak Tetap
- 3. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Diinventarisasi
- 4. Kawasan Pertanian
- 5. Kawasan Tanaman Pangan
- 6. Kawasan Perikanan
- 7. Kawasan Perikanan Tangkap
- 8. Kawasan Perikanan Budidaya
- 9. Kawasan Perikanan Industri
- 10. Kawasan Perikanan Industri
- 11. Kawasan Perikanan Industri

KETENTUAN KHUSUS

- 1. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- 2. Kawasan Pertambangan Perikanan
- 3. Kawasan Perumahan Perkotaan
- 4. Kawasan Perumahan Perdesaan
- 5. Kawasan Pariwisata
- 6. Kawasan Pariwisata
- 7. Kawasan Pariwisata
- 8. Kawasan Transportasi
- 9. Kawasan Transportasi

SUMBER DATA DAN RUMAH TANGGA:
 1. Citra Satelit Rona (RSAT) Sept 6 dan 7 Revisi Kecamatan Tahun 2019 - 2021
 2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
 3. Pengolahan data Tahun 2023
 4. SK 6528/MENLHK-PT/KUH/P/2023
 5. SK 1277/MENLHK/SETJEN/LA.2/2023
 6. SK 1353/MENLHK/SETJEN/LA.2/2023
 7. SK 1277/MENLHK/SETJEN/LA.2/2023
 8. SK 1353/MENLHK/SETJEN/LA.2/2023
 9. SK 1277/MENLHK/SETJEN/LA.2/2023
 10. SK 1353/MENLHK/SETJEN/LA.2/2023
 Peta ini dibuat berdasarkan data yang telah direvisi dari data administrasi





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 - 2042

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan**
 • Ibukota Kabupaten
 • Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi**
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan
- Perairan**
 ~~~~~ Garis Pantai  
 ~~~~~ Badan Air

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

- Sudut Kepentingan**
 ■ Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
 ■ Peningkatan Sumber Daya Alam dan Ilmu, Teknologi, Tinggi
 ■ Perumbuhan Ekonomi
 ■ Sosial dan Budaya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
 1. Sumber data yang digunakan adalah Data Sektoral, Resolusi Tinggi (CSRT) menggunakan sensor Sentinel 2, Brekaman 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000



Lampiran XI. Indikasi Program RTRW Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023-2042

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| A. | PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1 Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penyusunan/Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan | | APBD KAB | DINAS PUPR | | | | | | | | | | |
| | b. Koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan | | APBD KAB | BAPPEDA, DINAS PUPR | | | | | | | | | | |
| | c. Pengembangan dan Peningkatan fasilitas perkotaan | 1. Perkotaan Mantewe di Kecamatan Mantewe.
2. Perkotaan Simpang Empat - Batulicin di Kecamatan Batu Licin yang pelayanannya mencakup Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Batu Licin | APBD KAB, APBD PROV, INVESTOR | DINAS PUPR, DINAS PERUMAHAN & PP DAN DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | |
| | d. Pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan | | APBD KAB, INVESTOR | DINAS PUPR, DINAS PERUMAHAN & PP DAN DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | |
| | e. Peningkatan dan pengembangan konsolidasi tanah perkotaan pada daerah pertumbuhan cepat dan cenderung tidak terkendali | | APBN, APBD PROV, APBD KAB, SWASTA | BAPPEDA, BALITBANGDA, DISPERDAGIND, DISTAN, DISKAN, DINAS PU, DISHUB, | | | | | | | | | | |
| | f. Pengembangan dan Revitalisasi Pasar Perkotaan, Pasar Modern, dan Pasar Desa | 1. Pasar Pusat Niaga Bersujud di Kecamatan Simpang Empat
2. Pasar Raya Bersujud di Kecamatan Simpang Empat
3. Pasar Ampera di Kecamatan Simpang Empat
4. Pasar Sabtu di Kecamatan Simpang Empat
5. Pasar Harian Simpang di Kecamatan Simpang Empat
6. Pasar Batu Licin di Kecamatan Batu Licin
7. Pasar 42 Dalam di Kecamatan Mantewe | APBD KAB, APBN | DINAS PUPR, DINAS PERDAGANGAN IND, KEMENTERIAN PUPRPR | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 8. Pasar 42 Luar di Kecamatan Mantewe
9. Pasar Baru di Kecamatan Simpang Empat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | g. Pengembangan dan pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan dan peribadatan | 1. Perkotaan Mantewe di Kecamatan Mantewe..
2. Perkotaan Simpang Empat - Batulicin di Kecamatan Batu Licin yang pelayanannya mencakup Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Batu Licin | APBD KAB, APBD PROV, APBN, SWASTA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAN PROVINSI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e. Pengembangan fasilitas perkantoran | 1. Perkotaan Mantewe di Kecamatan Mantewe
2. Perkotaan Simpang Empat - Batulicin di Kecamatan Batu Licin yang pelayanannya mencakup Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Batu Licin | APBD KAB, APBD PROV, APBN, SWASTA | KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BAPPEDA, SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1.2 Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penyusunan/Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan | | APBD KAB | DINAS PUPR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan | | APBD KAB | BAPPEDA, DINAS PUPR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Pengembangan dan Peningkatan fasilitas perkotaan | 1. Perkotaan Angsana di Kecamatan Angsana.
2. Perkotaan Binawara di Kecamatan Kusan Hulu.
3. Perkotaan Giri Mulya di Kecamatan Kuranji.
4. Perkotaan Karang Bintang di Kecamatan Karang Bintang.
5. Perkotaan Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir | APBD KAB, APBD PROV, INVESTOR | DINAS PUPR, DINAS PERUMAHAN & PP DAN DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Pengembangan dan Peningkatan prasarana perkotaan | 6. Perkotaan Sungai Danau – Makmur Mulya di Kecamatan Satui.
7. Perkotaan Sari Mulya di Kecamatan Sungai Loban.
8. Perkotaan Saring Sei Binjai di Kecamatan Kusan Tengah.
9. Perkotaan Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang | APBD KAB, INVESTOR | DINAS PUPR, DINAS PERUMAHAN & PP DAN DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e. Pengembangan dan pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan dan peribadatan | | APBD KAB, APBD PROV, APBN, SWASTA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | KABUPATE N DAN PROVINSI, KEMENTER IAN PENDIDIKA N, SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f. Pengembangan fasilitas perkantoran | | APBD KAB, APBD PROV, APBN, SWASTA | KEMENTER IAN DALAM NEGERI, BAPPEDA, SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | g. Pengembangan dan Revitalisasi Pasar Perkotaan, Pasar Modern, dan Pasar Desa | 1. Pasar Angsana di Kecamatan Angsana
2. Pasar Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang
3. Pasar Sungai Loban di Kecamatan Sungai Loban
4. Pasar Sebamban Baru di Kecamatan Sungai Loban
5. Pasar Karang Bintang di Kecamatan Karang Bintang
6. Pasar Blok A di Kecamatan Karang Bintang
7. Pasar Bunati di Kecamatan Angsana
8. Pasar Banjar Sari di Kecamatan Angsana
9. Pasar Binawara di Kecamatan Kusan Hulu
10. Pasar Ringkit di Kecamatan Pasar Kuranji
11. Emil Baru di Kecamatan Teluk Kepayang
12. Pasar Desa Tujuh di Kecamatan Kusan Hulu | APBD KAB, APBN | DINAS PUPR, DINAS PERDAGAN IND, KEMENTER IAN PUPRPR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3 Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penyusunan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa / Program Pengembangan Perdesaan Prioritas / Kawasan Pertanian Terpadu dan sejenisnya di Kawasan Pusat Pelayanan Perdesaan | 1. PPL Manunggal di Kecamatan Karang Bintang
2. PPL Purwodadi di Kecamatan Angsana | APBD KAB | BAPPEDA, DINAS PUPR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Penataan kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan | 3. PPL Sebamban Baru di Kecamatan Sungai Loban | APBD KAB | BAPPEDA, DINAS PUPR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Peningkatan Infrastruktur Perdesaan pada Kawasan PPL | 4. PPL Sungai Dua di Kecamatan Simpang Empat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Mengembangkan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, Fasilitas Komersial/ Niaga dan Fasilitas Pelayanan Publik Skala Perdesaan | 5. PPL Wonorejo di Kecamatan Satui | APBD KAB | DINAS PUPR, DINAS PERUMAHAN & PP | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|---|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | e. Mengembangkan Drainase Kawasan Permukiman Berkelanjutan | | APBD KAB | DINAS PUPR, DINAS PERUMAHAN & PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f. Mengembangkan Sistem Santiasi Lingkungan, Bangunan MCK (Mandi Cuci, Kakus) | | APBD KAB | DINAS PUPR, DINAS PERUMAHAN & PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan | | APBD KAB | DINAS PUPR, DINAS PERUMAHAN & PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | h. Pengembangan Pelayanan Publik | | APBD KAB | DINAS PUPR, DINAS PERUMAHAN & PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Sistem Jaringan Transportasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 Sistem Jaringan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 Jalan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Jalan Arteri | Jaringan jalan arteri primer, meliputi : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan, Peningkatan dan pengoptimalan jaringan Jalan Arteri Primer | 1. Batulicin - Serongga (Bts. Kab. Kota Baru) | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PU KAB DAN PROV, BAG. PEM KAB, BIRO PEM PROV KEM.PU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. Ds. Sungai Cuka (Bts. Kab. Tanah Bumbu) – Sebamban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. Jalan Akses KI Batu Licin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. Jalan Akses Terminal Pelabuhan Pagatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. Pagatan – Batulicin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6. Sebamban – Pagatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jalan Kolektor Primer

b. Pengembangan, Peningkatan dan pengoptimalan jaringan Jalan Kolektor Primer | 1. A.Yani - Angsana | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR KAB. & PROV, KEM.PU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. Akses Pelabuhan Penyeberangan Batulicin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. Betung - Harapan Jaya – Ringkit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. Bts. Kab. Tanah Bumbu – Mentewe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. Bulurejo - Mentawakan Mulya – Dukuhrejo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6. Dukuh Rejo - Rejosari - Mentewe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7. Giri Mulia - Kuranji - Waringin Tunggal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8. Gunung Antasari - Sari Gadung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9. Jalan Akses Jembatan Pulau Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10. Jalan Sawmill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11. Jalan Sukadamai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12. Jl Baru Gelang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13. Jl Kersik Putih - Gunung Tinggi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14. Jl Kodeco - Teluk Kepayang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15. Jl Masuk Goa Liang Bangkai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 16. Jl Sepunggur - Gunung Tinggi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 17. Karang Bintang - Rejo Winangun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------|---|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 18. Karang Mulia - Teluk Kepayang
19. Kerta Buana - Batu Meranti - Ringkit
20. Kodeco 58 - Sungai Jati
21. Kota Pagatan - Kampung Baru
22. Lingkar Batulicin - Tanah Merah - Jl Masuk Jembatan Pulau Laut
23. Lingkar Teluk Kepayang - Tapus
24. Mentewe - Batu Licin
25. Mustika - Giri Mulia
26. Rejo Winangun - Wonorejo
27. Ringkit - Mustika
28. Sepunggur - Gunung Tinggi - Lingkar Dalam Batulicin
29. Simpang Empat - Karang Bintang
30. Simpang Kodeco - Mantewe
31. Waringin Tunggal - Tapus
32. Wonorejo - Karang Mulya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Jalan Kolektor Sekunder
Pembangunan, Peningkatan dan pengoptimalan jaringan Jalan Kolektor Sekunder | 1. Jalan Akses Setangga
2. Jalan Alternatif Beringin - Pagatan
3. Jalan Alternatif Sungai Danau Satui Barat
4. Jalan Lingkar Kabupaten
5. Jalan Pelabuhan Setangga. | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR KAB. & PROV, KEM.PU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Jalan Lokal Primer
Pembangunan, Peningkatan dan pengoptimalan jaringan Jalan Lokal Primer | melintas di seluruh kecamatan | APBD KAB | DINAS PUPR KAB. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer | melintas di seluruh kecamatan | APBD KAB, | DINAS PUPR KAB. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e. Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder | melintas di seluruh kecamatan | APBD KAB, | DINAS PUPR KAB. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.2 Jalan Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Rencana Peningkatan dan pengembangan Jalan Khusus. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a.1. jalan khusus pertambangan | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Satui
3. Kecamatan Simpang Empat
4. Kecamatan Sungai Loban
5. Kecamatan Teluk Kepayang | SWASTA | SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a.2. jalan khusus industri | 1. Kecamatan Batu Licin
2. Kecamatan Simpang Empat. | SWASTA | SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.3 Jalan Tol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pembangunan dan Pembangunan Jalan Tol | 1. ruas Pelaihari - Pagatan
2. ruas Pagatan - Batulicin
3. ruas Batulicin - Tanah Grogot | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DIN. BINA MARGA PROV, KEM.PU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.4 Terminal Penumpang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Peningkatan kinerja dan pengembangan terminal penumpang tipe B Kersik Putih | Kecamatan Batu Licin | APBD PROV | DINAS PUPR PROV, DINAS PERHUBUNGAN PROV | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------------|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | b Peningkatan kinerja dan pengembangan terminal penumpang tipe c | 1. terminal Angsana di Kecamatan Angsana
2. terminal Batulicin di Kecamatan Batu Licin
3. terminal Karang Bintang di Kecamatan Karang Bintang.
4. terminal Mantewe di Kecamatan Mantewe
5. terminal Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir
6. terminal Satui di Kecamatan Satui
7. terminal Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat
8. terminal Sungai Loban di Kecamatan Sungai Loban
9. terminal Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang | APBD KAB | DINAS PERHUBUNGAN KAB.
DINAS PUPR KAB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.5 Terminal Barang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengembangan terminal barang Angsana | Kecamatan Angsana | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PERHUBUNGAN KAB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.6 Jembatan Timbang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Peningkatan, dan Pemeliharaan Jembatan Timbang | Kecamatan Batu Licin | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PERHUBUNGAN KAB, DINAS PERHUBUNGAN PROV, KEMENHU B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.7 Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jembatan | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Batu Licin
3. Kecamatan Karang Bintang
4. Kecamatan Kusan Hilir
5. Kecamatan Kusan Hulu
6. Kecamatan Satui
7. Kecamatan Teluk Kepayang | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PEKERJAAN UMUM KAB, PROV DAN KEMEN PU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1.2 Sistem Jaringan Kereta Api | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1.2.1 Jaringan Jalur Kereta Api | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1.2.1.1 Jaringan Jalur Kereta Api Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api Antarkota | Banjarmasin - Balikpapan/Banjarmasin - Pelaihari - Batakan/Tanah Grogot - Batulicin-Pelaihari/Banjarmasin - Pelaihari - Batulicin | APBD KAB, APBD PROV, APBN | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DINAS PERHUBUNGAN PROV, DINAS PERHUBUNGAN KAB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1.3 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengembangan jalur angkutan sungai dan penyeberangan. | 1. batulicin - makassar
2. batulicin - surabaya
3. batulicin - parepare | APBD PROV, APBN | DINAS PERHUBUNGAN PROV | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | Lintas penyeberangan antar provinsi | 4. batulicin - garongkong
5. batulicin - bontang
6. batulicin - barru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Pengembangan jalur angkutan sungai dan penyeberangan. Lintas penyeberangan antar kabupaten/ kota dalam provinsi | Batulicin – Kotabaru | APBD PROV, APBN | DINAS PERHUBUNGAN PROV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Pelabuhan sungai dan danau Pelabuhan Pengumpan | 1. Pelabuhan Batulicin di Kecamatan Batu Licin
2. Pelabuhan Kusan Hulu di Kecamatan Kusan Hilir
3. Pelabuhan Satui di Kecamatan Satui
4. Pelabuhan Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat | APBD PROV, APBN, SWASTA | DINAS PERHUBUNGAN KAB, DINAS PERHUBUNGAN PROV, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas I | Pelabuhan Batulicin di Kecamatan Batu Licin. | APBD PROV, APBN, SWASTA | DINAS PERHUBUNGAN, SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1.4 Sistem Jaringan Transportasi Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1.4.1 Pelabuhan Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Pelabuhan Laut berupa Pelabuhan Utama | Pelabuhan Setangga di Kecamatan Simpang Empat | APBN, APBD PROV. APBD KAB/KOTA, SWASTA | DINAS PERHUBUNGAN, SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Pelabuhan Laut berupa Pelabuhan Pengumpul | 1. Pelabuhan Batulicin di Kecamatan Simpang Empat
2. Pelabuhan Satui di Kecamatan Satui | APBN, APBD PROV. APBD KAB/KOTA, SWASTA | DINAS PERHUBUNGAN, SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal | 1. Pelabuhan Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir
2. Pelabuhan Sebamban di Kecamatan Sungai Loban
3. Pelabuhan Sei Cuka di Kecamatan Satui
4. Pelabuhan Setarap di Kecamatan Satui
5. Pelabuhan Sungai Loban di Kecamatan Sungai Loban | APBN, APBD PROV. APBD KAB/KOTA, SWASTA | DINAS PERHUBUNGAN, SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Terminal Umum | 1. terminal umum Batulicin di Kecamatan Simpang Empat
2. terminal umum Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir.
3. terminal umum Bina Indo Raya di Kecamatan Angsana
4. terminal umum Pelabuhan Swangi Indah di Kecamatan Batu Licin | APBN, APBD PROV. APBD KAB/KOTA, SWASTA | DINAS PERHUBUNGAN, SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | e. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Terminal Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e.1.Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Terminal Khusus berupa Terminal Khusus Industri | 1. Kecamatan Batu Licin
2. Kecamatan Satu
3. Kecamatan Simpang Empat
4. Kecamatan Sungai Loban
5. Kecamatan Kusan Hilir | SWASTA | SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e.2.Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Terminal Khusus berupa Terminal Khusus Pertambangan | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Satu
3. Kecamatan Simpang Empat
4. Kecamatan Sungai Loban
5. Kecamatan Kusan Hilir | SWASTA | SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai | Pelabuhan Perikanan Pantai Batulicin di Kecamatan Simpang Empat | APBN, APBD PROV. APBD KAB/KOTA | DINAS PERIKANAN KAB, DKP PROV, KKP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | g. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Pengkalan Pendaratan Ikan | 1. Pangkalan Pendaratan Ikan Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir dan
2. Pangkalan Pendaratan Ikan Angsana di Kecamatan Angsana. | APBN, APBD PROV. APBD KAB/KOTA | DINAS PERIKANAN KAB, DKP PROV, KKP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5 Bandara Udara Umum dan Bandara Udara Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bandara Udara Pengumpuan. | bandar udara bersujud di Kecamatan Simpang Empat | APBN, APBD PROV. APBD KAB/KOTA, | DINAS PERHUBUNGAN, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bandara Udara Baru.
1) Studi Kelayakan/ Feasibility Study
2) Rencana Induk/ Master Plan Bandara Udara
3) Pembebasan Lahan/. Pengadaan Tanah
4) Pembangunan Bandara Udara | Kabupaten Tanah Bumbu | APBN, APBD PROV. APBD KAB/KOTA, SWASTA | DINAS PERHUBUNGAN, SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Pembangunan dan Penyediaan Prasarana Sarana Pertahanan Udara pada Bandar Udara | Kabupaten Tanah Bumbu | APBN. | KEMENHUB, TNI AU, DISHUBKO MINFO, PEMKAB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2 Sistem Jaringan Energi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2.1 Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2.1.1 Jaringan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung | 1. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kusan di Kecamatan Teluk Kepayang
2. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Dua Samudera Perkasa di Kecamatan Simpang Empat | APBN, APBD, SWASTA | KEM. ESDM, PERTAMINA, INVESTOR/ SWASTA, | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------------|---|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 3. Pembangkit listrik lainnya:
a) PLTBg Suka Damai di Kecamatan Kusan Hulu.
b) PLTBm Batulicin Bumi Bersujud di Kecamatan Satui. | | DISTAMBE N | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Pengembangan, Pembangunan Pembangkit Listrik dari energi terbarukan | Kabupaten Tanah Bumbu | APBN, APBD, SWASTA | KEM. ESDM, PERTAMINA, INVESTOR/SWASTA, DISTAMBE N | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2.1.2 Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik | 1. SUTT Asam Asam - Satui melintas di Kecamatan Satui
2. SUTT Batulicin - Tarjun melintas di Kecamatan Batu Licin dan Kecamatan Simpang Empat
3. SUTT P. Laut - Batulicin melintas di Kecamatan Batu Licin
4. SUTT Satui - Batulicin melintas di Kecamatan Angsana, Kecamatan Batu Licin, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Kusan Tengah, Kecamatan Satui, dan Kecamatan Sungai Loban. | APBN, SWASTA | KEM. ESDM, PERTAMINA, INVESTOR, DISTAMBE N | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) | Melintas di Seluruh Kecamatan | APBN, SWASTA | KEM. ESDM, PLN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | Melintas di Seluruh Kecamatan | APBN, SWASTA | KEM. ESDM, PLN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Rencana pengembangan Gardu Listrik berupa Gardu Induk (GI) | 1. Gardu Induk (GI) Satui di Kecamatan Satui
2. Gardu Induk (GI) Batulicin di Kecamatan Batu Licin | APBN, SWASTA | KEM. ESDM, PLN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Master Plan jaringan listrik wilayah Kab.Tanah Bumbu | Kabupaten Tanah Bumbu | APBN, APBD, SWASTA | KEM. ESDM, PERTAMINA, INVESTOR/SWASTA, DISTAMBE N | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1 Jaringan Tetap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan Jaringan | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Batu Licin
3. Kecamatan Karang Bintang | APBN, SWASTA | KEM. KOMINFO, | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------------------------|---|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | Tetap berupa jaringan kabel telepon | 4. Kecamatan Kusan Hilir
5. Kecamatan Kusan Tengah
6. Kecamatan Mantewe
7. Kecamatan Satu
8. Kecamatan Simpang Empat
9. Kecamatan Sungai Loban. | | TELKOM, INVESTOR | | | | | | | | | | |
| | b. Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan Jaringan Tetap berupa jaringan serat optik | Melintas di Seluruh Kecamatan | APBN, SWASTA | KEM. KOMINFO, TELKOM, INVESTOR | | | | | | | | | | |
| | 2.3.2 Infrastruktur Jaringan Tetap | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap berupa Stasiun Telepon Otomat | 1. stasiun telepon otomatis Batulicin di Kecamatan Batu Licin
2. stasiun telepon otomatis Satu di Kecamatan Satu;
3. stasiun telepon otomatis Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir | APBN, SWASTA | KEM. KOMINFO, TELKOM, INVESTOR | | | | | | | | | | |
| | 2.3.2 Jaringan Bergerak | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Bergerak Terrestrial | 1. Kecamatan Batu Licin
2. Kecamatan Simpang Empat | APBN, SWASTA | KEM. KOMINFO, TELKOM, INVESTOR | | | | | | | | | | |
| | b. Pengembangan Jaringan Bergerak Satelit | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Batu Licin
3. Kecamatan Karang Bintang
4. Kecamatan Kuranji
5. Kecamatan Kusan Tengah
6. Kecamatan Mantewe
7. Kecamatan Satu
8. Kecamatan Simpang Empat
9. Kecamatan Sungai Loban
10. Kecamatan Teluk Kepayang. | APBN, SWASTA | KEM. KOMINFO, TELKOM, INVESTOR | | | | | | | | | | |
| | c. Pengembangan jaringan bergerak seluler berupa menara Base Transceiver Station (BTS). | Terdapat di seluruh Kecamatan | APBN, APBD PROV, APBD KAB/KOTA | APBN, APBD PROV, APBD KAB/KOTA | | | | | | | | | | |
| | d. Pengembangan fasilitas internet gratis dengan hotspot pada fasilitas publik | Kabupaten Tanah Bumbu | APBN, APBD PROV, APBD KAB/KOTA | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DINAS KOMINFO KAB, PROV, PT TELKOM, SWASTA | | | | | | | | | | |
| | e. Penyusunan Kajian Teknis Rencana Tata Letak dan Tata Kelola Menara (RTL)/ Cell Planning | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB. | DINAS KOMINFO KAB | | | | | | | | | | |
| | f. Penyusunan regulasi tentang Rencana Tata Letak dan Tata Kelola Menara (RTL)/ Cell Planning | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB. | DINAS KOMINFO KAB, BAH HUKUM PEMKAB | | | | | | | | | | |
| | 2.4 Sistem Jaringan Sumberdaya Air | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------------|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1 Sistem Jaringan Irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Jaringan Irigasi | | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR KAB, PROV DAN KEMEN PU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b.1. Jaringan Irigasi Primer | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Batu Licin
3. Kecamatan Karang Bintang
4. Kecamatan Kuranji
5. Kecamatan Kusan Hilir
6. Kecamatan Kusan Hulu
7. Kecamatan Kusan Tengah
8. Kecamatan Satui
9. Kecamatan Simpang Empat
10. Kecamatan Sungai Loban
11. Kecamatan Teluk Kepayang | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR KAB, PROV DAN KEMEN PU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b.2. Jaringan Irigasi Sekunder | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Batu Licin
3. Kecamatan Karang Bintang
4. Kecamatan Kuranji
5. Kecamatan Kusan Hilir
6. Kecamatan Kusan Hulu
7. Kecamatan Kusan Tengah
8. Kecamatan Satui
9. Kecamatan Simpang Empat
10. Kecamatan Sungai Loban
11. Kecamatan Teluk Kepayang | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR KAB, PROV DAN KEMEN PU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b.3. Jaringan Irigasi Tersier | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Batu Licin
3. Kecamatan Kuranji
4. Kecamatan Kusan Hilir
5. Kecamatan Kusan Hulu
6. Kecamatan Kusan Tengah
7. Kecamatan Satui
8. Kecamatan Simpang Empat
9. Kecamatan Sungai Loban
10. Kecamatan Teluk Kepayang | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR KAB, PROV DAN KEMEN PU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Mengembangkan Jaringan Irigasi Rawa | Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Kusan Tengah, Kecamatan Batu Licin, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR KAB, PROV DAN KEMEN PU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Masterplan Irigasi, Pengelolaan kinerja irigasi menuju modernisasi irigasi, serta perluasan irigasi komoditas pertanian bernilai tinggi | Seluruh Daerah Irigasi | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR KAB, PROV DAN KEMEN PU
DINAS PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Peningkatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB, APBD PROV, APBN | BAPPEDA, SDA KAB, PSDA PROV, KEMENTERIAN PUPR | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|---|---------------------------|---|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2 | Sistem Pengendalian Banjir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.1 | Jaringan Pengendalian Banjir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. | Penyusunan regulasi tentang pola pengelolaan Wilayah Sungai (WS) | WS Cengal – Batu Licin | APBD PROV, | DINAS PUPR PROV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. | Masterplan Sungai / Rencana Induk Penanganan Banjir dan Pengelolaan Drainase Sungai. | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB, APBD PROV, APBN | BAPPEDA, SDA KAB, PSDA PROV, KEMENTERIAN PUPR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. | Pengembangan, Pembangunan, Penimngkatan dan Pemeliharaan jaringan pengendalian banjir | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR KAB, PROV DAN KEMEN PU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Mengembangkan dan membangun jaringan pengendalian banjir berupa tanggul sungai | Melintas di Seluruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS LH, DINAS PUPR KAB, PSDA PROV, KEMENTERIAN PUPR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Mengembangkan dan membangun jaringan pengendalian banjir berupa pengendali erosi dan longsor sungai | Melintas di Seluruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR KAB, PSDA PROV, KEMENTERIAN PUPR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Mengembangkan dan membangun jaringan pengendalian banjir berupa Sistem Proteksi dan Mitigasi Banjir Struktural dan Non Struktural | Melintas di Seluruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS LH, DINAS PUPR KAB, PSDA PROV, KEMENTERIAN PUPR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. | Melakukan Pengerukan Sungai | di Seluruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR KAB, PSDA PROV, KEMENTERIAN PUPR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.2 | Bangunan Pengendalian Banjir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. | Pengembangan, Pembangunan, Penimngkatan dan Pemeliharaan bangunan pengendalian banjir | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Batu Licin
3. Kecamatan Kuranji
4. Kecamatan Kusan Hilir
5. Kecamatan Kusan Hulu
6. Kecamatan Mantewe
7. Kecamatan Satui
8. Kecamatan Simpang Empat
9. Kecamatan Sungai Loban
10. Kecamatan Teluk Kepayang | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR KAB, PROV DAN KEMEN PU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3 | Bangunan Sumber Daya Air | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. | Pengembangan, Pembangunan, Penimngkatan dan Pemeliharaan bangunan sumber daya air | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Batu Licin
3. Kecamatan Karang Bintang | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR KAB, | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------------------------------|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 4. Kecamatan Kuranji
5. Kecamatan Kusan Hilir
6. Kecamatan Kusan Hulu
7. Kecamatan Kusan Tengah
8. Kecamatan Mantewe
9. Kecamatan Satui
10. Kecamatan Simpang Empat
11. Kecamatan Teluk Kepayang | | PROV DAN KEMEN PU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Pengelolaan sistem monitoring bangunan sumber daya air secara real-time (Berbasis Teknologi) | Kabupaten Tanah Bumbu | APBN, APBD PROV. APBD KABUPATEN | KEMENTERIAN PUPR, BAPPENAS, BAPPEDA PROV, DINAS PU PROV, PDAM DAN PEMKAB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Pengelolaan SDA terpadu pesisir barat dan selatan Tanah Bumbu | Kabupaten Tanah Bumbu | APBN, APBD PROV. APBD KABUPATEN | KEMENTERIAN PUPR, BAPPENAS, BAPPEDA PROV, DINAS PU PROV, PDAM DAN PEMKAB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Pengoptimalan manfaat embung, cek dam, kolam retensi dan detensi, bendung dan bendungan multiguna untuk mendukung kawasan prioritas (nexus air, pangan, energi) | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Batu Licin
3. Kecamatan Kuranji
4. Kecamatan Kusan Hilir
5. Kecamatan Kusan Tengah
6. Kecamatan Mantewe
7. Kecamatan Satui
8. Kecamatan Simpang Empat
9. Kecamatan Sungai Loban
10. Kecamatan Teluk Kepayang | APBD KAB, APBD PROV, APBN | BAPPEDA, SDA KAB, PSDA PROV, KEMENTERIAN PUPR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e. Pengembangan Bendungan Multiguna untuk Ketahanan Pangan, Ketahanan Air, Penyediaan Energi Terbaharukan dan Pengendalian Banjir pada Bendungan Kusan | Kecamatan Teluk Kepayang | APBD KAB, APBD PROV, APBN | PUPR KAB, PUPR PROV, KEMENTERIAN PUPR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f. Pengembangan bangunan penangkap sumber mata air | 1. Pegunungan Maratus
2. Sungai Sitiung
3. Sungai Batu Licin | APBD KAB, APBD PROV, APBN | BAPPEDA, SDA KAB, PSDA PROV, KEMENTERIAN PUPR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | g. Pengembangan dan Konservasi Sumber air Tanah | CAT Pagatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | BAPPEDA, SDA KAB, PSDA PROV, KEMENTERIAN PUPR | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------------------|---|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | h. Penyusunan Perda sumber, pemanfaatan, pengelolaan air bersih | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB, APBD PROV, APBN | BAPPEDA, DINAS PUPR, PDAM, BAG HUKUM | | | | | | | | | | |
| | i. Pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan (rumah tangga dan industri) | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB | BAPPEDA, DCKTR, DINAS LH | | | | | | | | | | |
| | 2.5 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB, | DINAS PUPR, PDAM | | | | | | | | | | |
| | b. Pengembangan dan Peningkatan Unit air baku | <ol style="list-style-type: none"> 1. Embung Angsana di Kecamatan Angsana 2. Intake Angsana di Kecamatan Angsana 3. Intake Karang Bintang dan Sarigadung di Kecamatan Karang Bintang 4. Intake Kuranji dan Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang. 5. Intake Kusan Hilir dan Kusan Tengah di Kecamatan Kusan Tengah 6. Intake Kusan Hulu di Kecamatan Kusan Hulu 7. Intake Mantewe di Kecamatan Mantewe 8. Intake Satui I di Kecamatan Satui 9. Intake Satui II di Kecamatan Satui 10. Intake Satiung di Kecamatan Kusan Tengah 11. Intake Sungai Loban di Kecamatan Kusan Tengah | APBN, APBD PROV. APBD KABUPATEN | KEMENTERIAN PUPR, PUPR PROV, PUPR KAB, PDAM | | | | | | | | | | |
| | c. Pembangunan pusat-pusat intake air bersih dan pengolahan air bersih | Sumber air bersih berupa sungai di: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Angsana 2. Kecamatan Karang Bintang 3. Kecamatan Teluk Kepayang. 4. Kecamatan Kusan Tengah 5. Kecamatan Kusan Hulu 6. Kecamatan Mantewe 7. Kecamatan Satui | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, PDAM | | | | | | | | | | |
| | d. Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Air Baku | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Angsana 2. Kecamatan Batu Licin 3. Kecamatan Karang Bintang 4. Kecamatan Kuranji 5. Kecamatan Kusan Hilir 6. Kecamatan Kusan Hulu 7. Kecamatan Kusan Tengah 8. Kecamatan Mantewe 9. Kecamatan Satui 10. Kecamatan Simpang Empat 11. Kecamatan Teluk Kepayang. | APBN, APBD PROV. APBD KABUPATEN | KEMENTERIAN PUPR, PUPR PROV, PUPR KAB, PDAM | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------------|---|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | |
| | e. Pengembangan dan Peningkatan Unit Produksi | 1. IPA Gunung Tinggi di Kecamatan Batu Licin
2. IPA Karang Bintang di Kecamatan Karang Bintang
3. IPA Kusan Hilir di Kecamatan Kusan Tengah
4. IPA Kusan Tengah di Kecamatan Kusan Tengah
5. IPA Mantewe di Kecamatan Mantewe
6. IPA Sarigadung di Kecamatan Simpang Empat
7. IPA Satui II / Timur di Kecamatan Satui
8. SPAM IKK Angsana di Kecamatan Angsana
9. SPAM IKK Kuranji di Kecamatan Kuranji
10. SPAM IKK Kusan Hulu di Kecamatan Kusan Hulu
11. SPAM IKK Satui I di Kecamatan Satui
12. SPAM IKK Sungai Loban di Kecamatan Kusan Hulu dan
13. SPAM IKK Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang. | APBN, APBD PROV. APBD KABUPATEN | KEMENTERIAN PUPR, PUPR PROV, PUPR KAB, PDAM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f. Pengembangan dan Peningkatan Unit Distribusi | Melintas di seluruh Kecamatan | APBN, APBD PROV. APBD KABUPATEN | KEMENTERIAN PUPR, BAPPEDA PROV, DINAS PU PROV, PDAM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | g. Pengembangan dan Peningkatan Unit Pelayanan berupa booster | 1. Kecamatan Batu Licin
2. Kecamatan Karang Bintang
3. Kecamatan Satui
4. Kecamatan Simpang Empat
5. Kecamatan Sungai Loban | APBN, APBD PROV. APBD KABUPATEN | KEMENTERIAN PUPR, BAPPEDA PROV, DINAS PU PROV, PDAM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | h. Pengembangan dan Peningkatan Unit Pelayanan berupa hidran | Kecamatan Simpang Empat | APBN, APBD PROV. APBD KABUPATEN | KEMENTERIAN PUPR, BAPPEDA PROV, DINAS PU PROV, PDAM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | i. Pengembangan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan berupa terminal air | Terdapat di seluruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | BAPPEDA, DINAS PUPR, PDAM, KEMENTERIAN PUPR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | j. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana air bersih/air minum | Kabupaten Tanah Bumbu | APBN, APBD PROV. | KEMENTERIAN PUPR, BAPPEDA | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------------|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | untuk kelangsungan ketersediaan sepanjang musim berbasis pengembangan PDAM Tanah Bumbu | | APBD KABUPATEN | PROV, DINAS PU PROV, PDAM | | | | | | | | | | |
| | k. Peningkatan akses layanan air minum yang layak, aman, terjangkau dan berkelanjutan | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB, APBD PROV, APBN | BAPPEDA, DINAS PUPR, PDAM, KEMENTERIAN PUPR | | | | | | | | | | |
| | l. Pengembangan pelayanan air minum dengan menggunakan sumur bor terdapat di seluruh kecamatan | pelayanan air minum dengan menggunakan sumur bor terdapat di seluruh kecamatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | BAPPEDA, DINAS PUPR | | | | | | | | | | |
| | m. Pengembangan pelayanan air minum dengan menggunakan mata air | Kecamatan Simpang Empat | APBD KAB, APBD PROV, APBN | BAPPEDA, DINAS PUPR, PDAM | | | | | | | | | | |
| | 2.5.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB | | | | | | | | | | | |
| | b. Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan MCK Plus | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB | DINAS PUPR KAB, DINAS PERKIM KAB, DINAS LH KAB, DINKES KAB | | | | | | | | | | |
| | c. Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan IPAL Komunal | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB | DINAS PUPR KAB, DINAS PERKIM KAB, DINAS LH KAB, DINKES KAB | | | | | | | | | | |
| | d. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB | DINAS PUPR, DINAS LINGK HIDUP | | | | | | | | | | |
| | e. Pengembangan saluran pembuangan air limbah (SPAL) | Kawasan Perkotaan di Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB | DINAS PUPR, DINAS LINGK HIDUP | | | | | | | | | | |
| | f. Pengelolaan limbah secara komunal | Kawasan Perkotaan di Tanah Bumbu | APBD KAB | BAPPEDA, DINAS PUPR, DINAS LINGK HIDUP | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | 2.5.3 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) | 1. insinerator Limbah B3 TPA Sungai Dua di Kecamatan Simpang Empat
2. pabrik pengolahan biodiesel di Kecamatan Simpang Empat
3. pabrik karet di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Karang Bintang | APBD KAB | DINAS PUPR, DINAS LINGK HIDUP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengendalian masukan beban pencemaran, melalui :
a. Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Industri
b. Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga (domestik)
c. Pengendalian Erosi tebing sungai
d. Pengendalian masukan residu pupuk/pestisida pertanian
e. Penetapan baku mutu air sungai, danau dan laut di melalui Peraturan Bupati
f. Penerapan izin berbasis alokasi beban pencemar
g. Pemasangan alat pemantauan air limbah otomatis dan kontinyu, Reuse dan recycle air limbah | 4. Puskesmas Mantewe di Kecamatan Mantewe
5. Puskesmas Angsana di Kecamatan Angsana
6. Puskesmas Batulicin 1 Manggal di Kecamatan Batu Licin
7. Puskesmas Karang Bintang di Kecamatan Karang Bintang
8. Puskesmas Kuranji di Kecamatan Kuranji
9. Puskesmas Kusan Hilir di Kecamatan Kusan Hilir
10. Puskesmas Kusan Hulu di Kecamatan Kusan Hulu
11. Puskesmas Pulau Tanjung di Kecamatan Kusan Tengah
12. Puskesmas Sebamban I di Kecamatan Sungai Loban
13. Puskesmas Sebamban II Angsana di Kecamatan Angsana
14. Puskesmas Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang
15. Rumah Sakit Umum Daerah dr H Andi Abddurahmannoor Tanah Bumbu di Kecamatan Kusan Tengah | APBN, APBD PROV, APBD KABUPATEN, SWASTA | KEMENTERIAN PUPR, BAPPENAS, BAPPEDA PROV, DINAS PU PROV DAN PEMKAB, SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.5.4 Sistem Jaringan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penyusunan Manajemem Persampahan Kabupaten Tanah Bumbu (PTMP) | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB | DINAS PUPR KAB, DINAS LH KAB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan stasiun peralihan antara (SPA) | Terdapat di seluruh Kecamatan | APBD KAB | DINAS PUPR KAB, DINAS LH KAB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R) | 1. TPS3R Desa Al-Kautsar di Kecamatan Satui
2. TPS3R Desa Sari Mulya di Kecamatan Sungai Loban
3. TPS3R Desa Saring Sungai Bubu di Kecamatan Kusan Tengah
4. TPS3R Desa Suka Damai di Kecamatan Mantewe
5. TPS3R Desa Suka Maju di Kecamatan Batu Licin | APBD KAB | DINAS PUPR KAB, DINAS LH KAB | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------------------------|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | | 6. TPS3R Desa Tegal Sari di Kecamatan Satui
7. TPS3R Desa Teluk Kepayang di Kecamatan Teluk Kepayang
8. TPS3R Kecamatan Kuranji di Kecamatan Kuranji
9. TPS3R Muara Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir
10. TPS3R Pagarruyung di Kecamatan Kusan Hilir
11. TPS3R Ar-Rahmah di Kecamatan Kusan Tengah
12. TPS3R Banjar Sari di Kecamatan Angsana
13. TPS3R Berkat ZW di Kecamatan Karang Bintang
14. TPS3R Bersahaja di Kecamatan Batu Licin
15. TPS3R Bina Banua di Kecamatan Simpang Empat
16. TPS3R Karang Sari di Kecamatan Kusan Hulu
17. TPS3R Karya Bersama Karang Indah di Kecamatan Angsana
18. TPS3R Mapessa di Kecamatan Simpang Empat
19. TPS3R Mutiara Bersujud di Kecamatan Sungai Loban
20. TPS3R Sirenreng di Kecamatan Kusan Hilir | | | | | | | | | | | | |
| | d. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan TPST | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB | DINAS PUPR KAB, DINAS LH KAB | | | | | | | | | | |
| | e. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat pemrosesan akhir (TPA) | 1. TPA Betung di Kecamatan Kusan Hilir
2. TPA Satui di Kecamatan Satui
3. TPA Sungai Dua di Kecamatan Simpang Empat
4. TPA Karang Bintang Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat. | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR KAB DAN PROV, DINAS LH, KEMENTER IAN PUPRPR | | | | | | | | | | |
| | f. Peningkatan pengelolaan persampahan | 1. TPA Sungai Dua di Kecamatan Simpang Empat,
2. TPA Betung di Kecamatan Kusan Hilir,
3. TPA Satui di Kecamatan Satui | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR KAB DAN PROV, DINAS LH, KEMENTER IAN PUPRPR | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB; Penyusunan dan Review | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB | BPBD | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | |
| | b. Pengembangan Jaringan dan Jalur Evakuasi | a. jalur evakuasi pada jalan arteri, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Batulicin - Serongga (Bts. Kab. Kota Baru) melintasi di Kecamatan Batu Licin dan Kecamatan Simpang Empat; 2. Ds. Sungai Cuka (Bts. Kab. Tanah Bumbu) - Sebamban melintasi di Kecamatan Angsana, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Satui, dan Kecamatan Sungai Loban; 3. Jalan Akses KI Batu Licin melintasi di Kecamatan Simpang Empat; 4. Jalan Akses Terminal Pelabuhan Pagatan melintasi di Kecamatan Kusan Hilir; 5. Pagatan - Batulicin melintasi di Kecamatan Batu Licin, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Kusan Tengah, dan Kecamatan Simpang Empat; dan 6. Sebamban - Pagatan melintasi di Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Sungai Loban. b. jalur evakuasi pada jalan kolektor, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Betung - Harapan Jaya - Ringkit melintasi di Kecamatan Kuranji, Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Kusan Hulu; 2. Bts. Kab. Tanah Bumbu - Mentewe melintasi di Kecamatan Mantewe; 3. Giri Mulia - Kuranji - Waringin Tunggal melintasi di Kecamatan Kuranji; 4. Jalan Sukadamai melintasi di Kecamatan Mantewe; 5. Jl Kersik Putih - Gunung Tinggi melintasi di Kecamatan Batu Licin; 6. Jl Kodeco - Teluk Kepayang melintasi di Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Teluk Kepayang; 7. Jl Pagatan - Batulicin melintasi di Kecamatan Kusan Hilir; 8. Jl Sepunggur - Gunung Tinggi melintasi di | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, BPBD, KEMENTERIAN PUPR, BNPB | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | | Kecamatan Batu Licin dan Kecamatan Kusan Tengah;
9. Karang Buintang-Rejo Winangun melintasi di Kecamatan Karang Bintang;
10. Karang Mulia - Teluk Kepayang melintasi di Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Teluk Kepayang;
11. Kerta Buana-Batu Meranti-Ringkit melintasi di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Sungai Loban;
12. Kodeco 58 - Sungai Jati melintasi di Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Teluk Kepayang;
13. Lingkar Batulicin - Tanah Merah - Jl. Masuk Jembatan Pulau Laut melintasi di Kecamatan Batu Lici;
14. Lingkar Teluk Kepayang - Tapus melintasi di Kecamatan Teluk Kepayang;
15. Mentewe - Batu Licin melintasi di Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, dan Kecamatan Simpang Empat;
16. Mustika - Giri Mulia melintasi di Kecamatan Kuranji;
17. Rejo Winangun - Wonorejo melintasi di Kecamatan Karang Bintang dan Kecamatan Kusan Hulu;
18. Ringkit - Mustika melintasi di Kecamatan Kuranji;
19. Sepunggur - Gunung Tinggi - Lingkar Dalam Batulicin melintasi di Kecamatan Batu Licin dan Kecamatan Simpang Empat;
20. Simpang Empat - Karang Bintang melintasi di Kecamatan Karang Bintang dan Kecamatan Simpang Empat;
21. Simpang Kodeco - Mantewe melintasi di Kecamatan | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|---|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | Mantewe dan Kecamatan Simpang Empat;
22. Waringin Tunggal - Tapus melintasi di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Teluk Kepayang; dan
23. Wonorejo - Karang Mulya melintasi di Kecamatan Kusan Hulu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Pengembangan Ruang dan Tempat Evakuasi | 1. Kantor Camat Angsana di Kecamatan Angsana
2. Kantor Camat Karang Bintang di Kecamatan Karang Bintang
3. Kantor Camat Kuranji di Kecamatan Kuranji
4. Kantor Camat Kusan Hilir di Kecamatan Kusan Hilir
5. Kantor Camat Kusan Hulu di Kecamatan Kusan Hulu
6. Kantor Camat Kusan Tengah di Kecamatan Kusan Tengah
7. Kantor Camat Mantewe di Kecamatan Mantewe
8. Kantor Camat Sungai Loban di Kecamatan Sungai Loban
9. SMAN 1 Satui di Kecamatan Satui
10. SMKN 1 Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat
11. SMPN 1 Batulicin di Kecamatan Batu Licin dan
12. SMPN 2 Kusan Hulu di Kecamatan Teluk Kepayang | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, BPBD, KEMENTERIAN PUPR, BNPB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.5.6 | Sistem Drainase | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. | Rencana Induk Drainase Kawasan Perkotaan : Penyusunan dan Review | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB | DINAS PUPR, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. | Program konservasi tanah dan air untuk meresapkan Air Hujan dan Air Permukaan ke dalam tanah (<i>Zero Run Off</i>) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b.1.Pemanfaatan Lahan Basah dan Pengelolaan Drainase Daerah Rawa (Proteksi Daerah Rawa) dan Rekayasa Rawa (<i>Constructed Wetland</i>) | 1. Kecamatan Batu Licin
2. Kecamatan Kusan Hilir
3. Kecamatan Kusan Tengah
4. Kecamatan Simpang Empat | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, KEMENTERIAN PUPR, KLHK, KEMENTERIAN TAM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b.2.Pemanenan Air Hujan (kolam retensi peresapan dan detensi/tampungan, akuifer buatan, injeksi akuifer, bioretensi, sumur resapan, sistem parit infiltrasi, kolam air hujan, terowongan resapan dan lainnya) | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, KEMENTERIAN PUPR, KLHK, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. | Program Pengembangan, Rekayasa dan Pengelolaan (OP) Saluran Drainase berdasarkan Fungsi Kawasan Peruntukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | c.1. Pengembangan, Rekayasa dan Pengelolaan (OP) Saluran Drainase di Kawasan Lindung | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi dan Pengamanan Saluran Alami di Kawasan Lindung Pengelolaan dan Pemeliharaan Saluran Alami di Kawasan Lindung Pengendalian Pemanfaatan Saluran Alami dan Sempadannya di Kawasan Lindung | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, KEMENTERIAN PUPR, KLHK, | | | | | | | | | | |
| | c.2. Pengembangan, Rekayasa dan Pengelolaan (OP) Saluran Drainase di Kawasan Budi Daya | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan Berkelanjutan (Sustainable Urban Drainage System) dan Penyediaan Infrastruktur Hijau Pengelolaan Drainase Permukiman Berkelanjutan dan Penyediaan Infrastruktur Hijau Penyediaan Ruang Terbuka Biru (RTB) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terintegrasi di Kawasan Permukiman | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, DINAS PERKIM KEMENTERIAN PUPR, | | | | | | | | | | |
| | 2.5.6.1 Jaringan Drainase Primer | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Normaliasi saluran primer untuk mengalirkan Air Hujan dan Air Permukaan ke Badan Air Penerima terdekat | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, KEMENTERIAN PUPR, KLHK | | | | | | | | | | |
| | b. Pengembangan, Rekayasa dan Pengelolaan (OP) Saluran Alami yang berfungsi sebagai jaringan drainase primer <ul style="list-style-type: none"> Pengalihan dan Rekayasa Alur Sungai/ Anak Sungai yang berfungsi sebagai sistem jaringan drainase Revitalisasi Alur Sungai/ Anak Sungai dan Restorasi Sungai yang berfungsi sebagai sistem jaringan drainase Pengendalian Pemanfaatan Saluran Alami dan Sempadannya | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, KEMENTERIAN PUPR, KLHK | | | | | | | | | | |
| | c. Pengembangan, Rekayasa dan Pengelolaan (OP) Saluran Buatan yang berfungsi sebagai jaringan drainase primer | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, KEMENTERIAN PUPR, KLHK | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian Pemanfaatan Saluran Primer dan Sempadannya ▪ Pengembangan dan Pengelolaan Saluran Drainase Jalan Berkelanjutan ▪ Pengintegrasian Saluran Buatan terhadap Konsep Drainase Berkelanjutan melalui Konservasi Sumber Daya Air dan Pengelolaan Air Hujan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.5.6.2 Jaringan Drainase Sekunder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Normaliasi saluran sekunder untuk mengalirkan Air Hujan dan Air Permukaan ke saluran primer atau Badan Air Penerima terdekat | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, KEMENTERIAN PUPR, KLHK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan, Rekayasa dan Pengelolaan (OP) Saluran Alami yang berfungsi sebagai jaringan sekunder ▪ Pengalihan dan Rekayasa Alur Sungai/ Anak Sungai yang berfungsi sebagai sistem jaringan drainase ▪ Revitalisasi Alur Sungai/ Anak Sungai dan Restorasi Sungai yang berfungsi sebagai sistem jaringan drainase ▪ Pengendalian Pemanfaatan Saluran Alami dan Sempadannya | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, KEMENTERIAN PUPR, KLHK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan, Rekayasa dan Pengelolaan (OP) Saluran Buatan yang berfungsi sebagai jaringan sekunder ▪ Pengembangan dan Pengelolaan Saluran Drainase Jalan Berkelanjutan ▪ Pengintegrasian Saluran Buatan terhadap Konsep Drainase Berkelanjutan melalui Konservasi Sumber Daya Air dan Pengelolaan Air Hujan | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, KEMENTERIAN PUPR, KLHK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.5.6.3 Jaringan Drainase Tersier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Normaliasi saluran tersier untuk mengalirkan Air Hujan dan Air Permukaan ke saluran sekunder atau Badan Air Penerima terdekat | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, KEMENTERIAN PUPR, KLHK | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | |
| | Pengembangan, Rekayasa dan Pengelolaan (OP) Saluran Buatan yang berfungsi sebagai jaringan tersier <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan dan Pengelolaan Saluran Drainase Jalan Berkelanjutan ▪ Pengintegrasian Saluran Buatan terhadap Konsep Drainase Berkelanjutan melalui Konservasi Sumber Daya Air dan Pengelolaan Air Hujan | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, KEMENTERIAN PUPR, KLHK | | | | | | | | | | | | | | |
| B. | PERWUJUDAN POLA RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Perwujudan Kawasan Lindung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Badan Air | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penetapan dan pemantapan kawasan badan air | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Batu Licin
3. Kecamatan Karang Bintang
4. Kecamatan Kusan Hilir
5. Kecamatan Kusan Hulu
6. Kecamatan Kusan Tengah
7. Kecamatan Mantewe
8. Kecamatan Satui
9. Kecamatan Simpang Empat
10. Kecamatan Sungai Loban dan
11. Kecamatan Teluk Kepayang. | APBD, SWASTA, MASYARAKAT, APBN BANTUAN | DINAS PUPR, DINAS LH, BPN | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Pemanfaatan Lestari Berkelanjutan Badan Air untuk Budi Daya Perikanan, Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Pemanfaatan Lestari Lainnya | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Batu Licin
3. Kecamatan Karang Bintang
4. Kecamatan Kusan Hilir
5. Kecamatan Kusan Hulu
6. Kecamatan Kusan Tengah
7. Kecamatan Mantewe
8. Kecamatan Satui
9. Kecamatan Simpang Empat
10. Kecamatan Sungai Loban dan
11. Kecamatan Teluk Kepayang. | APBD, SWASTA, MASYARAKAT, APBN BANTUAN | DINAS PUPR, DINAS LH, BPN, DINAS PERIKANAN, DINAS PARIWISATAM DINAS LH | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS KELAUTAN KAB DAN PROV, KEMEN KKP | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS KELAUTAN KAB DAN PROV, KEMEN KKP | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pemantapan Kawasan Hutan Lindung | | APBN | KLHK | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|---------------------------------------|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | |
| | b. Pengendalian Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Lindung | 1. Kecamatan Mantewe
2. Kecamatan Satui
3. Kecamatan Teluk Kepayang | APBD, SWASTA, MASYARAKAT, APBN BANTUAN | KLHK, DINAS LH PROV, DAN DINAS LH KAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Penataan Kawasan Hutan | | APBD, SWASTA, MASYARAKAT, APBN BANTUAN | DINAS PUPR, DINAS LH, BPN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kawasan Butan Lindung | | APBN, APBD PROV, APBD KAB | KLHK, DINAS LH PROV, DAN DINAS LH KAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e. Rehabilitasi hutan lindung yang rusak dan lahan kritis di kawasan hutan lindung | 1. Kecamatan Mantewe
2. Kecamatan Satui
3. Kecamatan Teluk Kepayang | APBN, APBD PROV, APBD KAB | KLHK, DINAS LH PROV, DAN DINAS LH KAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f. Perlindungan, Pengawasan dan Penertiban di Kawasan Hutan Lindung | 1. Kecamatan Mantewe
2. Kecamatan Satui
3. Kecamatan Teluk Kepayang | APBN, APBD PROV, APBD KAB | KLHK, DINAS LH PROV, DAN DINAS LH KAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 Kawasan Perlindungan Setempat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Inventarisasi dan pengelolaan kawasan perlindungan setempat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a.1. Inventarisasi dan pengelolaan kawasan perlindungan setempat pada Sempadan Pantai | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Batu Licin
3. Kecamatan Kusan Hilir
4. Kecamatan Satui
5. Kecamatan Sungai Loban | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, DINAS LH, BPN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a.2. Inventarisasi dan pengelolaan kawasan perlindungan setempat pada Sempadan sungai | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Batu Licin
3. Kecamatan Karang Bintang
4. Kecamatan Kusan Hilir
5. Kecamatan Kusan Hulu
6. Kecamatan Kusan Tengah
7. Kecamatan Satui
8. Kecamatan Simpang Empat
9. Kecamatan Sungai Loban
10. Kecamatan Teluk Kepayang. | APBD KAB | DINAS PUPR, DINAS LH, BPN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Penetapan dan Pemantapan Kawasan Perlindungan Setempat | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Batu Licin
3. Kecamatan Karang Bintang
4. Kecamatan Kusan Hilir | APBD KAB | DINAS PUPR, DINAS LH, BPN | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------------|---|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | |
| | c. Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan sempadan | 5. Kecamatan Kusan Hulu
6. Kecamatan Kusan Tengah
7. Kecamatan Satui
8. Kecamatan Simpang Empat
9. Kecamatan Sungai Loban
10. Kecamatan Teluk Kepayang. | APBD KAB | DINAS PUPR, DINAS LH, BPN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Monitoring Evaluasi, Pengendalian Pemanfaatan, Papan Peringatan dan Penertiban Pemanfaatan | | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR KAB-PROV, DINAS LH KAB-PROV, BPN KAB-PROV, KKP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e. Rehabilitasi lahan di sekitar kawasan sempadan | | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, DINAS LH, BPN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f. Pembangunan pengaman pantai | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Batu Licin
3. Kecamatan Kusan Hilir
4. Kecamatan Satui
5. Kecamatan Sungai Loban | APBN, APBD PROV DAB
APBD KAB | BNPB, KEM PU PR, DINAS PU KAB DAN PROV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1 Cagar Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penetapan Kawasan cagar alam | | APBD KAB | KEMENTER IAN LHK, BKSDA, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. masterplan dan rencana rinci kawasan serta peraturan zonasi cagar alam | | APBD KAB, APBN | DINAS PUPR, KEMENTER IAN LHK, BKSDA, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Rehabilitasi dan preservasi kawasan cagar alam | | APBD KAB, APBD PROV, APBN | KEMENTER IAN LHK, BKSDA, BAPPEDA, DISHUT PROV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e. Pengelolaan dan sosialisasi kawasan cagar alam | 1. Kecamatan Batu Licin
2. Kecamatan Kusan Tengah
3. Kecamatan Simpang Empat | APBD KAB | KEMENTER IAN LHK, BKSDA, BAPPEDA, DISHUT PROV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f. Pemberdayaan masyarakat di sekitar cagar alam | | APBD KAB | KEMENTER IAN LHK, BKSDA, BAPPEDA, DISHUT PROV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | g. Monitoring Evaluasi, Pengendalian Pemanfaatan, Papan Peringatan dan Penertiban Pemanfaatan Pengendalian kerusakan kawasan cagar alam | | APBD KAB | KEMENTER IAN LHK, BKSDA, DISHUT PROV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2 Taman Hutan Raya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | a. Penetapan Kawasan Taman Hutan Raya | 1. Kecamatan Satui
2. Kecamatan Teluk Kepayang. | APBD KAB | KEMENTERIAN LHK, BKSDA, | | | | | | | | | | |
| | b. masterplan dan rencana rinci kawasan serta peraturan zonasi Kawasan Taman Hutan Raya | | APBD KAB, APBN | DINAS PUPR, KEMENTERIAN LHK, BKSDA, | | | | | | | | | | |
| | d. Rehabilitasi dan preservasi Kawasan Taman Hutan Raya | | APBD KAB, APBD PROV, APBN | KEMENTERIAN LHK, BKSDA, BAPPEDA, DISHUT PROV | | | | | | | | | | |
| | e. Pengelolaan dan sosialisasi Kawasan Taman Hutan Raya | | APBD KAB | KEMENTERIAN LHK, BKSDA, BAPPEDA, DISHUT PROV | | | | | | | | | | |
| | f. Pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Taman Hutan Raya | | APBD KAB | KEMENTERIAN LHK, BKSDA, BAPPEDA, DISHUT PROV | | | | | | | | | | |
| | g. Monitoring Evaluasi, Pengendalian Pemanfaatan, Papan Peringatan dan Penertiban Pemanfaatan Pengendalian kerusakan Kawasan Taman Hutan Raya | | APBD KAB | KEMENTERIAN LHK, BKSDA, DISHUT PROV | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1 Taman Wisata Alam | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penetapan Kawasan Taman Wisata Alam | 1. Kecamatan Batu Licin
2. Kecamatan Simpang Empat | APBD KAB | KEMENTERIAN LHK, BKSDA, | | | | | | | | | | |
| | b. masterplan dan rencana rinci kawasan serta peraturan zonasi Kawasan Taman Wisata Alam | | APBD KAB, APBN | DINAS PUPR, KEMENTERIAN LHK, BKSDA, | | | | | | | | | | |
| | d. Rehabilitasi dan preservasi Kawasan Taman Wisata Alam | | APBD KAB, APBD PROV, APBN | KEMENTERIAN LHK, BKSDA, BAPPEDA, DISHUT PROV | | | | | | | | | | |
| | e. Pengelolaan dan sosialisasi Kawasan Taman Wisata Alam | | APBD KAB | KEMENTERIAN LHK, BKSDA, BAPPEDA, DISHUT PROV | | | | | | | | | | |
| | f. Pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Taman Wisata Alam | | APBD KAB | KEMENTERIAN LHK, BKSDA, | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | BAPPEDA, DISHUT PROV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | g. Monitoring Evaluasi , Pengendalian Pemanfaatan, Papan Peringatan dan Penertiban Pemanfaatan Pengendalian kerusakan Kawasan Taman Wisata Alam | | APBD KAB | KEMENTER IAN LHK, BKSDA, DISHUT PROV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.4 Kawasan Ekosistem Mangrove | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penetapan dan pemantapan Kawasan Ekosistem Mangrove | kawasan pesisir pantai di:
1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Batu Licin
3. Kecamatan Kusan Hilir
4. Kecamatan Kusan Tengah
5. Kecamatan Satui
6. Kecamatan Simpang Empat
7. Kecamatan Sungai Loban. | APBD KAB, APBD PROV, APBN, SWASTA | DINAS LH, DINAS PUPR, DINAS PERIKANAN , SWASTA/ MASTARAK AY , KEMENTER IAN KELUTAN DAN PERIKANAN , DINAS KELAUTAN PROV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Perlindungan terhadap terumbu karang dan mangrove | kawasan pesisir pantai di:
1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Batu Licin
3. Kecamatan Kusan Hilir
4. Kecamatan Kusan Tengah
5. Kecamatan Satui
6. Kecamatan Simpang Empat
7. Kecamatan Sungai Loban. | APBD KAB, APBD PROV, APBN, SWASTA | DINAS LH, DINAS PUPR, DINAS PERIKANAN , SWASTA/ MASTARAK AY , KEMENTER IAN KELUTAN DAN PERIKANAN , DINAS KELAUTAN PROV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Pemasangan patok batas & tanda larangan eksploitasi kawasan hutan mangrove, Monitoring Evaluasi , Pengendalian Pemanfaatan, Papan Peringatan dan Penertiban Pemanfaatan | kawasan pesisir pantai di:
1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Batu Licin
3. Kecamatan Kusan Hilir
4. Kecamatan Kusan Tengah
5. Kecamatan Satui
6. Kecamatan Simpang Empat
7. Kecamatan Sungai Loban. | APBD KAB, APBD PROV, APBN, SWASTA | BAPPEDA, DINAS LH, SWASTA, KEMENTER IAN KELUTAN DAN PERIKANAN , KEMEN LHK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Perwujudan Kawasan Budidaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 Kawasan hutan produksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penetapan kawasan hutan produksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------------------|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Penetapan kawasan hutan produksi tetap | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Kuranji
3. Kecamatan Mantewe
4. Kecamatan Satui
5. Kecamatan Simpang Empat
6. Kecamatan Sungai Loban
7. Kecamatan Teluk Kepayang | APBD PROV,
APBN | DIN.
KEHUTANA
N PROV,
KEM. LHK, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Penetapan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Karang Bintang
3. Kecamatan Kuranji
4. Kecamatan Kusan Hilir
5. Kecamatan Kusan Hulu
6. Kecamatan Kusan Tengah
7. Kecamatan Mantewe
8. Kecamatan Satui
9. Kecamatan Simpang Empat
10. Kecamatan Sungai Loban dan
11. Kecamatan Teluk Kepayang. | APBD PROV,
APBN | DIN.
KEHUTANA
N PROV,
KEM. LHK, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Pengendalian Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Produksi | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Karang Bintang
3. Kecamatan Kuranji
4. Kecamatan Kusan Hilir
5. Kecamatan Kusan Hulu
6. Kecamatan Kusan Tengah
7. Kecamatan Mantewe
8. Kecamatan Satui
9. Kecamatan Simpang Empat
10. Kecamatan Sungai Loban dan
11. Kecamatan Teluk Kepayang. | APBD PROV,
APBN | DIN.
KEHUTANA
N PROV,
KEM. LHK, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Rehabilitasi hutan produksi yang rusak dan lahan kritis di Kawasan Hutan Produksi | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Karang Bintang
3. Kecamatan Kuranji
4. Kecamatan Kusan Hilir
5. Kecamatan Kusan Hulu
6. Kecamatan Kusan Tengah
7. Kecamatan Mantewe
8. Kecamatan Satui
9. Kecamatan Simpang Empat
10. Kecamatan Sungai Loban dan
11. Kecamatan Teluk Kepayang. | APBD PROV,
APBN | DIN.
KEHUTANA
N PROV,
KEM. LHK, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e. Penataan Kawasan Hutan Produksi | | APBD PROV,
APBN | DIN.
KEHUTANA
N PROV,
KEM. LHK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f. Rehabilitasi hutan lindung yang rusak dan lahan kritis di Kawasan Hutan Produksi | | APBD PROV,
APBN | DIN.
KEHUTANA
N PROV,
KEM. LHK, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | g. Perlindungan, Pengawasan dan Penertiban di Kawasan Hutan Produksi | | APBN | KLHK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2 Kawasan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2.1 Kawasan Tanapan Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan (KP2B) | Terdapat di Sekuruh Kecamatan | APBD KAB | BAPPEDA,
DINAS
PUPR,
DINAS
PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Sosialisasi pengelolaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan | | APBD KAB | DINAS
PERTANIAN
, DINAS
KETAHANAN
PANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | | | | DISHUTBUN | | | | | | | | | | |
| | c. Pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian | | APBD KAB | DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN | | | | | | | | | | |
| | .d. Revitalisasi pertanian | | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN, KEMEN PERTANIAN | | | | | | | | | | |
| | e. Pembangunan jalan usaha tani | | APBD KAB, APBD PROV | DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN KAB DAN PROV | | | | | | | | | | |
| | f. Intensifikasi Lahan dan Produksi | Terdapat di Sekuruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV | DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN KAB DAN PROV | | | | | | | | | | |
| | .g. Pembangunan sub terminal agropolitan | Kawasan Pertanian dan Permukiman Perdesaan di Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB, APBD PROV | DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN KAB DAN PROV | | | | | | | | | | |
| | .h. Mengembangkan Agro Innovation Centre (Pelatihan Terbuka, Perpustakaan Khusus Agro di BPKec) | Kawasan Pertanian dan Permukiman Perdesaan di Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB, APBD PROV | DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN KAB DAN PROV | | | | | | | | | | |
| | i. Mengembangkan Sentra Benih/bibit Tanaman Pangan | Terdapat di Sekuruh Kecamatan | APBD KAB, APBD PROV | DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN KAB DAN PROV, | | | | | | | | | | |
| | .j. Mengembangkan Sentra Hortikultura | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Karang Bintang
3. Kecamatan Kuranji
4. Kecamatan Kusan Hilir
5. Kecamatan Kusan Hulu
6. Kecamatan Mantewe
7. Kecamatan Satu | APBD KAB, APBD PROV | DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN KAB DAN PROV | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|------------------------|---|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 8. Kecamatan Sungai Loban | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | k. rencana pengembangan kegiatan hortikultura pada lahan pertanian | 9. Kecamatan Angsana
10. Kecamatan Karang Bintang
11. Kecamatan Kuranji
12. Kecamatan Kusan Hilir
13. Kecamatan Kusan Hulu
14. Kecamatan Mantewe
15. Kecamatan Satui
16. Kecamatan Sungai Loban | APBD KAB | BAPPEDA,
DINAS PUPR,
DINAS PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | l. Penyediaan Infrastruktur, Prasarana Pertanian dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB,
APBD PROV | DINAS PERTANIAN,
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB DAN PROV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | m. Penyusunan Peta Ketersediaan Pangan, Akses Pangan, Pemanfaatan Pangan dan Kerentanan Pangan transien setiap kecamatan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB,
APBD PROV | DINAS PERTANIAN,
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB DAN PROV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n. Peningkatan produktivitas pertanian terpadu | Kawasan Pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB | DINAS PERTANIAN,
DINAS KETAHANAN PANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2 Kawasan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penetapan kawasan perkebunan | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB | BAPPEDA,
DINAS PUPR,
DINAS PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Mengembangkan Laboratorium Kultur Jaringan sebagai pusat pembibitan tanaman hutan dan perkebunan | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB,
APBD PROV | DINAS PERTANIAN,
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB DAN PROV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Memfasilitasi dan Mengembangkan Perkebunan Berbasis Komoditas | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB,
APBD PROV | DINAS PERTANIAN,
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB DAN PROV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Memfasilitasi Pembangunan Pabrik Pengolahan Hasil Perkebunan | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB,
APBD PROV | DINAS PERTANIAN,
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB DAN PROV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3 Kawasan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Kawasan Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengembangan dan Peningkatan Kawasan perikanan tangkap | Wilayah pantai dan pesisir di:
1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Kusan Hilir
3. Kecamatan Simpang Empat. | APBD PROV | DINAS KELAUTAN KAB DAN PROV. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Kawasan Perikanan Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengembangan dan Peningkatan Kawasan perikanan budidaya | 1. Kecamatan Batu Licin
2. Kecamatan Kusan Hilir
3. Kecamatan Kusan Hulu
4. Kecamatan Kusan Tengah
5. Kecamatan Satui
6. Kecamatan Simpang Empat
7. Kecamatan Sungai Loban | APBD KAB, APBD PROV | DIN. PERIKANAN, KAB DAN PROV. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Pengembangan dan Peningkatan Kawasan pengolahan ikan | 1. Kecamatan Batu Licin
2. Kecamatan Kusan Hilir
3. Kecamatan Kusan Tengah
4. Kecamatan Simpang Empat | APBD KAB, APBD PROV | DINAS KELAUTAN KAB DAN PROV. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Penataan kawasan minapolitan dan perikanan budidaya terpadu | 1. Kecamatan Kusan Hilir
2. Kecamatan Kusan Tengah
3. Kecamatan Simpang Empat | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS KELAUTAN KAB DAN PROV, KEMEN KKP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Kawasan Pertambangan dan Energi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Kawasan pembangkitan tenaga listrik | 1. Kecamatan Batu Licin
2. Kecamatan Satui | APBD PROV, APBN, SWASTA | KEMENTERIAN ESDM, DINAS PERTAMBANGAN PROV, SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Pembangunan sarana dan prasarana kawasan pembangkitan tenaga listrik | 1. Kecamatan Batu Licin
2. Kecamatan Satui | APBN | KEMENTERIAN PERTAHANAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dari Energi Terbaharukan | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD PROV, APBN, SWASTA | KEMENTERIAN ESDM, DINAS PERTAMBANGAN PROV, SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Kawasan peruntukan industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengembangan kawasan industri | 1. Kecamatan Batu Licin
2. Kecamatan Karang Bintang
3. Kecamatan Kusan Hilir
4. Kecamatan Simpang Empat
5. Kecamatan Sungai Loban. | APBD KAB, APBD PROV | BAPPEDA, BAG PEMERINTAHAN, DINAS PERDAG IND KAB DAN PROV, KEMEN PERIND. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Pengembangan sentra / klaster industri kecil | 1. Kecamatan Batu Licin
2. Kecamatan Karang Bintang
3. Kecamatan Kusan Hilir | APBD KAB, APBD PROV | BAPPEDA, DINAS PERDAG | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------------------|---|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 4. Kecamatan Simpang Empat
5. Kecamatan Sungai Loban. | | IND KAB AN
PROV,
KEMEN
PERIND. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) :
Penyusunan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Review | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB | BAPPEDA,
DINAS
PUPR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Pengendalian kawasan peruntukan industri | 1. Kecamatan Batu Licin
2. Kecamatan Karang Bintang
3. Kecamatan Kusan Hilir
4. Kecamatan Simpang Empat
5. Kecamatan Sungai Loban. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e. Pembangunan pasar produk olahan | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB,
APBD PROV | DINAS
PERDAG
IND KAB
DAN PROV, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f. Pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa | Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat | APBN,
APBD PROV.
APBD KAB | KEMENTER
IAN DALAM
NEGERI,
BAPPEDA,
BPMD,
KELURAHAN/
DESA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.6 Kawasan pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penetapan dan pengembangan kawasan pariwisata | 1. kawasan Geosite dan Geopark Goa Liang Bangkai di Kecamatan Mantewe
2. kawasan Pesisir Kubah Pagatan (Makam Mufti Syekh H.M. As'ad) di Kecamatan Kusan Hilir | APBD KAB,
APBD PROV | DIN
PARIWISAT
A KAB DAN
PROV. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata | 3. kawasan Pesisir Pantai Batu Buaya di Kecamatan Satui
4. kawasan Pesisir Pantai Bersujud dan Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir
5. kawasan Pesisir Pantai di Kecamatan Angsana
6. kawasan Pesisir Pantai Madani di Kecamatan Sungai Loban | APBD KAB,
APBD PROV,
APBN | DINAS
PUPR, DIN
PARIWISAT
A KAB DAN
PROV,
KEMEN
PAR,
KEMENTER
IAN
PUPRPERA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri | 7. kawasan Pesisir Pantai Rindu Alam dan Cemara Indah di Kecamatan Kusan Hilir | APBD KAB,
APBD PROV | DIN
PARIWISAT
A KAB DAN
PROV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata | 1. kawasan pariwisata pesisir pantai Angsana;
2. kawasan pariwisata pesisir pantai Bersujud dan Pagatan; | APBD KAB,
APBD PROV | DIN
PARIWISAT
A KAB DAN
PROV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e. Pengelolaan Destinasi Pariwisata, Daya Tarik Wisata, dan Kawasan Strategis Pariwisata | 3. kawasan pariwisata pesisir pantai Sungai Loban | APBD KAB,
APBD PROV | DIN
PARIWISAT
A KAB DAN
PROV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f. Penyusunan Rencana Wisata Terpadu | Terdapat di Seluruh Kecamatan | APBD KAB,
APBD PROV | DIN
PARIWISAT
A KAB DAN
PROV | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | |
| | g. Penyusunan Rencana Agrowisata (Pengembangan Potensi dan Kondisi Eksisting dari Wisata Berbasis Pertanian) | 1. kawasan pariwisata pesisir pantai angdana di Kecamatan Angsana
2. kawasan pariwisata pesisir pantai Bersujud dan Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir
3. kawasan pariwisata pesisir pantai sungai loban di Kecamatan Sungai Loban | APBD KAB, APBD PROV. SWASTA | DIN PARIWISATA KAB DAN PROV, SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | h. Pengembangan Wisata Budaya | kawasan pariwisata pesisir pantai Bersujud dan Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir | APBD KAB, APBD PROV | DIN PARIWISATA KAB DAN PROV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.6 Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penyusunan dan Evaluasi RP3KP, Rencana Pengembangan Permukiman dan RP2KPKPK | Terdapat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB | DINAS PERMUKIMAN KAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman dan perumahan | Terdapat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu | APBN, APBD PROV. APBD KAB/KOTA | DINAS PUPR, DINAS PERUMAHAN DAN PP, KEMENTERIAN PUPRPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1 Kawasan Permukiman Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman perkotaan | Terdapat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PERMUKIMAN KAB, DINAS PUPR KAB, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Pengembangan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) | Terdapat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB, APBD PROV, APBN, SWASTA | DINAS PUPR KAB DAN PROV, PENGEMBANGAN PERUMAHAN, KEMENTERIAN PUPRPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Penataan lingkungan permukiman perkotaan | Terdapat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR KAB DAN PROV, KEMENTERIAN PUPRPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Pembangunan perumahan dengan pola perumahan swadaya dan pembangunan rusunawa (rumah susun sederhana sewa) | Terdapat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu | APBN, APBD PROV. APBD KAB/KOTA | DINAS PUPR, DINAS PERUMAHAN DAN PP, KEMENTERIAN PUPRPERA | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | |
| | e. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman | Terdapat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB, APBD PROV | DINAS PUPR KAB DAN PROV, KEMENTERIAN PUPRPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f. Pengembangan prasarana dan sarana perumahan, berupa jalan poros, jalan lingkungan, jalan setapak dan drainase | Terdapat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu | APBN, APBD PROV. APBD KAB/KOTA | DINAS PUPR, DINAS PERUMAHAN DAN PP, KEMENTERIAN PUPRPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | g. Penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan. | Terdapat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu | APBN, APBD PROV. APBD KAB/KOTA | DINAS PUPR, DINAS PERUMAHAN DAN PP, PDAM, KEMENTERIAN PUPRPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2 Kawasan Permukiman Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengembangan dan pembangunan Kawasan permukiman perdesaan | Terdapat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB | DINAS PERMUKIMAN KAB, DINAS PUPR KAB, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi :
1. Studi Kelayakan dan Seleksi Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi Kawasan Transmigrasi
2. Pembukaan Lahan Kawasan Transmigrasi
3. Rencana Teknis Unit Permukiman Transmigrasi Kawasan Transmigrasi
4. Pengembangan Lahan dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi. | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Mantewe
3. Kecamatan Karang Bintang
4. Kecamatan Kuranji
5. Kecamatan Kusan Hulu
6. Kecamatan Kusan Hilir.
7. Kecamatan Kusan Tengah
8. Kecamatan Satui
9. Kecamatan Sungai Loban | APBN, APBD PROV, APBD KAB | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Penataan lingkungan permukiman perdesaan | Terdapat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB | DINAS PUPR KAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 Kawasan Pertambangan dan Energi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengamanan Area Penyangga/ Zona Buffer/ Area Aman untuk Keselamatan di Sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik | 1. Kecamatan Batu Licin
2. Kecamatan Satui | APBD KAB/ APBN/ SWASTA | PUPR KAB/ PROV, DLH KAB/ PROV, KEMEN ESDM, PLN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang | 1. Kecamatan Batu Licin
2. Kecamatan Satui | APBD KAB/ APBN/ SWASTA | PUPR KAB/ PROV, DLH KAB/ | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | | | | PROV, KEMEN ESDM, PLN | | | | | | | | | | |
| | c. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dari Energi Terbaharukan | Kabupaten Tanah Bumbu | APBD KAB/ APBN/ SWASTA | PUPR KAB/ PROV, DLH KAB/ PROV, KEMEN ESDM, PLN | | | | | | | | | | |
| | 2.7 Kawasan Transportasi | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penetapan dan Penyusunan Rencana Induk kawasan transportasi | 1. Kecamatan Angsana
2. Kecamatan Batu Licin
3. Kecamatan Satui
4. Kecamatan Simpang Empat
5. Kecamatan Sungai Loban | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DISHUB KAB, DISHUB PROV, KEMENHU B | | | | | | | | | | |
| | b. Pembangunan sarana dan prasarana kawasan transportasi | | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DISHUB KAB, DISHUB PROV, KEMENHU B | | | | | | | | | | |
| | 2.8 Kawasan Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penetapan kawasan pertahanan dan keamanan | 1. Kesatrian Kompi Senapan - B di Kecamatan Simpang Empat
2. Polres Tanah Bumbu di Kecamatan Simpang Empat
3. Satuan BRIMOB POLDA Kalimantan Selatan Batalyon A Pelopor di Kecamatan Simpang Empat | APBN | KEMENHAN , POLRI | | | | | | | | | | |
| | b. Pembangunan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan | | APBN | KEMENHAN , POLRI | | | | | | | | | | |
| | C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Penetapan dan pengembangan kawasan strategis Nasional (KSN) yang berada di kabupaten | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Kawasan Industri Batulicin di Kecamatan Simpang Empat | Kecamatan Simpang Empat | APBD KAB, APBD PROV, APBN, SWASTA | DPU, DIN.PU PROV, KEMENTER IAN PUPR, KAPET, KEMENTER IAN PEREKONOMIAN, KEMENTER IAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, | | | | | | | | | | |
| | b. Penyusunan/Revisi RTR KSN Kawasan Industri Batulicin di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Karang Bintang | Kecamatan Simpang Empat | APBD KAB, APBD PROV, APBN, SWASTA | DPU, DIN.PU PROV, KEMENTER IAN PUPR, | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--|---|--|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | KAPET, KEMENTERIAN PEREKONOMIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2 | Penetapan dan pengembangan kawasan strategis Provini (KSP) yang berada di kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. | Kawasan Ekonomi Setangga dan sekitarnya di Kecamatan Simpang Empat | Kecamatan Simpang Empat | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DPU, DIN.PU PROV, KEMENTERIAN PUPR | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. | Kawasan Sekitar Industri Batulicin di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Karang Bintang | 1. Kecamatan Simpang Empat
2. Kecamatan Karang Bintang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. | Kawasan Pegunungan Meratus | 1. Kecamatan Satui
2. Kecamatan Teluk Kepayang
3. Kecamatan Kusan Hulu
4. Kecamatan Mantewe | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DPU, DIN.PU PROV, KEMENTERIAN PUPR, DLH, KLHK | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. | Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kawasan terbuka sepanjang pantai timur - tenggara wilayah daerah dengan berbagai pola pemanfaatan ruang baik lindung maupun budidaya. | 1. Kecamatan Satui
2. Kecamatan Angsana
3. Kecamatan Sungai Loban
4. Kecamatan Kusan Hilir
5. Kecamatan Kusan Tengah
6. Kecamatan Batu Licin
7. Kecamatan Simpang Empat | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DPU, DIN.PU PROV, KEMENTERIAN PUPR, DLH, KLHK | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 | Kawasan strategis kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. | Kawasan permukiman perkotaan | 1. perkotaan Simpang Empat-Batulicin
2. perkotaan Pagatan
3. perkotaan Sungai Danau - Makmur Mulya
4. perkotaan Mantewe
5. perkotaan Karang Bintang
6. perkotaan Angsana
7. perkotaan Giri Mulya
8. perkotaan Binawara
9. perkotaan Sari Mulya
10. perkotaan Teluk Kepayang
11. perkotaan Saring Sei Binjai. | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, DINAS PERMUKIMAN, KAB/PROV, KEMENTERIAN PU | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. | Kawasan peruntukan industri | 1. kawasan Ekonomi Setangga dan sekitarnya di Kecamatan Simpang
2. kawasan Industri Batulicin dan sekitarnya (blok 1 dan blok 2) di Kecamatan Simpang Empat dan | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, DINAS PERINDUSTRIAN KAB/PROV, | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|---------------------------|---|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | | 3. Kecamatan Karang Bintang, kawasan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu dan Industri Maritim di Kecamatan Kusan Hilir | | KEMENTERIAN PU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | |
| | c. Kawasan ketahanan pangan | 1. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Agropolitan dan Minapolitan di Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Kusan Tengah
2. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perikanan Budidaya di Kecamatan Batu Licin
3. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perikanan Budidaya di Kecamatan Simpang Empat
4. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Karang Bintang
5. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Kusan Hulu
6. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Teluk Kepayang. | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS PUPR, PERTANAIN KAB/ PROV, KEMENTERIAN PU, KEMENTERIAN PERTANAIN | | | | | | | | | | |
| | d. Kawasan pariwisata | a. Kawasan Pariwisata Pesisir Pantai Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir
b. Kawasan Pariwisata Pesisir Pantai Angsana di Kecamatan Angsana
c. Kawasan Pariwisata Pesisir Pantai Sungai Loban di Kecamatan Sungai Loban | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DIN. PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN, DIN. PARIWISATA PROV. BALAI PURBAKAL A DINAS PUPR | | | | | | | | | | |
| | e. Kawasan Transprtasi | Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Laut di Kecamatan Simpang Empat | APBD KAB/ PROV, APBN | DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PERIKANAN DINAS PUPR | | | | | | | | | | |
| | f. Kawasan Sosial Budaya Pagatan | kawasan Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DIN. PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN, DIN. PARIWISATA PROV. BALAI PURBAKAL A | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------|---|-------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM-1 (2023-2027) | | | | | PJM-2 (2028-2032) | PJM-3 (2033-2037) | PJM-4 (2038-2042) | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | |
| | g. Penataan kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Hutan Lindung dan Pegunungan Meratus. 2. Kawasan Resapan Air, Daerah Imbuhan Air, Kawasan Bentang Alam karst (KBAK), dan Perlindungan Setempat 3. Kawasan Sungai dan Sempadan Sungai Tertentu yaitu Kawasan Sungai dan Sempadan Sungai Kusan di DAS Kusan, Sungai dan Sempadan Sungai Batulicin di DAS Batulicin, Sungai dan Sempadan Sungai Satui di DAS Cuka, Sungai dan Sempadan Sungai Sebampan di DAS Sebampan, Sungai dan Sempadan Sungai Setarap di DAS Setarap, dan Sungai dan Sempadan Sungai Bunati dan Nibung di DAS Bunati 4. Kawasan Mata Air dan Sempadannya 5. Kawasan Konservasi Cagar Alam, Suaka Alam, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Ekosistem Mangrove 6. Kawasan Pesisir Pantai Timur dan 7. Kawasan Pesisir Pantai Selatan. | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS LH, DINAS PUPR, DINAS PERIKANAN KAB/ PROV

KLHK, KKP, KEMENTER IAN PUPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | h. kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknolofi tinggi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Bendungan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kusan di Kecamatan Teluk Kepayang. 2. Kawasan TPA, TPST dan Incenerator B3 Sungai Dua di Kecamatan Simpang Empat | APBD KAB, APBD PROV, APBN | DINAS LH, DINAS PUPR, DINAS PERIKANAN KAB/ PROV
KLHK, KKP, KEMENTER IAN PUPERA | | | | | | | | | | | | | | | |